

**IMPLEMENTASI TECHNICAL ASSISTANCE PADA
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1)
Dalam Ilmu Ekonomi Islam**



Disusun oleh

Akhmad Dairobby

NIM : 2005026029

S1 EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akhmad Dairoby

NIM : 2005026029

Jurusan : SI Ekonomi Islam

Dengan penuh keyakinan, kejujuran, serta tanggungjawab maka penulis menyatakan bahwa skripsi ini berisi teori yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian pula skripsi ini tidak berisi argument-argumen orang lain terkecuali beberapa sumber informasi yang terdapat dalam referensi skripsi ini yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2024


MUKHATAM
TAMPEL
2005026029
Akhmad Dairoby
2005026029

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185. Telp./Fax. : (024) 7608454
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Nama : Akhmad Dairoby

NIM : 2005026029

Jurusan : S1 Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : IMPLEMENTASI TECHNICAL ASSISTANCE PADA
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KOTA
SEMARANG.

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat *cumlaude* pada tanggal : 19 September 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 23 September 2024

Ketua Sidang,

Fita Nurotul Faizah, M.E
NIP. 199405032019032026

Penguji Utama I,

Siti Nurngaini, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 198312012015032004



Sekretaris Sidang,

Dr. Ratno Agrivanto, M.Si., AKt.
NIP. 198001282008011010

Penguji II,

Eka Harisma W.M.Hum.
NIP. 198803092020122006

Pembimbing I,

Dr. Ratno Agrivanto, M.Si., AKt.
NIP. 198001282008011010

Pembimbing II,

Dr. Wasyith, M.F.I.
NIP. 198204182015031002

MOTO SKRIPSI

الإِسْلَامُ قَنْطَرَةُ الزَّكَاةِ

“Zakat itu jembatan islam” HR.Thabrani dan Baihaqi

Dan

“hmmm Saya manusia biasa makan nasi” Jokowi, 2013

PERSEMBAHAN

Persembahan skripsi saya ini saya dedikasikan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW selalu kepadanya dengan harapan saya adalah salah satu orang yang mendapat syafaat beliau di hari akhir.

Penulis memberikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil. Keterbatasan penulis untuk menyebutkan satu persatu. Berikut saya ucapkan khusus bagi :

1. Ayah serta ibu dari penulis, yang telah memberikan semangat dan doa sepanjang waktu untuk anaknya tercinta.
2. Adik saya tercinta, Nayla
3. Mbah saya dan Almh ibu angkat saya terimakasih telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang.
4. Keluarga besar Abah Huda dan Babah yai fadholan terimakasih telah mengajarkan penulis banyak hal.
5. Seluruh teman teman KKN K 413 gempol subang, Arik, Paniya, Izet, Basith, Uli, Nada, Ica, Olip, Salman, Aish, Aisyah, Andin, Miftah, Nisa, Aji
6. Teman teman tempat keluh kesah saya Baharudin, Neng aneu, Putri, Lia
7. Ibu teti melyani, terima kasih telah membantu saya dari sejak awal memasuki dunia perkuliahan.
8. Seluruh teman teman penulis, teman teman Ekonomi Islam A 20
9. Warga bukit beringin utara IV, terima kasih atas kepercayaannya selama ini terhadap saya
10. Keluarga Hubungan industrial Disnaker kota semarang, khususnya ibu diah yang selalu memberikan semangat.
11. Dan terakhir kalinya kepada isma syadhan, terima kasih telah hadir sebentar dalam hidup sang penulis. But we never know our journey Thank u .

TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

ا = Alif	خ = Kha	ش = Sya	غ = Gha	ن = Na
ب = Ba	د = Da	ص = Sha	ف = Fa	و = Qa
ت = Ta	ذ = Dza	ض = Dal	ق = Qa	ه = Ha
ث = Tsa	ر = Ra	ط = Tha	ك = Ka	ء = A
ج = Ja	ز = Za	ظ = Zha	ل = La	
ح = Ha	س = Sa	ع = ‘	م = Ma	

B. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dhammah	U

C. Diftong

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
اَيّ....	fathah dan ya	Ai
اَوْ....	fathah dan wau	Au

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ى...ا...ا...ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā
ي...ا...	Kasrah dan ya	Ī
و...ا...	Dhammah dan wau	Ū

E. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda (').

F. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al* misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap *ta' marbuthah* ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Pada beberapa tahun terakhir, Jawa tengah menjadi provinsi dengan pengumpulan dana zakat tertinggi di Indonesia. Potensi dana zakat yang besar tentunya dapat dimanfaatkan sebagai instrument dalam pengentasan kemiskinan. BAZNAS Kota Semarang mempunyai potensi zakat produktif yang besar namun dalam implementasi program hanya satu program yang dikategorikan sebagai program zakat produktif dari Panca Program, sedangkan presentase dari distribusi zakat produktif dan non produktif adalah 50%-50%. Maka dari itu , Peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui peran BAZNAS sebagai lembaga pemberdayaan khususnya pemberdayaan musathik. Untuk mengetahui hal tersebut, Peneliti menggunakan Teori Technical Assistance untuk mengetahui implementasi dari pemberdayaan mustahik oelh BAZNAS Kota Semarang. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait diantaranya staff ahli Baznas, Relawan Baznas, serta mustahik program zakat produktif Baznas Kota Semarang. Hasil dari penelitian ditemukan strategi pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas belum terarah dan terencana. Hasil dari penilaian indikator sumber daya Technical Assistance yang terdiri dari Legislation, Administration, Education, Collaborator, dan Consultant aspek hanya aspek education yang belum tercapai sepenuhnya. Rekomendasi untuk Pihak BAZNAS agar membuat rencana terstruktur dalam program zakat produktif, penekanan pada aspek edukasi bagi mustahik untuk keberlanjutan program zakat produktif disesuaikan dengan kebutuhan edukasi mustahik serta pengembangan zakat produktif secara lebih luas.

Kata Kunci : Technical Assistance, Zakat Produktif, Pemberdayaan

ABSTRACT

In recent years, Central Java has emerged as the province with the highest collection of zakat funds in Indonesia. The significant potential of these zakat funds can be utilized as an instrument for poverty alleviation. BAZNAS (National Amil Zakat Agency) in Semarang City has substantial potential for productive zakat; however, only one program is categorized as a productive zakat program among its five main programs, with a distribution ratio of 50% for both productive and non-productive zakat. The researcher aims to understand the role of BAZNAS as an empowerment institution, particularly in empowering mustahik (those eligible to receive zakat). To achieve this, the researcher employs the Technical Assistance Theory to assess BAZNAS's implementation of mustahik empowerment in Semarang City. The research methodology includes field research with a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as interviews and documentation. Interviews were conducted with relevant parties, including BAZNAS expert staff, volunteers, and mustahik from the productive zakat program. The findings indicate that the strategy for distributing productive zakat by BAZNAS is not yet well-directed or planned. Among the indicators of Technical Assistance resources—Legislation, Administration, Education, Collaborator, and Consultant—only the Education aspect has not been fully achieved. Recommendations for BAZNAS include developing a structured plan for the productive zakat program, emphasizing educational aspects for mustahik to ensure the sustainability of the productive zakat program aligned with mustahik's educational needs, and expanding the productive zakat initiatives more broadly.

Keyword : Technical Assistance, Productive Zakat, Empowerment

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT maha suci Allah, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI TECHNICAL ASSISTANCE PADA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KOTA SEMARANG” ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam UIN Walisongo Semarang. Pada proses penyelesaian studi dan skripsi, penulis banyak mendapatkan bantuan baik pembelajaran, bimbingan dan arahan berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr.Nizar,M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr.H. Nur Fatoni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uinversitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Nurudin, S.E., M.M Selaku ketua jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si.,A.kt. Selaku Dosen pembimbing 1 penulis
5. Wasyith M.E.I Selaku Dosen pembimbing 2 penulis
6. Segenap Dosen dan Staff UIN Walisongo yang telah membagikan ilmu serta memberikan pelayanan terbaik selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Seluruh Staff Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang, mustahik yang terlibat selama proses penelitian.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semuanya atas kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalasa kebaikan kalian dengan hal yang lebih baik lagi. Aamiin.

Semarang, 22 Juni 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTO SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Implementasi	25
B. Technical Assistance	25
C. Pendistribusian	29
D. Zakat	30
E. Zakat Produktif	36
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang.....	41
BAB IV IMPLEMENTASI TECHNICAL ASSISTANCE PADA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KOTA SEMARANG	48

A. Implementasi Technical Assistance Pada Pendistribusian Zakat Produktif Baznas Kota Semarang.....	48
B. Implementasi Strategi Pemberdayaan Pada Pendistribusian Zakat Produktif Baznas Kota Semarang.....	74
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
C. Kata Penutup	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Jumlah Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS Kota Semarang.....	5
Tabel 1.1 Index Kemiskinan Kota Semarang.	6
Tabel 2.2 Perbedaan Self Help dan Technical Assistance	28
Tabel 2.3 Perbedaan pendistribusian Zakat produktif dan konsumtif	35
Tabel 3.4 Penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Semarang tahun 2022-2023....	46
Tabel 3.5 Panca Program BAZNAS Kota Semarang.....	54
Tabel 3.6 Prioritas Asnaf Zakat Produktif dan Non produktif Baznas Kota Semarang.....	56
Tabel 4.7 Perundangan BAZNAS Kota Semarang	57
Tabel 4.8 Kelembagaan baznas kota semarang.....	58
Tabel 4.9 Proses Administrasi Program Zakat Produktif BAZNAS Kota Semarang	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 struktur organisasi	43
Gambar 3.2 Tampak depan Balai Ternak Kelompok Tani Sumber Rejeki	65
Gambar 3.3 Plang Badan Usaha Milik Petani Lumpang Sejahtera	66
Gambar 3.4 Publikasi Program mahasiswa Polines kepada Kelompok tani sumber rejek.....	70
Gambar 3.5 Laman Berita BAZNAS menggandeng USM.....	70
Gambar 3.6 Dokumentasi Program Zchicken Di Semarang.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Kisi Kisi Instrumen Penelitian

Lampiran 2

Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 3

Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 4

Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 5

Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 6

Dokumentasi Penelitian

Lampiran 7

Dokumen Dokumen Riset

Lampiran 8

Lampiran Lain Lain

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang belum bisa diselesaikan hingga saat ini di negara berkembang. Salah satu dari banyak penyebabnya adalah timpangnya distribusi pendapatan masyarakat. Tidak meratanya pendapatan antar kalangan masyarakat menyebabkan ketimpangan sosial. Adanya ketimpangan sosial menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang timpang sebelah antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial adalah dengan bentuk pemerataan pendapatan yang dilakukan dengan cara menyalurkan pendapatan dari masyarakat golongan mampu ke masyarakat yang kurang mampu. Zakat, Infaq, dan Shodaqoh menjadi salah satu upaya dalam pemerataan pendapatan dalam konsep islam.¹ Zakat merupakan transfer sederhana bagian ukuran tertentu harta untuk dialokasikan kepada masyarakat miskin.²

Zakat berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan lembaga sosial. Peran lembaga pengelola zakat berperan penting dalam mensejahterakan masyarakat, membentuk kemandirian dan kreatif melalui program ekonomi, Pendidikan, sosial, dakwah dan Kesehatan.³ Pemberdayaan oleh lembaga pengelola zakat tentunya membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan mustahik zakat.

Konsep pemberdayaan sangat erat dan sejalan dengan ajaran islam. Islam mengajarkan untuk memiliki perhatian terhadap sesama muslim dan

¹ Siti Maria W And Siska Putri I, "Analysis Of Internal Control Coso The Fund Management Zakat, Infaq And Shadaqoh (Zis) (A Case Study Foundation Social Fund Al-Falah branch of Jember)," *Analisa* 22, no. 2 (December 11, 2015): 227, <https://doi.org/10.18784/analisa.v22i2.95>.

² Edi Irawan, "Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Nusantara Journal of Economics* 2, no. 1 (May 25, 2020): 7–24, <https://doi.org/10.37673/nje.v2i1.658>.

³ Lidia Fathaniyah and M. Makhrus, "Peran Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (March 9, 2022): 632–40, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4430>.

pemberdayaan merupakan aktualisasi dari nilai nilai kemanusiaan. Melalui pemberdayaan perubahan pada masyarakat menuju kehidupan lebih baik dapat direalisasikan.⁴ Prinsip perubahan dalam masyarakat tersirat dalam al qur'an surat Q.s Ar'rad 13:11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا فِيهِمْ ۚ وَمِمَّنْ مَّعَابِدُ مِمَّنْ يَدِينُ ۚ وَمِمَّنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۚ إِنَّا فَتْنُهُمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.s Ar'rad Ayat 11)
Referensi : <https://tafsirweb.com/>

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi.⁵ Pemberdayaan dalam ekonomi dilakukan untuk mewujudkan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat (*falah*) serta kehidupan yang lebih baik dan terhormat (*al hayyah at thoyibah*).⁶ Dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan ekonomi selaras dan sejalan dengan ajaran islam untuk mencapai kehidupan terhormat di dunia dan di akhirat.

Hubungan antara zakat dan pemberdayaan masyarakat telah banyak diteliti yang menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat selaku penghimpun dana zakat, pengelola dan pendistribusi zakat melakukan penyaluran dana zakat

⁴ Achmad Saeful, “Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam,” *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 3 (February 10, 2020): 1–17, <https://doi.org/10.51476/syarie.v3i3.159>.

⁵ “Ushul al Fiqh al Islami 1 / Wahbah al Zuhaili | Online Public Access Catalog Library UIN Sunan Ampel,” accessed February 3, 2024, hal 102 http://catalog.uinsa.ac.id/index.php?p=show_detail&id=697&keywords=.

⁶ “Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam - Muhammad Umer Chapra - Google Buku,” accessed February 3, 2024, hal 102 <https://books.google.co.id/books?id=W9Ma9LAG91EC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.

untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian oleh Pahril Husaini dan Wage “Peran Lazismu Banyumas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat” menunjukkan peran Lazismu Banyumas sebagai pengelola zakat bertujuan untuk Pendidikan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi.⁷ Riset lainnya yang dilakukan oleh Heri dan Suhardi “*Peranan Baznas Kota Semarang dalam pengentasan kemiskinan : studi pada kecamatan tamalanrea Kota makassar*” dukungan pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan partisipasi menjadi faktor pendorong lembaga dalam pemberdayaan masyarakat melalui zakat.⁸

Zakat merupakan bentuk filantropi pertama dalam dunia islam. Zakat secara Bahasa mempunyai arti al barakatu (keberkahan), at tahratu (kesucian), dan ash sahalu (beres). Dalam filantropi islam terdapat beberapa pilar penunjang sebuah perekonomian yaitu zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Terdapat dua Konsep ekonomi yang utama yang ditawarkan oleh sistem zakat yaitu konsumtif dan produktif.⁹

Filantropi islam berfokus pada tujuan pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang, pengentasan kemiskinan jangka waktu pendek dapat berupa bantuan konsumtif. Adapun yang bersifat panjang adalah memberikan bantuan yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama untuk meningkatkan pendapatan. Semangat dari filantropi islam adalah menjalankan ibadah yang bersifat sosial dalam bentuk solidaritas sesama umat dimana orang yang lebih beruntung membantu orang yang kekurangan. Islam secara inheren memiliki semangat filantropis. Ini dapat ditemukan dalam al qur'an tercantum dalam surat al baqarah ayat 215.¹⁰

Besarnya persentase masyarakat muslim di Indonesia, selaras dengan

⁷ Husaeni Pahril and Wage Wage, “Peran Lazismu Banyumas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah*, October 20, 2018, <https://digitallibrary.ump.ac.id/22/>.

⁸ Heri Iswandi and Suhardi Suhardi, “Peranan Baznas Kota Makassar Dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Pada Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar,” *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2020): 119–26, <https://doi.org/10.59638/dirasatislamiah.v1i2.18>.

⁹ Fitri Hayati and Andri Soemitra, “Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan,” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 23, no. 2 (October 19, 2022): 109–21, <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i2.866>.

¹⁰ Fitra Rizal and Haniatul Mukaromah, “Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 35–66, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>.

besarnya potensi zakat yang dikumpulkan oleh seluruh muslim yang telah mencapai nisab zakat serta menunaikannya. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu instrumen yang sebagai sumber dana dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Potensi zakat dapat dilihat dari data Baznas Tahun 2022 BAZNAS dan seluruh pengelola Zakat telah mengentaskan kemiskinan 463,154 jiwa mustahik fakir miskin dan 194,543 merupakan miskin ekstrim atau 1,76 % pengentasan kemiskinan nasional sebesar 26,36 Juta Jiwa.¹¹

Potensi Zakat juga ditemukan pada tingkat provinsi Jawa Tengah, Baznas Jawa Tengah menaksir capaian zakat di tahun 2023 bisa mencapai Rp 100 Miliar berdasarkan proyeksi dari laporan tahun 2021 dari Rp 57,2 Miliar meningkat ke angka Rp 82,5 Miliar di tahun 2022. Hal ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan capaian penerimaan zakat tertinggi di Indonesia¹². Laporan tahun 2020 organisasi pengelola zakat di Jawa Tengah baru mampu merealisasikan 11,73 % jumlah potensi mustahik sekitar 481,093 jiwa dari total 4,101,391 jiwa.¹³

Dana zakat produktif bermanfaat dalam menaikkan status ekonomi mustahik zakat dengan harapan bisa menjadi muzaki di kemudian hari. Adapun dasar hukumnya adalah pasal 27 ayat 1 dan 2 UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa zakat dapat diberdayakan kepada masyarakat ekonomi lemah.¹⁴ Berikut pasal 27 ayat 1 dan 2 (1) Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif untuk menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas masyarakat. (2) Zakat dapat digunakan untuk

¹¹ Baznas Center of Strategic Studies, "Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan 2022," Baznas Center of Strategic Studies, April 3, 2023, <https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1763-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-2022>.

¹² "Penerimaan Zakat Baznas Jateng Pada 2023 Diprediksi Capai Rp100 M," accessed February 3, 2024, <https://jatengprov.go.id/publik/penerimaan-zakat-baznas-jateng-pada-2023-diprediksi-capai-rp100-m/>.

¹³ Asep Nurhalim, Lelly Mawarni, and Resfa Fitri, "Pengaruh Zakat Dan Islamic Human Development Index Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2017–2020," *AL-MUZARA'AH* 10, no. 2 (December 26, 2022): 185–96, <https://doi.org/10.29244/jam.10.2.185-196>.

¹⁴ Elma Fadilah, Saparuddin Siregar, and Rahmat Daim Harahap, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Menurut UU No.23 Tahun 2011 Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 7, no. 2 (June 18, 2023), <https://doi.org/10.29040/jie.v7i2.9254>.

usaha produktif jika kebutuhan dasar mustahik telah dipenuhi.

Menurut penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Zakat Infaq Shodaqoh dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat melalui usaha produktif yang didanai dari dana Zakat Infaq Shodaqoh. Hal ini bertujuan supaya kegiatan ekonomi mustahiq berkembang sekaligus meningkatkan usaha skala mikro kecil menengah. Zakat produktif mempunyai perencanaan dan pelaksanaan seperti kajian tentang penyebab kemiskinan mulai dari kurangnya dana usaha, pendidikan, lapangan pekerjaan dan etos kerja. Zakat Produktif merupakan pengembangan zakat yang mengubah dana zakat menjadi modal usaha bagi mustahiq.¹⁵

Tabel 1.0 Jumlah Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS Kota Semarang.

Tahun	Jumlah Pengumpulan Dana ZIS.	Pengumpulan dana Zakat	Penyaluran dana Zakat
2018	Rp. 6 Milliar	(Data tidak ditemukan)	(Data tidak ditemukan)
2019	Rp. 8,2 Milliar	Rp. 4,8 Milliar	Rp.4.748.830.489
2020	Rp. 8,7 Milliar	Rp. 6,4 Milliar	Rp. 6.259.977.090
2021	Rp. 12 Milliar	Rp. 10,5 Milliar	Rp. 7.566.694.318
2022	Rp. 13 Milliar.	Rp. 10,6 Milliar	Rp. 12.165.933.171
2023	Rp.11,9 Milliar	Rp.9,3 Milliar	Rp. 9.144.732.934

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2024. Publikasi laporan keuangan BAZNAS.

Kehadiran BAZNAS memberikan manfaat baik kepada masyarakat maupun pemerintah Kota Semarang itu sendiri, karena program BAZNAS berbeda dengan anggaran pemerintah. Masyarakat merasakan banyak manfaat

¹⁵ Tika Widiastuti and Suherman Rosyidi, "Model Pendayagunaan Zakat Produktifitas oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)* 1, no. 1 (June 2015): 89–101.

melalui program program baznas mulai dari Beasiswa pendidikan, bantuan modal, program jambanisasi, dan program program lainnya. Namun dibalik tingginya potensi dan penyaluran dana zakat, Tingkat Kemiskinan kota semarang cenderung fluktuatif tidak menurun dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin tiap tahun mengalami naik turun pada tahun 2018 berkisar di 73,65 Ribu jiwa turun ke angka 71,97 Ribu jiwa pada tahun 2019, kemudian naik signifikan di angka 79,58 Ribu tahun 2020 dan 84,45 Ribu jiwa di tahun 2021. Penurunan terjadi ke angka 79,87 Ribu Jiwa di tahun 2022 dan kembali naik pada tahun 2023 dengan angka 80,53 Ribu jiwa.

Tabel 1.1 Index Kemiskinan Kota Semarang.

Tahun.	Persentase Penduduk Miskin.	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2018	4,14 %.	73,65	Rp. 427.511,-
2019	3,98 %.	71,97	Rp.474.930,-
2020	4,34 %.	79,58	Rp.552.692,-
2021	4,56 %.	84,45	Rp. 543.929,-
2022	4,25 %.	79,87	Rp.589.589,-
2023	4,23 %.	80,53	Rp.624.465,-

Sumber : Data Sekunder yang diolah,2024. Indikator kemiskinan BPS Kota Semarang.

Sehingga berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa zakat yang terkumpul dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun disisi lain tingkat kemiskinan di kota semarang (2) mengalami fluktuasi. untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan instrumen dan pendekatan agar potensi zakat dapat diserap dan didistribusikan secara tepat sasaran. Pendistribusian yang tepat dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pengurangan kemiskinan.

Potensi Zakat di Kota Semarang sangat besar. Namun masalah yang dihadapi adalah rendahnya efektifitas pengelolaan dana zakat terutama zakat

produktif dan kelembagaan zakat yang belum optimal. Penelitian lain menyebutkan bahwa masalah program zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang meliputi penggunaan dana zakat yang kurang optimal, fungsi pengawasan dan evaluasi, sasaran mustahik, keterbatasan dalam pemberdayaan mustahik, dan Perluasan strategi pemberdayaan mustahik ¹⁶¹⁷. Baznas Kota Semarang merupakan BAZNAS tingkat kab/Kota dibawah BAZNAS Jateng. Persentase distribusi Zakat Produktif dan non produktif per 3 April 2023 berdasarkan surat edaran BAZNAS Jateng adalah 50:50 Produktif dan Non Produktif.

Potensi zakat yang besar dapat menciptakan kesejahteraan ekonomi jika pendistribusian zakat dilakukan dengan efektif dan terarah. Peran pendistribusian zakat dalam mengentaskan kemiskinan memiliki tujuan untuk mengurangi total mustahiq serta menciptakan muzaki yang baru. Perkembangan zakat produktif dilakukan melalui pemberdayaan pemberdayaan ekonomi mustahik zakat dan menjadikannya sebagai aset usaha dengan tujuan membantu mustahik zakat dalam mendapatkan penghasilan sehari hari.¹⁸

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana distribusi zakat dilakukan dan mengukur hasil distribusi zakat produktif BAZNAS Kota Semarang. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi Baznas Kota Semarang, Stakeholder, dan juga masyarakat terkait Zakat produktif supaya dapat mengembangkan zakat produktif di masa yang akan datang.

Meski penelitian tentang zakat produktif dan pendistribusiannya telah banyak dilakukan, namun penelitian yang fokus mengkaji dari perspektif pemberdayaan masyarakat masih jarang diteliti. Konsep zakat dan konsep pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat. Pemberdayaan masyarakat sejalan dengan peran zakat yaitu membantu kaum lemah secara ekonomi serta mempunyai tujuan yang sama yaitu mengentaskan kemiskinan dan menaikan

¹⁶ Abid Al Mahzumi “Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik: Study Kasus Di Baznas Kota Semarang,” accessed August 28, 2024, <https://core.ac.uk/reader/224838700>.

¹⁷ Nurul Raihani Tambunan, “Analisis Strategi penyaluran Zakat Produktif Semarang Makmur sebagai solusi mengatasi kemiskinan di kota semarang tahun 2022,” n.d.

¹⁸ Syafira Sardini and Imsar Imsar, “Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara,” *Cermin: Jurnal Penelitian* 6, no. 1 (April 11, 2022): 64–77, https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1641.

taraf hidup. Hal ini menjadikan konsep pemberdayaan sangat relevan diaktualisasikan dalam tata praktis dan keilmuan tentang zakat, sehingga penelitian ini memiliki urgensi untuk mengembangkan keilmuan tentang zakat produktif.

Penelitian Novi Andriani Zakaria Dalam jurnal yang berjudul “*Implementasi Pemberdayaan ekonomi Masyarakat pada Bantuan Modal bergilir Jatim Makmur di lembaga Filantropi Islam BAZNAS Jatim*” “memiliki hasil dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat BAZNAS Jatim melakukan beberapa cara seperti bantuan berjenjang, mensupport usaha berkembang, menjalin hubungan antara amil dan mustahik, silaturahmi dan pengontrolan terhadap usaha yang diberikan bantuan dana oleh BAZNAS Jatim¹⁹.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Pajar Atma Indra Jaya dengan judul “*Mas Zakky, Model Zakat Pemberdayaan dari Baznas Kota Yogyakarta* . Hasil penelitian ini kunci dalam pelaksanaan program zakat pemberdayaan adalah tidak berhenti pada pemberian bantuan namun juga diberikan pendampingan selama satu tahun untuk menciptakan kesadaran dan kebiasaan baru bagi mustahiq yang mana mustahiq diberikan kewajiban untuk memberikan laporan usaha harian, laporan keuntungan bulanan, menabung min 2,5 persen dari hasil kotor penjualan setiap bulan serta membiasakan berinfaq dengan menaruh kaleng infaq “sedino sewu” di tempat usaha.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yasir yusuf dengan judul “*Pola Distribusi Zakat Produktif : Pendekatan Maqasid Syariah dan Konsep CSR*” Hasil penelitian ini pembiayaan mikro yang dilakukan oleh melalui zakat produktif oleh Baitul mal aceh menjadi salah satu model efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan maqashid syariah dan CSR dapat dijadikan pendekatan oleh lembaga amil zakat terkhusus zakat produktif.²¹

¹⁹ Novie Andriani Zakariya, “Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Bantuan Modal Bergilir Jatim Makmur Di Lembaga Filantropi Islam Baznaz Jatim,” *Journal of Islamic Management* 2, no. 2 (July 6, 2022): 107–18, <https://doi.org/10.15642/jim.v2i2.819>.

²⁰ Pajar Hatma Indra Jaya, ““Mas Zakky’: Model Zakat Pemberdayaan Dari Baznas Kota Yogyakarta,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 2, no. 2 (2018): 239–66, <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.022-02>.

²¹ Muhammad Yasir Yusuf, “Pola Distribusi Zakat Produktif: Pendekatan Maqasid Syari’ah Dan Konsep CSR,” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (August 31, 2017): 207–30, <https://doi.org/10.22373/jms.v16i1.1797>.

Riset lainya yang dilakukan oleh Haerul Jamal dengan judul “Pendekatan Technical Assistance Dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif” hasil penelitian menjelaskan pendekatan Technical Assistance telah memberikan efek dan pencapaian yang cukup cepat pada kinerja mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif Baznas namun cara kerja program Baznas bersifat top down dan keterlibatan mustahik kurang dalam implementasi program²². Perbedaan dengan penelitian ini adalah tujuan penelitian, penelitian yang akan penulis lakukan salah satunya bertujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan mustahiq melalui zakat produktif di Baznas Kota Semarang.

Menurut Amsari Zakat produktif merupakan harta yang diberikan kepada mustahik bertujuan agar setiap penerima manfaat dapat pendapatan secara berkelanjutan melalui zakat.²³ Pendayagunaan zakat mengarah pada pemberdayaan melalui program program yang memberikan dampak positif memunculkan pemahaman sehingga dapat membentuk sikap yang lebih mandiri.²⁴ Sistem zakat produktif merupakan zakat yang dikelola secara produktif dengan memberikan modal usaha kepada mustahik zakat dan mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhannya di masa akan datang.²⁵ Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas , Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Technical Assistance Pada Pendistribusian Zakat Produktif Baznas Kota Semarang”**.

²² Haerul Jamal, “Pendekatan Technical Assistance Dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif,” *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat* 8, no. 1 (June 20, 2023): 21–42, <https://doi.org/10.24014/jmm.v8i1.21742>.

²³ Syahrul Amsari, “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat),” *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (June 19, 2019): 321–45, <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>.

²⁴ Ridha Amaliah and Rabiatul Adawiyah, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kemandirian Mustahik Melalui Usaha Penggemukan Sapi (Studi Pada BAZNAS Kota Balikpapan),” *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)* 2, no. 2 (July 11, 2023): 98–108.

²⁵ Edho Soekarno Putra and Ayunda Putri, “Reaktualisasi Pendistribusian Zakat Produktif Dengan Kewirausahaan Sosial Guna Mengatasi Kemiskinan Di Kota Magelang,” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (November 9, 2022): 768–74, <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.287>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kota Semarang berdasarkan pendekatan Technical Assistance?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pendistribusian zakat produktif Baznas Kota Semarang dilihat dari pendekatan Technical Assistance.
- b. Mengetahui strategi pemberdayaan mustahiq melalui zakat produktif pada Baznas Kota Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan pada penelitian ini adalah dapat menjadi acuan akademisi maupun peneliti yang hendak melakukan riset lanjutan ataupun sebagai referensi untuk mencari kekurangan dan memperbaiki dengan riset yang terbaru

- b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan berbeda sehingga stakeholder yang terlibat dalam pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kota Semarang dapat mengambil kebijakan kebijakan yang tepat untuk pengembangan Zakat Produktif.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan penelitian skripsi ini menggali informasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini, baik terhadap kekurangan dan kelebihan yang ada. Oleh karena itu, dalam tinjauan Pustaka ini peneliti memaparkan informasi dari skripsi maupun jurnal penelitian dalam rangka mendapatkan informasi pada penelitian sebelumnya terkait teori yang

berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Jurnal yang ditulis oleh Noor Amelia, Ines Saraswati, Yuli Fitriyani (2023) *“Implementasi Maqashid Syariah Pada Zakat Produktif Di Baznas DKI Jakarta dan Laz Dompot Dhuafa”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perwujudan Maqashid syariah pada zakat produktif di Baznas Dki Jakarta dan Laz Dompot Dhuafa. Penelitian ini menggunakan metode. Penelitian deskriptif dan penelitian Pustaka penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki hasil bahwa perwujudan Maqasid syariah Baznas DKI Jakarta berupa program pengembangan mustahiq menjadi muzaki dengan IZN Indeks Zakat Nasional berupa program zakat produktif sedangkan Dompot Dhuafa menerapkan maqashid syariah dengan mengembangkan Philantro Preneurship.²⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus zakat produktif dengan pendekatan Maqashid Syariah dengan metode studi pustaka. Sedangkan peneliti berfokus pada zakat produktif dengan pendekatan Technical Assistance pada Badan Amil Zakat Nasional.

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Luthfi Hasan, Tasya Putri Panai, dan Muzdalifah (2023) dengan judul *“Implementasi Syariah Enterprise Theory Pada Distribusi Zakat Pemberdayaan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo”*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mencermati efek penerapan Syariah Enterprise Theory pada distribusi zakat. Menggunakan analisis deskriptif dimana data yang ada diteliti dan dikembangkan sesuai teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SET Syariah Enterprise Theory pada pembagian zakat menunjukkan Langkah positif. Metode yang digunakan bertujuan untuk memberikan dampak sosial secara

²⁶ Mohammad Lutfi, “Implementasi Maqashid Syariah Pada Zakat Produktif Di Baznas Dki Jakarta Dan Laz Dompot Dhuafa,” *An Nawawi* 3, no. 1 (April 26, 2023): 43–52, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.30>.

lebih luas dan memberdayakan mustahiq zakat secara berkelanjutan.²⁷

Persamaan penelitian ini terdapat pada metodenya yang sama sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah jurnal ini meneliti mengenai penerapan SET Syariah Enterprise Theory dengan studi literatur. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah berfokus pada zakat produktif dengan penerapan Technical Assistance.

3. Jurnal yang ditulis oleh Mahyudina dan Bahrina Almas (2023) "*Analisis Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Pada Laznas Yatim Mandiri Jember*". menunjukkan hasil bahwa Laznas Yatim mandiri jember telah menerapkan prinsip prinsip good corporate governance dalam pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Laznas Yatim mandiri secara rutin memberikan laporan keuangan secara terbuka, struktur organisasi dan pembagian tugas sesuai bidang keahlian, pengelolaan zakat telah sesuai undang undang, dan lembaga Laznas Yatim Mandiri jember bertanggung jawab terhadap muzaki dan mustahiq.²⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah, penelitian ini mengkaji penerapan Good Corporate Governance pada lembaga amil zakat, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan mengkaji pendekatan Technical Assistance pada Badan Amil Zakat Nasional.

4. Jurnal yang ditulis oleh Fajar Atmaja, Rahmani Yulainti, Martini Pusparini, Nurul Wulandari, dan Naili Jannati (2017) "*Implementasi Manajemen Strategik Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Keuangan Publik Islam (Studi Pada Dompot Dhuafa Yogyakarta)*". Studi kasus penelitian ini pada Dompot Dhuafa Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif penelitian lapangan secara langsung dengan wawancara dan dokumentasi. Jurnal ini menyatakan dompet dhuafa Yogyakarta telah menerapkan manajemen strategik pengelolaan zakat

²⁷ Muhammad Luthfie Hasan, Tasya Ramandania Putri Panai, and Muzdalifah Muzdalifah, "Implementasi Syariah Enterprise Theory Pada Distribusi Zakat Pemberdayaan Di Badan Amil Dan Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Gorontalo," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 2 (September 30, 2023): 179–85.

²⁸ Mahyuddina Almas and Bahrina Almas, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Pada Laznas Yatim Mandiri Jember," *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 6, no. 2 (December 24, 2023): 156–77, <https://doi.org/10.29103/njiab.v6i2.14014>.

produktif. Strategi utama dompet dhuafa meliputi perluasan program, perluasan penggalangan dana dan pemanfaatan, meningkatkan layanan, membangun aliansi strategis, membangun sistem tik, transparansi, pengendalian internal, dan membangun sistem manajemen sumber daya manusia.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah, sama-sama meneliti Zakat Produktif dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada pendekatan, penelitian yang akan dilakukan meneliti mengenai distribusi Zakat Produktif dengan pendekatan Technical Assistance. Sedangkan dalam jurnal ini meneliti mengenai zakat produktif dalam manajemen strategik.²⁹

5. Penelitian yang ditulis oleh Fira Vebby Arifin (2020) "*Implementasi Zakat Community Development Pada Program Sosial Ekonomi Baznas Kota Makassar Di Kelurahan Cambaya*" memiliki hasil yang dilakukan dengan riset kualitatif lapangan hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program ekonomi di Baznas Kota Makassar sudah baik namun belum mampu memenuhi tujuan utama Zakat Community Development dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahiq.³⁰

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada program zakat produktif.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Tri wahyuningsih, Rahmatika, dan Ashlihah (2020) "*Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak Kabupaten Jombang*". Pada penelitian ini menggunakan penelitian Field Research atau penelitian lapangan dengan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data wawancara, observasi, dokumentasi. Penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil perhitungan IDZ dan hasil wawancara diperlukan perhatian terhadap infrastruktur desa cupak.

²⁹ Fajar Fandi Atmaja et al., "Implementasi Manajemen Strategik Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Keuangan Publik Islam (Studi Pada Dompet Dhuafa Yogyakarta)," *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (March 1, 2017), <https://doi.org/10.34001/jdeb.v14i1.569>.

³⁰ 14423081 Fira Vebby Fitrizky Arifin, "Implementasi Zakat Community Development (ZCD) Pada Program Sosial Ekonomi Baznas Kota Makassar Di Kelurahan Cambaya," 2020, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29778>.

Selain itu, sektor pertanian bisa lebih diperhatikan untuk pertanian yang lebih produktif dan pengembangan wisata di desa cupak dapat membuka peluang usaha masyarakat desa. Konsep yang tepat untuk ditawarkan pada desa cupak adalah Qard Hasan Petani dan Qard Hasan UKM.³¹

Dibandingkan dengan penelitian ini, persamaannya terletak pada topik yang dibahas yakni mengenai Zakat Produktif . Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni terletak pada pendekatan dimana peneliti berfokus pada pendekatan indeks desa zakat pada desa cupak kabupaten jombang.

7. Tatang Ruhiat (2020) "*Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di Lazismu)*" Metode penelitian yang digunakan adalah Field Research dengan deskriptif kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam pendayagunaan zakat produktif Lazismu mendistribusikan zakat dalam beberapa bentuk mulai dari pemberdayaan ekonomi dan penambahan penerangan. Selain itu Lazismu juga melakukan pengawasan dan pembinaan mustahiq zakat produktif. Hasil analisis uji beda menunjukkan adanya perbedaan pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.³²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada topik yang dibahas yakni mengenai Zakat Produktif . Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni terletak pada perbedaan objek penelitian Baznas Kota Semarang dan Lazismu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Juga perbedaan pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Indeks Zakat Lazismu Pusat Jakarta sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan Technical Assistance.

³¹ Tri Wahyuningsih, "Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang," *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (November 16, 2020): 177–92.

³² Tatang Ruhiat, "Strategi Pendayagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di Lazismu)," *Malia (Terakreditasi)* 11, no. 2 (July 4, 2020): 277–88, <https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.1873>.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah ilmiah untuk memperoleh data dengan memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Langkah-langkah ilmiah yang harus diarahkan oleh ilmu pengetahuan untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian *deskriptif* kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan menggambarkan keadaan nilai satu variabel atau secara mandiri³³.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) dijelaskan lebih mendalam pada penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai panduan untuk berfokus pada penelitian berdasarkan fakta lapangan yang mendasar, berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Peneliti menggunakan perspektif dari partisipan atau narasumber sebagai gambaran dalam memperoleh hasil penelitian yang diteliti.³⁴ Menurut Creswell dalam buku milik Rosady Ruslan, menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Selanjutnya untuk teknik penelitian kualitatif yakni penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.³⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam metode ini penelitian dilakukan

³³ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2009).hal 26

³⁴ "Penelitian Kualitatif - Universitas Raharja," accessed February 2, 2024, <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>.

³⁵ Rosyadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Dan Komunikasi* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003). Hal 23

ke tempat atau ke lokasi yang akan diteliti.³⁶ Metode *field research* (penelitian lapangan) pelaksanaan pencarian data dilakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait (Pegawai Baznas) dimana dilakukan secara sistematis. Dalam penelitian ini, rancangan penelitian kualitatif dilakukan untuk memberikan gambaran yang holistic tentang pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional .

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, penemuan ataupun dokumen-dokumen. Menurut Moleong, pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut.³⁷

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara.³⁸ Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Data ini dapat berupa kegiatan observasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara kepada Para Pegawai Baznas Kota Semarang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

³⁶ Andi Pratowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar ruzz Media, 2014).hal 183

³⁷ Maloeng, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya., 2002).

³⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*" Hal 465

Data sekunder sebuah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan media perantara atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan pengelolanya, tetapi datanya dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian. Seperti data-data Baznas , Laporan Keuangan , Data-data perolehan zakat , Jurnal-jurnal.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik : pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), *Focus Group Discussion* (FGD) dan studi dokumentasi.

a. Observasi

Menurut S.Margono Observasi merupakan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang terlihat pada objek peneliti. Pengamat dan pencatatan dapat dilakukan terhadap objek yang diteliti. Metode observasi merupakan metode sebagai alat pengumpul data.³⁹ Dalam pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu *participation observation*, dimana peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data, agar data yang diperoleh lebih jelas lengkap dan lebih kelihatan. Sedangkan metode observasi *non participant* dimana posisi peneliti hanya sebagai pengamat yang hanya meringkas semuanya dalam sebuah catatan. Observasi pada penelitian ini, mengobservasi program program zakat produktif Baznas kota semarang.

b. Wawancara

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik wawancara. Wawancara adalah pengumpulan sebuah data dengan melakukan tanya jawab secara

³⁹ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, 1st ed. (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2006).hal 173

langsung kepada responden. Wawancara juga dapat didefinisikan sebagai alat yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan, dan proyeksi seseorang terhadap masa depannya⁴⁰.

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif.⁴¹ Wawancara yang berisi pertanyaan tertulis atau pertanyaan langsung yang sifatnya terbuka atau tertutup kepada responden untuk dijawab. Wawancara dalam penelitian ini mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada informan yaitu Para Petinggi dan Pegawai di Baznas Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Metode dokumentasi memiliki kelebihan yaitu terdapat kemurnian dari data yang diperoleh karena tidak melihat tingkah laku juga memiliki tingkat kualitas yang tertinggi karena disusun oleh para tenaga ahli. Sifat utama data ini tidak terbatas sehingga memberi peluang bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dalam hal ini penulis memperoleh data dokumentasi melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip. Dokumentasi sebuah metode yang digunakan untuk menelusuri data Historis yang ada dalam bentuk surat, catatan harian,

⁴⁰ Hendri Tanjung and Abrista Devi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam* (Bekasi: Gramata Publishing, 2018). Hal 82

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reineka, 2002). Hal 195

laporan, CD dan hardisk/film.⁴² Dokumentasi ini nantinya juga akan sangat berguna dalam membuat laporan metode. Laporan metode ini berisi proses-proses apa saja yang kita lakukan, baik dalam proses persiapan, pelaksanaan, maupun analisis data.⁴³ Kegiatan dokumentasi digunakan saat sesi pengumpulan data atau wawancara kepada Pegawai Baznas Kota Semarang .

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil analisis data berupa kata-kata atau kalimat yang diperoleh dari wawancara maupun observasi. Data yang dianalisis hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi terkait pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang.

Penelitian kualitatif adalah prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data perspektif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang dapat diamati. Dari penjelasan tersebut maka dapat diartikan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya sesuai dengan kenyataan pada kondisi tertentu dan hasilnya lebih menekankan makna dibanding penalaran.⁴⁴ Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana menurut pendapat Lexy J. Moelong, sebagai berikut:

⁴² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: Rineka Cipta, 2011). Hal 63

⁴³ Johan Arifin, *Tracer Study Alumni Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang*, vol. 6, 2 vols., 2015. Hal 105

⁴⁴ *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hal 248

- a) Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data dengan topik-topik pembahasan.
- b) Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang serta mengesampingkan data yang kurang relevan.
- c) Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- d) Kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan atau jawaban ke dalam susunan yang jelas secara singkat dan padat.⁴⁵

Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data, maka analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat, gambar, dan bukan angka-angka serta dijelaskan dengan kalimat sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya. Dalam hal ini, peneliti menerapkan informasi kenyataan yang diperoleh dari berbagai sumber informan, Tentunya para pimpinan dan pegawai di Baznas Kota Semarang. Peneliti fokus dalam menganalisa mengenai pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang dilihat dari perspektif Technical Assistance.

5. Uji Keabsahan Data.

Pengecekan keabsahan dalam penelitian kualitatif adalah elemen krusial yang menilai kualitas dan keandalan data. Proses ini mencakup beberapa kriteria seperti kredibilitas yang berkaitan dengan validitas internal, Transferabilitas (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) , dan confirmability (obyektifitas). Validitas data sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dapat membantu membantah anggapan bahwa pendekatan kualitatif dinilai tidak ilmiah secara kuat.

Peneliti mengecek keabsahan data penelitian tentang “Implementasi Technical Assistance Pada Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kota Semarang” berdasarkan data yang terkumpul, selanjutnya peneliti menempuh

⁴⁵ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Sosial* (PT Gajah Mada Universiti Pers, 1993).hal 53

beberapa Teknik keabsahan data meliputi : kredibilitas, transferabilitas, dan dependabilitas. Sebagai berikut :

a. Uji Kredibilitas.

Untuk menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa metode seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan peneliti, triangulasi, diskusi, analisis kasus negatif, dan pengecekan anggota kelompok. Namun, dalam penelitian ini, hanya beberapa metode tertentu yang diterapkan sebagai berikut :

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan sebagai upaya untuk menguji kredibilitas data penelitian. Dengan kata lain, proses ini bertujuan untuk memverifikasi data lapangan guna memastikan bahwa informasi yang didapat adalah data akurat. Jika verifikasi menunjukkan bahwa data lapangan valid, maka dapat penelitian dapat dianggap kredibel. Dalam hal ini, peneliti dapat menghentikan proses pengamatan.⁴⁶

2. Bahan Referensi

Referensi merupakan data yang digunakan untuk mendukung temuan peneliti. Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap laporan penelitian, data data yang disajikan perlu dilengkapi dengan bukti pendukung seperti foto dan dokumen. Kehadiran referensi yang memadai akan memperkuat kredibilitas hasil penelitian.

3. Member Check

Member Check bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan apa yang didapat melalui sumber informasi. Dengan demikian membercheck memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian mencerminkan maksud dan pemahaman dari para informan atau sumber data.

4. Triangulasi

⁴⁶ Maloeng, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya., 2002).

Triangulasi adalah proses pengecekan data dari berbagai sumber, menggunakan Teknik yang berbeda, dan pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu terdapat beberapa jenis Teknik triangulasi data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Namun, pada penelitian ini peneliti hanya menerapkan triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber.

A. Triangulasi Sumber.

Triangulasi Sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang “Implementasi Technical Assistance pada pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kota Semarang” maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada Staff pendayagunaan zakat BAZNAS, Mustahik, Collaboartor BAZNAS dan Lembaga BAZNAS itu sendiri. Data tersebut di deskripsikan dan dikelompokkan sesuai dengan pandangan yang sama, yang berbeda dan yang spesifik dari sumber informan.

B. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.

Pengujian kredibilitas data melibatkan verifikasi sumber data yang sama melalui berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika penerapan metode-metode tersebut menghasilkan data yang tidak konsisten, peneliti perlu melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan sumber data untuk menentukan informasi mana yang paling akurat. Proses ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan mencerminkan realitas yang sebenarnya.⁴⁷

b. Uji Transferabilitas.

Pada penelitian kualitatif, pengujian transferability berfungsi sebagai validitas eksternal, yang menilai sejauh mana hasil penelitian

⁴⁷ Maloeng, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya., 2002).

relevan untuk populasi sampel yang lebih luas. Transferability berakitan dengan pertanyaan sejauh mana temuan peneliti dapat diterapkan pada konteks lain. Nilai transfer ini sangat bergantung pada kemampuan peneliti untuk memberikan deksripsi yang jelas, rinci dan sistematis tentang penelitian yang dilakukan, sehingga orang lain dapat memahami dan menerapkan hasilnya dalam situasi sosial yang berbeda. Dengan demikian laporan penelitian yang informatif memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi apakah hasil penelitian tersebut dapat dugunakan ditempat lain, dan jika berhasil maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

c. Uji Depandibilitas.

Reabilitas adalah istilah yang setara dengan depandabilitas dalam penelitian kuantitatif. Suatu penelitian dapat dianggap reliabel jika orang lain mampu mengulangi atau mereplikasi proses yang sama. Dalam penelitian kualitatif, audit secara menyeluruh terhadap proses penelitian diterapkan untuk untuk menguji depandabilitas. Pada penelitian ini, dosen pembimbing menggunakan kriteria depandabilitas untuk mengevaluasi setiap langkah yang diambil oleh peneliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi ke dalam lima bab, yang dalam setiap babnya terdapat beberapa sub bab pembahasan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori meliputi teori-teori yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian. Landasan teori dalam bab ini

memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan serta dilanjutkan dengan hasil yang relevan.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini, menjelaskan terkait gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang .

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menjabarkan hasil penelitian

BAB V : PENUTUP

Berisi penutup, yang menjelaskan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi menurut kamus webster berasal dari Bahasa Inggris to implement (mengimplementasikan) yang memiliki arti to provide the means to carrying out (menyediakan sarana untuk melakukan) dan to give practical effect (menimbulkan dampak). Implementasi merupakan sarana untuk melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak.⁴⁸ Dari pengertian tersebut dapat diketahui implementasi mengarah kepada sarana atau mekanisme sistem, untuk mencapai tujuan. Proses implementasi difungsikan untuk menjaga agar tidak ada penyimpangan dalam tujuan kebijakan.⁴⁹

Implementasi banyak digunakan oleh lembaga atau instansi dalam pembuatan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah dibuat.⁵⁰ Proses implementasi adalah kegiatan melaksanakan rencana yang telah disusun, matang dan terperinci. Rencana yang dibuat biasanya berupa kebijakan, maka Betty karya menjelaskan secara sederhana tujuan implementasi adalah untuk menetapkan arah agar tujuan dari kebijakan dapat direalisasikan.⁵¹

B. Technical Assistance

Pendekatan Assistance merupakan salah satu pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat. Technical Assistance memiliki peran yang

⁴⁸ Desi Permata Sari, Olandari Mulyadi, and Ai Elis Karlinda, *Implementasi Transaksi Penjualan menjadi Laporan Keuangan* (CV. Gita Lentera, 2023). Hal 16

⁴⁹ Dr Syahrudin M.Si S. E., *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus* (Nusamedia, 2019). Hal 28

⁵⁰ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta Unisri Press, 2020) Hal 1

⁵¹ Betty Karya, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar* (Penerbit Nem, 2022). Hal 15

sangat signifikan dalam pemberdayaan masyarakat. Fungsi utama dalam Technical Assistance adalah memberikan dukungan teknis dan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai macam tantangan yang dihadapi. Dalam pemberdayaan masyarakat, Technical Assistance dapat berperan sebagai katalisator untuk mengembangkan kemampuan individu masyarakat.⁵² Pendekatan ini menekankan pada cepatnya perubahan yang hendak dicapai melalui intervensi berupa bantuan teknis yang diberikan. Pendekatan ini bisa menjadi referensi dan acuan bagi pihak-pihak yang bergelut dalam implementasi dan pengelolaan zakat.⁵³ Technical Assistance meliputi penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan sumber daya.⁵⁴ Jerry W. Robinson dan Garry Paul Green menjelaskan dalam pengembangan masyarakat terdapat tiga tema besar Technical Assistance, Self-Help (Swadaya), dan Conflict. Technical Assistance ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah, kebutuhan dan solusi potensial. Technical Assistance secara luas didefinisikan sebagai sebuah “program, kegiatan dan layanan”.⁵⁵ Conflict adalah ekspresi Tindakan yang tidak sesuai antara dua orang atau lebih, terjadi Ketika menganggap kelompok lain tidak cocok, tujuan, dana aspirasi merupakan penentu konflik. Semua komunitas memiliki konflik. Dan ketika komunitas menjadi lebih beragam, wajar jika warga memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Dengan demikian, konflik tidak selalu buruk. Konflik komunitas dapat berdampak

⁵² Jin Park, “Korea’s Technical Assistance for Better Governance: A Case Study in Indonesia,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, December 26, 2011), <https://doi.org/10.2139/ssrn.1976926>.

⁵³ Haerul Jamal, “Pendekatan Technical Assistance Dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif,” Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat 8, no. 1 (June 20, 2023): 21–42, <https://doi.org/10.24014/jmm.v8i1.21742>.

⁵⁴ Inder Ruprah and Luis Marciano, “Does Technical Assistance Matter? An Impact Evaluation Approach to Estimate Its Value Added,” *Journal of Development Effectiveness* 1, no. 4 (December 10, 2009): 507–28, <https://doi.org/10.1080/19439340903370451>.

⁵⁵ Introduction to Community Development by Jerry W. Robinson eBook | Perlego,” accessed January 17, 2024, <https://www.perlego.com/book/2800891/introduction-to-community-development-theory-practice-and-servicelearning-pdf>. hal 69

positif atau Setelah menyelesaikan konflik, jaringan sosial dalam masyarakat dapat sosial di dalam masyarakat dapat diperkuat.

Self Help dan Technical Assistance merupakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang banyak diterapkan CSR. Self Help adalah pendekatan yang mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan sumber daya internal untuk digunakan guna mencapai perubahan yang diinginkan. Self help berupaya mendorong individu masyarakat dan komunitas mengambil inisiatif aktif dalam memperbaiki kondisi hidup mereka. Technical Assistance dapat diartikan sebagai pembekalan oleh pihak luar berupa program, pelayanan, dan aktivitas guna penguatan kapasitas masyarakat dalam memperbaiki taraf hidup. Perbedaan utama technical assistance dan self help terletak pada siapa yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat.⁵⁶ Technical Assistance mengandalkan ahli atau pihak eksternal sebagai penyedia bantuan dan solusi masyarakat. Sementara itu dalam self help masyarakat diminta untuk berperan aktif dalam menyelesaikan situasi mereka sendiri.⁵⁷ Technical Assistance unggul dalam pemberdayaan masyarakat karena melibatkan ahli atau pihak eksternal yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendekatan ini dapat memberikan bantuan yang tepat dan efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, Technical Assistance juga mampu mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, sehingga membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.⁵⁸

⁵⁶ "Rethinking Technical Assistance: The Case for a Management Team Strategy - ScienceDirect," accessed March 23, 2024, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309586X83900195>.

⁵⁷ "The U.N. Technical Assistance Programme Duties of the Expert in the Social Field 1 - S.K. Khinduka, 1968," accessed March 23, 2024, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002087286801100402>.

⁵⁸ Teresa Habito Stuart, "Participation for Empowerment and Sustainability: How Development Support Communication Makes a Difference," *Media Asia* 21, no. 4 (January 1, 1994): 213–20, <https://doi.org/10.1080/01296612.1994.11726456>.

Sementara itu, pendekatan Self Help dapat melibatkan masyarakat secara langsung dalam mencari solusi dan mengambil tindakan yang dibutuhkan. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas perubahan yang mereka inginkan. Namun, pendekatan Self Help juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengatasi masalah kompleks yang dihadapi. Kelemahan lain dari pendekatan Self Help adalah adanya potensi kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mandiri, dengan masyarakat lain yang lebih bergantung pada bantuan eksternal tanpa kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri.⁵⁹

Tabel 2.2 Perbedaan Self Help dan Technical Assistance

No	Indikator	Self Help	Technical Assistance
1	Asesmen potensi, masalah dan kebutuhan	Pendamping program bersama masyarakat	Pendamping program
2	Perancangan dan desain program	Pendamping program bersama masyarakat	Pendamping program
3	Pelibatan dalam pelaksanaan	Pelaksanaan program dilakukan oleh masyarakat	Pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat
4	Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan program bersama masyarakat	Pendamping program
5	Peran Pemberi Bantuan	Fasilitator untuk merancang inisiatif masyarakat dan partisipasi	Ahli yang membantu dalam memecahkan

⁵⁹ “The Rationale of Self-Help in Development Interventions: A Case Study of a Self-Help Group Programme in Tamil Nadu - Tanya Jakimow, 2007,” accessed March 23, 2024, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/097317410600200105>.

			permasalahan masyarakat
6	Sifat	Bottom Up	Top Down
7	Kecepatan Perubahan	Lambat	Cepat

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023.⁶⁰

Terdapat Lima indikator sumber daya dalam Technical Assistance *Pertama* Legislation (Undang Undang) merupakan undang undang yang mengatur, membuat, dan acuan pelaksanaan suatu program. *Kedua* Administration (Administrasi) berupa seluruh sumber daya kegiatan, pengetahuan dan informasi. Administrasi dapat berupa SOP atau mekanisme kerja. *Ketiga* Education (Pendidikan) Pengetahuan dan keterampilan yang diberikan kepada masyarakat. *Keempat* Collaborator (Kolaborator) yaitu pihak pihak yang bisa diajak untuk bekerjasama dalam pelaksanaan program. *Kelima* Consultant (Konsultan) yaitu berupa ahli dalam suatu bidang yang didatangkan.

Technical Assistance mengacu pada pengembangan professional, pembinaan, pendampingan, konsultasi dan dukungan yang diberikan untuk perubahan. Technical Assistance mengemukakan sejumlah tujuan umum yaitu pengembangan kapasitas, implementasi kualitas dan peningkatan kualitas.⁶¹ Katz dan Wandersman mendefinisikan Technical Assistance sebagai pendekatan yang langsung untuk pengembangan kapasitas dalam organisasi dan masyarakat.

C. Pendistribusian

Secara Bahasa distribusi berasal dari Bahasa inggris *Distribution* yang berarti penyaluran, pengiriman, atau pengiriman harta jasa kepada orang. Distribusi adalah proses penyaluran atau penyaluran dari produsen

⁶⁰ Olahkarsa, "Pendekatan Self Help & Technical Assistance Pada Program CSR," *Olahkarsa Blog* (blog), July 28, 2023, <https://blog.olahkarsa.com/pendekatan-self-help-technical-assistance-pada-program-csr/>.

⁶¹ Carl J. Dunst et al., "Review of the Effects of Technical Assistance on Program, Organization and System Change," *International Journal of Evaluation and Research in Education* 8, no. 2 (June 2019): 330–43.

kepada konsumen atau pengguna. Penyaluran barang dan jasa serta pemakaiannya memiliki peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi.⁶²

Menurut Thahir Abdul Muhsin Sulaiman distribusi adalah pembagian hasil penduduk kepada individu masyarakat atau pembagian kekayaan nasional atau pembagian pendapatan penduduk untuk setiap orang dari faktor produksi.⁶³

Dijelaskan dalam ilmu ekonomi distribusi adalah sebuah pembagian kekayaan yang dihasilkan para pelaku ekonomi yang telah secara aktif melakukan produksi. Dengan demikian distribusi berkaitan dengan faktor faktor produksi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian adalah proses penyaluran, pemerataan harta serta pengiriman barang kepada masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan produksi.

D. Zakat

Zakat didefinisikan sebagai kewajiban mengeluarkan harta tertentu bagi orang yang beragama islam dan diberikan kepada beberapa golongan yang menerima. Zakat adalah salah satu rukun islam, kewajiban membayarkan bagi setiap muslim yang mampu dan diperuntukan untuk mereka yang menerimanya. Dengan pengelolaan zakat yang baik, dana zakat mempunyai potensi yang besar untuk menciptakan kesejahteraan umum di masyarakat.

1. Pengertian Zakat

Zakat secara Bahasa atau etimologi merupakan Masdar dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik. Kata dasar zakat berarti

⁶² Prof Dr H. Idri M.Ag, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi (Kencana, 2010).hal 28

⁶³ “Pengantar Ekonomi Islam / Muh. Said ; Editor: Mohammad Abdi Al Maktsur | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” accessed January 17, 2024, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=14136>. Hal 91

bertambah dan bertumbuh. Sehingga bisa dikatakan tanaman yang tumbuh itu disebut zaka. Kaitannya setiap harta yang tumbuh adalah zaka, dan bila suatu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata disini berarti bersih. Sama halnya dengan zakat dengan tujuan membersihkan harta.

Menurut Yusuf al Qardhawi zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁶⁴

Menurut Hadi Nur Alim menyatakan bahwa Zakat merupakan kewajiban agama yang ditegaskan dalam al qur'an surat al baqarah ayat 267-273. Zakat mempunyai tujuan sosial yang kuat berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dengan cara yang adil. Tercermin dalam ayat ayat al qur'an yang menekankan pemberian zakat kepada fakir miskin, yatim piatu dan penerima lainnya yang membutuhkan.⁶⁵

Sebagai salah satu kewajiban bagi umat islam, zakat mempunyai kedudukan penting dalam dalil al qur'an zakat selalu beriringan dengan kata sholat. Khalifah abu bakar menggunakan dalil ini untuk menyatakan perang terhadap muslim yang memisahkan antara zakat dan shalat. Zakat difungsikan untuk menjadi solusi pengentasan kemiskinan.⁶⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam untuk mengeluarkan Sebagian hartanya untuk diberikan pada kelompok kelompok yang berhak menerima zakat seperti fakir miskin dll. Zakat dilihat dari empiris dan Historis Zakat bisa menjadi solusi dari permasalahan umat terutama kemiskinan. Dengan

⁶⁴ Al-Qardhawi, Yusuf. *Manajemen zakat profesional*. Solo: Media Insani Press, 2004. Hal 16

⁶⁵ Hadi Nur Alim, "Analisis Makna Zakat Dalam Al-quran: Kajian Teks Dan Konteks," *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (September 1, 2023): 161–69, <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.617>.

⁶⁶ Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, June 30, 2020, 42–53, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>.

demikian zakat mempunyai peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat islam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

2. Kriteria Mustahik Zakat

Dalam Mazhab Syafi'i mengatakan zakat wajib dikeluarkan kepada delapan asnaf baik itu zakat mal atau zakat fitrah.⁶⁷

1. Golongan Fakir ialah orang-orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang halal. Sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan tanggungan seperti pangan, sandang, dan papan. Seperti orang yang tidak bisa memenuhi setengah kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
2. Golongan Miskin ialah orang yang mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak akan tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan hidup keluarganya yang menjadi tanggungan.
3. Amil Zakat adalah para petugas, pekerja, pengumpul dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga hingga mendistribusikannya kepada mustahik. Oleh karena itu syarat amil zakat adalah baligh, berakal, beragama islam, Amanah dan mengerti hukum zakat.
4. Riqab atau budak menurut jumhur ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya, untuk dimerdekakan dan tidak mempunyai uang untuk membayar tebusan atas diri mereka.
5. Muallaf adalah orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama islam. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki islam.
6. Al Gharimin adalah orang-orang yang terjerat hutang dan hutang itu dilakukan bukan karena belanja berlebihan atau belanja barang untuk kemaksiatan, akan tetapi karena kemiskinan mereka. Dalam hal ini

⁶⁷ Makhsda Intan Sanusi, "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (Laz) Ummat Sejahtera Ponorogo," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 1 (June 30, 2021): 103–18, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.72>.

Gharimin dapat diartikan seseorang yang berada dalam keadaan yang benar benar tidak memiliki harta karena musibah hingga hartanya lenyap atau tidak bersisa.

7. Fi Sabilillah dalam konteks kontemporer dapat digunakan untuk hal hal yang seperti pusat kepentingan dakwah islam. Juga mendirikan pusat kegiatan islam untuk mendidik generasi muda islam.
8. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan sesuatu yang baik tidak termasuk maksiat. Diperkirakan tidak akan bisa mencapai tujuannya jika tidak dibantu.

Sebagaimana surat At taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan :

“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”(Q.s At taubah:60)

3. Fungsi, Tujuan dan Hikmah Zakat

Dalam berzakat, terdapat beberapa hikmah yang bisa didapatkan. Hikmah tersebut bersifat personal baik dari diri mustahik zakat (Penerima Zakat) atau Muzaki (Orang yang menunaikan zakat). Dan hal yang sifatnya sosial kemasyarakatan, zakat sangat penting dalam kesejahteraan pada tatanan masyarakat. Selain itu zakat merupakan ibadah yang memiliki aspek ketuhanan (*hablum minallah*) dan aspek kemanusiaan (*hablum minannas*).

Fungsi Fungsi zakat yang bersifat personal, nilai nilai dari dimensi vertikal taat kepada Allah Swt dapat membentuk karakter karakter pribadi

muslim yang baik antara lain.

1. Menghilangkan sifat kikir
2. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial
3. Melatih dan mendidik untuk peduli terhadap sesama
4. Membersihkan diri dari sifat bakhil
5. Mensucikan Harta dll

Sebagaimana surat At taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui”(Q.s. At taubah Ayat 103) Referensi : <https://tafsirweb.com/>

Zakat merupakan ibadah Maliyah yang memiliki dimensi dan fungsi sosial ekonomi. Zakat merupakan wujud dari rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan, juga sebagai media penghubung antara si miskin dan si kaya. Zakat mendorong tatanan sosial yang sejahtera, rukun , damai, dan harmonis.

Zakat akan menanamkan sifat sifat mulia yaitu, gotong royong, tolong menolong , dan kepedulian. Hal pokok yang termuat dalam zakat adalah pengelolaan zakat diserahkan kepada orang orang yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat umat islam.

4. Macam-macam Distribusi Zakat

Dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun 2018 Mengatur tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Terdapat dua skema pendistribusian zakat.

1. Zakat Konsumtif , zakat yang diberikan kepada mustahik yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung. Zakat digunakan

untuk kebutuhan pokok Fakhruddin dalam Ramnah, Rosyetti dan Rahmad menjelaskan zakat konsumtif terbagi dua. *Pertama* , Konsumtif Tradisional, zakat yang diberikan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. *Kedua* Konsumtif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi antara lain beasiswa, bantuan sarana ibadah dan lain-lain.⁶⁸

2. Zakat Produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dikelola dan dikembangkan lewat usaha mustahik.⁶⁹ Lebih umumnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan dengan tepat guna. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal menjalankan usaha kegiatan ekonomi mustahik dan produktivitas mustahik.⁷⁰

Tabel 2.3 Perbedaan pendistribusian Zakat produktif dan konsumtif

No	Perbedaan	Produktif	Konsumtif
1	Pendistribusian	Pendistribusian harta yang dapat membuat mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus , dibarengi dengan pembinaan keahlian	Pendistribusian harta secara langsung untuk mustahik yang tidak mampu dan sangat butuh akan pemenuhan kebutuhan untuk

⁶⁸ Ramnah Siregar, Rosyetti Rosyetti, and Rahmat Richard, "Analisis Perbandingan Distribusi Zakat Produktif Dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 7, no. 2 (December 29, 2021): 158–65, <https://doi.org/10.29303/jseh.v7i2.42>.

⁶⁹ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (February 1, 2016): 304–19, <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>.

⁷⁰ Ramnah Siregar, Rosyetti Rosyetti, and Rahmat Richard, "Analisis Perbandingan Distribusi Zakat Produktif Dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 7, no. 2 (December 29, 2021): 158–65, <https://doi.org/10.29303/jseh.v7i2.42>.

			hidupnya , hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik .
2	Pendayagunaan	Diarahkan pada pengembangan usaha mustahik sehingga zakat tersebut dapat dijadikan modal	Diarahkan hanya pada pemenuhan kebutuhan mustahik
3	Objek	Pemberian modal usaha, pemberian pelatihan keahlian, pemberian alat usaha dan pembinaan kewirausahaan	Kebutuhan pokok, bantuan biaya obat, bantuan biaya sekolah, dan bantuan pembayaran hutang

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2024.⁷¹

E. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang difungsikan sebagai modal kerja atau usaha. Zakat Produktif juga didefinisikan sebagai dana zakat yang diberikan kepada mustahik yang tidak habis dalam artian bukan konsumtif akan tetapi dapat mengembangkan dan membantu usaha mustahik sehingga dapat

⁷¹ Abdul Wasik, "Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (November 28, 2020): 159–76, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i2.1179>.

memenuhi kebutuhan mustahik secara terus menerus.⁷² Zakat Produktif bertujuan untuk pemberdayaan mustahik dengan memproduktifkan mustahik, zakat memiliki nilai lebih dibandingkan zakat produktif karena memiliki nilai pemberdayaan.⁷³ UU No 23 Tahun 2011 menjelaskan zakat produktif dikelola setelah kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi.

Penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif untuk mustahik atau penerima zakat dapat membangun usahanya sendiri supaya mandiri dalam finansial. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan zakat untuk modal usaha pada Fatwa no 4 tahun 2003 tentang penggunaan dan zakat untuk investasi. Dalam fatwa tersebut disyaratkan beberapa syarat *Pertama* zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan syariat, *Kedua* diinvestasikan pada usaha usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan berdasarkan studi kelayakan usaha, *Ketiga* usaha tersebut dibina dan diawasi oleh pihak pihak yang mempunyai kompetensi, *Keempat* Usaha tersebut dijalankan secara profesional, *Kelima* mendapatkan jaminan dari pemerintah jika terjadi kerugian atau pailit, *Keenam* tidak boleh ada kaum dhuafa yang kelaparan atau membutuhkan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat dana diinvestasikan, *Ketujuh* penggunaan modal zakat yang dijadikan modal usaha yang dita'khirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.⁷⁴

Asnaini dalam penelitian putriana berpendapat bahwa zakat produktif memiliki definisi sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterima dengan cara dikembangkan dengan usaha

⁷² Putriana Putriana, "Manajemen Zakat Produktif : Suatu Kajian Dan Teori," *Jurnal Al-Iqtishad* 14, no. 2 (March 11, 2019): 1–22, <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i2.5456>.

⁷³ H Ahmad Furqon Lc, Ma, *Manajemen Zakat*, 1st ed. (Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015).Hal 85

⁷⁴ Novia Indriani and Andriani Syofyan, "Dampak Zakat Produktif Baznas Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Rao," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 6, no. 1 (January 2, 2023): 961–71, <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1047>.

produktif yang mustahik jalani.⁷⁵

Zakat Produktif atau pola zakat produktif adalah pola distribusi penyaluran zakat kepada mustahik yang dipinjamkan oleh email untuk menjalankan usaha milik mustahik. Pola Distribusi zakat produktif ditujukan untuk menjadikan status sosial mustahik menjadi orang yang berkecukupan hingga sampai bisa menjadi muzaki. Model penyaluran zakat produktif di Indonesia dengan menyalurkan modal bantuan usaha kepada mustahik untuk usahanya.⁷⁶

Yusuf Qardhawi berpendapat distribusi dana zakat produktif yang dilakukan oleh pemerintah Islam dapat memungkinkan negara untuk mengembangkan industri dan usaha yang menggunakan dana zakat untuk kepemilikan dan pendapatan, yang didistribusikan kepada mustahik untuk pemenuhan kebutuhan secara jangka panjang.

Nabi Muhammad pernah melakukan zakat produktif untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin al-Khattab yang bertindak sebagai amil zakat.

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ
فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ

Terjemahan:

“Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakan) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana mana yang tidak demikian janganlah engkau turuti nafsumu.” HR.Muslim.⁷⁷

⁷⁵ Putriana Putriana, “Manajemen Zakat Produktif : Suatu Kajian Dan Teori,” *Jurnal Al-Iqtishad* 14, no. 2 (March 11, 2019): 1–22, <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i2.5456>.

⁷⁶ Mulyana Fitri and Yenni Samri Juliati Nasution, “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 5, no. 2 (December 1, 2023): 112–21, <https://doi.org/10.24815/jimeki.v5i2.28651>.

⁷⁷ Aab Abdullah, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1, no. 01 (October 31, 2017), <https://doi.org/10.30868/am.v1i01.105>.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Zakat produktif harus yang berkualitas dikarenakan zakat produktif tidak hanya sebagai dan usaha bagi mustahik , namun Zakat produktif juga memiliki arti dalam kemandirian dalam diri mustahik zakat, mengembangkan dalam usaha dan menumbuhkan ekonomi mustahik sehingga mustahik atau penerima zakat akan lebih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Karakteristik Zakat Produktif

Zakat Produktif memiliki karakteristik ataupun cirinya yaitu sebagai berikut:

1. Bersifat Produktif, Zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pengembangan usaha. Oleh sebab itu dana zakat produktif disalurkan dengan cara yang dapat mendatangkan keberlanjutan ekonomi mustahik
2. Berorientasi pada kemandirian, Zakat produktif diharapkan menciptakan kemandirian bagi mustahik dan dikemudian hari tidak bergantung lagi pada dan zakat.
3. Berbasis Pemberdayaan, zakat produktif tidak hanya dalam bentuk modal usaha namun juga dalam bentuk pemberdayaan mustahik dan pelatihan terhadap mustahik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mustahik dalam mengembangkan usahanya.⁷⁸

Pengelolaan dengan cara zakat produktif dikelola dengan tujuan untuk mendayagunakan dengan bantuan modal kepada pengusaha lemah dalam artian kekurangan pendanaan sehingga mampu menyokong ekonomi mustahik zakat.

3. Model Distribusi Zakat Produktif

Pendistribusian dana zakat produktif dapat dilakukan dengan beberapa model pendistribusian. Berikut adalah model model

⁷⁸ Baitul Mal Aceh, “Menata Pengelolaan Zakat Produktif - Baitul Mal Aceh,” accessed December 7, 2023, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/menata-pengelolaan-zakat-produktif>.

pendistribusian dana zakat produktif.

1. Model In Kind, dana zakat yang diberikan adalah berupa alat alat produksi yang diperlukan untuk usaha mustahik atau kaum ekonomi lemah yang ingin mempunyai produksi. Baik yang baru mau memulai usaha atau sedang menjalankan usaha untuk mengmabngkan usahanya.
2. Model Sistem Pinjam Lunak (Qardhul hasan), pinjaman usaha dengan pengembalian pokok tanpa ada tambahan jasa. Pokok dari pinjaman atau modal dikembalikan kepada lembaga amil zakat akan tetapi modal tsb tidak menjadi hak mustahik. Namun masih dapat dikembalikan kepada mustahik untuk mengembangkan usaha atau dipindahkan kepada mustahik lain.
3. Model Mudharabah, Penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil.⁷⁹

Zakat Produktif memberikan suatu dorongan bagi mustahik dalam Menjalankan kegiatan usaha dengan bantuan pendanaan dari Lembaga amil zakat setempat . Di era sekarang diharapkan badan amil zakat ataupun Lembaga amil zakat mampu mendistribusikan dana zakat produktif dengan optimal sehingga kemandirian mustahik dapat tercipta sehingga jumlah mustahik zakat semakin berkurang.

⁷⁹ Moh Amarodin and M Hi, “Oprimalisasi Dana Zakat Di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi),” n.d.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang adalah lembaga pemerintah non struktural yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Sebagai lembaga pengelola, BAZNAS Kota Semarang berusaha menerapkan konsep profesional, amanah, transparan, dan akuntabel ke dalam standar operasional prosedur (SOP) lembaga pengelola zakat.

BAZNAS Kota Semarang didirikan untuk mencapai daya guna, hasil guna, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Ini akan meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam pembangunan manusia seutuhnya. Dengan mengumpulkan dan mengelola dana ini, BAZNAS membantu pemerintah memerangi kemiskinan di Kota Semarang.

Pada awalnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang dikenal sebagai BAZ Kota Semarang.⁸⁰ Pemerintah kota semarang mengeluarkan surat keputusan walikota tertanggal 19 Maret 1999 Nomor 451.1/191 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, infaq, sedekah yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Pada perkembangannya, untuk lebih memaksimalkan alokasi dana zakat masyarakat luas Pemerintah kota semarang menerbitkan SK Nomor 451.1.05/159 tertanggal 13 Juni 2003 berdirinya badan amil

⁸⁰ “Sejarah – Baznas Kota Semarang,” accessed December 20, 2023, <https://baznaskotasemarang.org/sejarah/>.

zakat kota semarang, dengan dilanjutkan pembentukan badan amil zakat di tingkat kecamatan.⁸¹

2. Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang

a. Tujuan Mutu Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang.

- 1) Mengembangkan Sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan, dan memberdayakan.
- 2) Mengoptimalisasi dana zakat infaq shadaqah dari kementrian, Lembaga, instansi pemerintahan, BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta dan Masyarakat umum sesuai Undang Undang.
- 3) Membangun sistem keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan aturan Syariah dan PSAK 109.
- 4) Memperkuat Kerjasama dengan organisasi masyarakat islam dan pihak yang relevan untuk optimalisasi sosialisasi dan edukasi ZIS serta Dakwah
- 5) Membangun sistem manajemen Baznas yang kokoh melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja
- 6) Mengoptimalisasi program pendistribusian dan pendayagunaan zakat ZIS dengan melibatkan berbagai instansi terkait dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik

b. Kebijakan Mutu Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang

- 1) Memberikan layanan terbaik kepada muzaki dan mustahik
- 2) Ikut Mengembangkan model model pengelolaan zakat terbaik yang dapat diajukan acuan dunia
- 3) Membina dan Membentuk amil yang Amanah, kompeten dan berintegritas dan berbudaya kerja islami
- 4) Membuat program pendayagunaan zakat secara terencana sesuai dengan ketentuan syariah, terukur dan berkesinambungan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan mustahik.

⁸¹ “Baznas Kota Semarang – Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang.”

- 5) Meningkatkan kesadaran dalam berzakat sesuai aturan syariah dan perundang undangan untuk kesejahteraan mustahik.

3. Struktur Organisasi

a. Unsur Pimpinan Periode Tahun 2022-2027



Gambar 3.1 struktur organisasi

b. Unsur Pelaksana

- 1) Drs. Mundakir
- 2) Muhammad Asyhar, S.Sos.I
- 3) Ahmad Muhtadin, S.HI
- 4) Hj. Siti Rochayah
- 5) Tri Mursito, A.Md
- 6) Wahyudi, S.H
- 7) Suwarto
- 8) Ripa'i, S.H
- 9) Valentina Asih Dwi K.

- 10) Diah Ayu Nur Afifah S.Pd
- 11) Amelia Firdausa Duana, S.Ds
- 12) Rizal Aditya A.M
- 13) Desy Tunjungsari
- 14) Aliyatur Rohmaniyah, S.Pd
- 15) Norhidayah, S.Pd
- 16) Sabrina Nur Baiti Rahma, A.Md, Ak
- 17) Desy Kurnia Priyantini, A.Md

4. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang

Badan Amil Zakat Nasional kota semarang memiliki tujuan sebagai Lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang terpercaya di kota semarang dengan asas keadilan serta keterbukaan sehingga para muzaki dapat menyalurkan zakatnya melalui Baznas Kota Semarang. Maka dari itu akan mengubah mustahik zakat menjadi muzaki dalam mengangkat kaum dhuafa melalui program ekonomi produktif serta menurunkan angka kemiskinan di kota semarang.⁸²

5. Tugas Pokok Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang diharapkan dapat memaksimalkan potensi zakat di wilayah kota semarang. Sesuai dengan ketentuan dalam UU No.38 Tahun 1999. Pengelolaan dana zakat berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama bagi ummat islam di kota semarang. Berikut adalah tugas pokok dan fungsi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota semarang , Sebagaimana diatur dalam pembentukannya melalui keputusan walikota, meliputi hal hal berikut :

⁸² Anis Al wiyah, “Distribusi Zakat Program Bina Mitra Mandiri Oleh Baznas Kota Semarang Tahun 2022” (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), <http://repository.unissula.ac.id/30523/>.

1. Menyelenggarakan program bimbingan yang berkaitan dengan pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat.
2. Melaksanakan tugas administrasi dan teknis yang berhubungan dengan pendistribusian, serta pemanfaatan zakat.
3. Mengelola proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat serta menyusun rencana dan program untuk pelaksanaan dan penelitian dalam pengembangan pengelolaan dana zakat.
4. Menyelenggarakan program bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat secara berkelanjutan.

6. Pendistribusian Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang Tahun 2023.

Berdasarkan Laporan keuangan tahun 2023 BAZNAS Kota Semarang dalam pendistribusian (pentasarufan) zakat diimplementasikan dalam panca program dalam bentuk.

1. Semarang Cerdas : Program bantuan untuk anak yatim dan dhuafa berupa stimulant dana Pendidikan beasiswa atau peralatan sekolah untuk pelajar dan mahasiswa.
2. Semarang Makmur : Program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola sistematis. Meliputi bantuan modal dan sentra ternak.
3. Semarang Sehat : Program layanan Kesehatan untuk meningkatkan taraf Kesehatan mustahik di kota semarang seperti khitan masal, pengobatan gratis, jambanisasi, layanan ambulan dan bantuan penyandang disabilitas.
4. Semarang Peduli : Bantuan sosial kepada mustahik yang terdampak bencana alam, bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dan bantuan ibnu sabil.

5. Semarang Taqwa : Program bantuan lembaga islam atau individu seperti masjid, mushola, TPQ, Madrasah Diniyah, Bantuan pengembangan masjid, dan Peduli guru ngaji.

BAZNAS Kota Semarang dalam pendistribusian zakat secara langsung meliputi bantuan :

1. Ekonomi : Bantuan Modal UMKM, Ekonomi kreatif, Balai sentra ternak BAZNAS.
2. Pendidikan : Beasiswa peduli yatim dan dhuaffa, Beasiswa mahasiswa produktif, Bantuan Pendidikan (SMP-SMA), dan Bantuan Studi Lanjut.
3. Kesehatan : Bantuan pengobatan, Bantuan alat Kesehatan, khittan masal, jambanisasi, dan Bantuan UHC.
4. Dakwah dan Advokasi : Bantuan Masjid dan Musholla, Bantuan Lembaga Pendidikan Islam, Lembaga sosial dan penyuluh, dan bantuan rumah muallaf.
5. Kemanusiaan : Penyaluran zakat fitrah, Bantuan bencana alam, ibnu sabil, bantuan RTLH, dan Bantuan Sosial kemanusiaan.

Tabel 3.4 Penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Semarang tahun 2022-2023.

Penyaluran	Tahun 2023	Tahun 2022
Dana Zakat untuk Amil.	Rp 1.162.676.355	Rp 1.324.799.135
Dana Zakat untuk Fakir miskin.	Rp 5.724.234.400	Rp 8.523.857.338
Dana Zakat untuk Riqab.	-	-
Dana Zakat untuk Gharimin.	-	Rp 6.000.000
Dana Zakat untuk muallaf.	Rp 150.000.000	Rp 300.000.000
Dana Zakat untuk Fisabilillah.	Rp 2.103.722.579	Rp 1.998.969.698
Dana Zakat untuk Ibnu Sabil.	Rp 4.100.000	Rp 7.267.000
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan- Dana Zakat.	-	-

Penyaluran Lain Lain Dana Zakat	-	Rp 5.040.000
Jumlah Penyaluran	Rp 9.144.732.934	Rp 12.165.933.171

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2024.

Tabel diatas merupakan perbandingan pendistribusian dana zakat dari BAZNAS antara tahun 2022 dan 2023 berdasarkan kelompok amil penerima zakat. Untuk kegiatan zakat konsumtif semua kelompok mustahik mendapatkan prioritas dalam artian semua kelompok bisa mendapatkan dana zakat, namun untuk prioritas mustahik zakat produktif hanya terkhusus pada kelompok mustahik fakir dan miskin.⁸³ Dapat disimpulkan kelompok fakir dan miskin ada di dua prioritas pendistribusian zakat produktif dan konsumtif. Jika melihat pendistribusian dari tahun 2022 dan 2023 terdapat penurunan yang signifikan untuk kelompok mustahik fakir dan miskin. Hal ini dapat berdampak pada realisasi program zakat produktif BAZNAS Kota Semarang pada tahun 2023.

⁸³ Ibroni Hasyim and Iwan Wahyudi, "Implementasi Penerapan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Lembaga (Lazismu) Pamekasan," *Islamic Economics And Finance Journal* 2, no. 2 (July 2, 2024): 55–63, <https://doi.org/10.62005/iseco.v2i2.98>.

BAB IV

IMPLEMENTASI TECHNICAL ASSISTANCE PADA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KOTA SEMARANG

A. Implementasi Technical Assistance Pada Pendistribusian Zakat Produktif Baznas Kota Semarang

Kajian mengenai zakat dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sudah banyak dilakukan, namun masih sedikit penelitian yang menggunakan pendekatan *Technical Assistance*. Dalam kajian model pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, Zakat merupakan alternatif yang strategis sebagai instrument pemberdayaan masyarakat miskin. Badan Amil Zakat Nasional memainkan peran penting dalam pemanfaatan dana zakat untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu cara utama Baznas dalam mengefektifkan zakat pada pemberdayaan masyarakat adalah dengan melalui pendekatan proaktif pada pendistribusian zakat.

Penerapan *Technical Assistance* berguna untuk dikembangkan ke dalam institusi yang bergerak pada fokus pemberdayaan masyarakat seperti Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang. Baznas merupakan lembaga penting dalam urusan transformative zakat dan sedekah untuk memberdayakan segmen masyarakat yang kurang mampu.⁸⁴ Keunggulan dari pendekatan *Technical Assistance* dalam pemberdayaan masyarakat terletak pada kemampuannya untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang disesuaikan dengan karakter masyarakat.⁸⁵ Konsep pemberdayaan mustahik zakat merupakan komponen penting dalam pemberdayaan masyarakat yang lebih luas oleh lembaga amil zakat.⁸⁶ Penelitian yang dilakukan

⁸⁴ Sitti Hadijah and Muhammad Shaleh Z, "Analysis of Management and Application of Zakat Accounting by National Amil Agency of Majene Regency Year 2014-2016" (First International Conference on Materials Engineering and Management - Management Section (ICMEMM 2018), Atlantis Press, 2019), 121–26, <https://doi.org/10.2991/icmemm-18.2019.25>.

⁸⁵ "Rethinking Technical Assistance: The Case for a Management Team Strategy - ScienceDirect."

⁸⁶ Ainol Yaqin Ainolyaqin, "Filantropi Zakat Laziskaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (March 8, 2022): 515–23, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4415>.

di Baznas Kota Semarang menghadirkan penerapan unsur sumber daya *Technical Assistance*. Berikut ini penjabaran dari hasil tersebut.

1. *Legislation* (Undang Undang)

Legislation merupakan salah satu unsur sumber daya dalam *Technical Assistance*. *Legislation* dapat diartikan sebagai aturan aturan yang membuat, mengatur, dan menetapkan suatu keputusan. *Legislation* atau aturan dalam pendekatan *Technical Assistance* merupakan aspek kompleks dan perlu dicermati. *Legislation* yang baik harus dibentuk dengan prinsip kejelasan tujuan, kelembagaan yang kredibel dan tepat, isi, efisiensi dan efektifitas, dan perumusan yang jelas.⁸⁷

Peneliti dalam melakukan kegiatan pengambilan data berupa wawancara dan dokumentasi dengan berbagai pihak. Diantara pihak yang peneliti lakukan pengambilan data yakni Staff Unsur Pelaksana BAZNAS Kota Semarang, Penerima manfaat program Baznas dan Relawan BAZNAS Kota Semarang. Peneliti membedakan beberapa informan tersebut dengan menyebut informan. Informan pertama Bernama Ripa'I S.H merupakan Staff Unsur pelaksana BAZNAS Kota Semarang. Informan kedua yakni penerima manfaat program BAZNAS yang Bernama pak marzuqi. Informan ketiga merupakan relawan Baznas dari mahasiswa perguruan tinggi negeri di kota semarang, Informan keempat merupakan mustahik BAZNAS Kota semarang Bernama ibu jumi setyowati.

Legislation atau undang undang meliputi aturan aturan utama yang mengatur sebuah program, aturan aturan yang membuat atau memunculkan program tersebut dan Acuan utama pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Kaitannya dengan aturan aturan yang mengatur tentang pendistribusian zakat produktif informan 1 menjelaskan:

“Ya kita punya Perbaznas mas Jadi ada Keputusan tentu pertama regulasi ya undang undang 23 2011 kemudian undang undang undang 2005 itu kan ada tuh fakir miskin adalah kewajiban negara karena baznas itu lembaga negara, maka programnya support betul kepada pemerintah”

⁸⁷ Victoria Tabita Majesty Lamada and Tetania Retno Gumilang, “The Function of Legal Research in Formulation of Legislation,” *Jurnal Hukum Prasada* 7, no. 1 (April 7, 2020): 61–65, <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.2020.61-65>.

Fungsi aturan (*legislation*) dalam pemberdayaan masyarakat mempunyai peranan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan. Memastikan program pemberdayaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.⁸⁸ Informan satu menjelaskan bahwa dalam aturan yang mengatur program Zakat produktif meliputi beberapa aturan Perbaznas, UU No 23 Tahun 2011, UU 2005 dan Aman Syari, Aman Regulasi serta Aman NKRI.

Secara keseluruhan UU No 23 Tahun 2011 menjelaskan tentang pengelolaan zakat sebagaimana pasal 1 ayat 1 “Suatu kegiatan perencanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 dan selaras dengan tujuan zakat, zakat dapat disalurkan tidak hanya dengan konsep konsumtif namun juga dengan cara cara produktif, Sehingga dana zakat dapat betul betul dimanfaatkan pada sektor usaha produktif. Salah satu aspek penting dalam undang undang no 23 tahun 2011 adalah penekanan terhadap pemanfaatan dan tujuan tujuan dari zakat produktif. Tujuan utama dari pembentukan program zakat produktif adalah menyediakan sumber daya dan dukungan bagi mustahik untuk mencapai kemandirian.⁸⁹ Pengembangan program zakat produktif bertujuan untuk memanfaatkan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi berkelanjutan mustahik zakat.⁹⁰

UU No 23 tahun 2011 merupakan Legalitas pengelolaan Zakat secara produktif. Sebagai mana disebut dalam ayat :

- (1) UU tersebut menyebutkan “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.”

⁸⁸ Erna Setijaningrum, “Penguatan Aspek Sistem : Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Pengentasan Penduduk Rentan Miskin,” *CAKRAWALA* 11, no. 2 (December 19, 2017): 137–44, <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v11i2.14>.

⁸⁹ Novendi Arkham Muhtadi and Dewi Susilowati, “Analysis of Governance and Efficiency on Zakat Distribution: Evidence From Indonesia,” *International Journal of Zakat* 3, no. 2 (July 18, 2018): 1–15, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i2.74>.

⁹⁰ Salman Abdun Nashir and Mohamad Soleh Nurzaman, “The Impact Of Zakat Empowerment Program On Village” (International Conference of Ethics on Business, Economics, and Social Science (ICEBESS 2018), Atlantis Press, 2019), 124–27, <https://doi.org/10.2991/icebess-18.2019.22>.

- (2) “Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.”

Implementasi dari pendistribusian zakat produktif menurut Undang Undang No 23 Tahun 2011 Hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang mendapat izin dari pemerintah dengan syarat syarat tertentu dan pendistribusian zakat produktif harus memperhatikan aspek pemerataan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, Secara rinci dalam implementasinya berupa program zakat produktif tidak dijelaskan mustahik dan bentuk programnya.⁹¹

Program Zakat Produktif merupakan lanjutan dari kewajiban zakat dalam pemenuhan kebutuhan dan ekonomi mustahik sehingga tujuan penanggulangan kemiskinan dapat diatasi. Undang Undang no 23 tahun 2011 juga merupakan undang undang yang mengatur pembentukan Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab mengawasi sistem zakat di Indonesia. UU No 23 tahun 2011 merupakan langkah signifikan yang diambil pemerintah Indonesia dalam upaya mengatur, mengelola dan mendistribusikan zakat. Dijelaskan dalam pasal (1) Bahwa badan yang melakukan pengelolaan zakat adalah lembaga amil zakat, dalam konteks ini yang dimaksud adalah Badan Amil Zakat Nasional yang bernaung dibawah pemerintah. Informan 1 menambahkan:

“Ada prinsip namanya aman syar’i, aman regulasi dan aman NKRI itu yang menjadi patokan utama”.

Selain Undang Undang Informan 1 menjelaskan patokan utama prinsip Baznas adalah aman syar’i , aman regulasi, dan aman NKRI. BAZNAS dalam mengelola zakat menerapkan prinsip 3A. Aman syari memiliki artian bahwa zakat yang dikelola dan dilakukan oleh BAZNAS harus selaras dengan aturan hukum. Pengelolaan dana zakat harus sesuai dengan sumber hukum utamanya yaitu al quran dan hadist. Aman Regulasi berarti bahwa pengelolaan zakat harus sesuai dengan aturan hukum dan perundang undangan. Aman NKRI berarti bahwa

⁹¹ “Implementasi Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pada Pendistribusian Zakat Produktif | COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat,” February 5, 2024, <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1178>.

pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS berdampak pada persatuan dan keeratan NKRI. Dengan prinsip 3A Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI BAZNAS diharapkan dapat menjalankan tugas dengan optimal dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Informan 1 menjelaskan Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam melaksanakan program Zakat produktif mempunyai landasan aturan berupa PERBAZNAS dan mengacu pada UU No 23 Tahun 2011. Perbazznas atau Peraturan Bazznas merupakan serangkaian regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk mengatur berbagai aspek terkait dengan pengelolaan Zakat di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta memastikan dan Zakat secara efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahiq zakat di Indonesia.⁹² Melansir dari PPID BAZNAS Indonesia terdapat tiga belas peraturan Bazznas . kaitannya pada legislation yang mengatur program zakat produktif adalah Perbazznas No 03 tahun 2018.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) No 3 Tahun 2018 Tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat menjelaskan aturan untuk penyaluran dan pemanfaatan dana zakat di Indonesia. Pada bab 1 Pasal 1 no 16 dijelaskan “Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan Zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum” dalam arti singkat pemanfaatan dana zakat dilakukan dengan bentuk usaha produktif.

Kemudian pada bab 3 tentang Pendayagunaan Pasal 14 no 1,2, dan 3

(1) Pendayagunaan Zakat dilakukan terhadap bidang:

- a. ekonomi;
- b. pendidikan; dan
- c. Kesehatan,

(2) Pendayagunaan Zakat pada bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan,

⁹² Siti Firdaniati and Fuaddi Fuaddi, “Tinjauan Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja UPZ Pada UPZ Kecamatan Merbau BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti,” *Al-Amwal* 9, no. 1 (June 10, 2020): 13–27.

meningkatkan kesejahteraan Mustahik, pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.

(3) Pendayagunaan Zakat pada bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat menetapkan bahwa pendayagunaan zakat dilakukan terhadap tiga bidang utama, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pasal 14 nomor 1, 2, dan 3 mengatur bahwa zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, dan kesejahteraan mustahik, serta pemberdayaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal pada bidang ekonomi. Pada bidang pendidikan, zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan peningkatan kompetensi, keterampilan hidup, kepemimpinan, dan kewirausahaan.

BAZNAS secara keseluruhan dalam mengimplementasikan program zakat mengadopsi program BAZNAS pusat, distribusi program ZIS Zakat infaq, shadaqoh, mengacu pada lima garis program yang ditetapkan oleh BAZNAS pusat melalui RKAT dengan lima program (Panca Program BAZNAS). Panca program BAZNAS bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik melalui berbagai aspek meliputi Pendidikan, Kesehatan, ekonomi dan keagamaan⁹³.

⁹³ “Program – BAZNAS,” accessed August 11, 2024, <https://baznasmuarojambi.or.id/program/>.

BAZNAS Kota Semarang dalam implementasi pendayagunaan dana Zakat mempunyai beberapa Program

Tabel 3.5 Panca Program BAZNAS Kota Semarang

Program	Sub Program
SEMARANG MAKMUR	(1) Bantuan Modal UMKM (2) Sentra Ternak
SEMARANG PINTAR	(1) Beasiswa Mahasiswa Produktif (2) Beasiswa Aliyah dan santri (3) Beasiswa Dhuafa MI dan MTs (4) Bantuan Pendidikan
SEMARANG SEHAT	(1) Layanan Kesehatan kaum dhuafa
SEMARANG PEDULI	(1) Bantuan Sosial Masyarakat
SEMARANG TAQWA	(1) Tebar Al qur'an (2) Bantuan Masjid dan Mushola.

Sumber : Data Sekunder diolah, 2024

Baznas Kota Semarang memiliki panca program salah satunya adalah program Semarang makmur melansir dari wawancara unsur pelaksana Baznas Kota Semarang Program BAZNAS yang dikategorikan sebagai Program Zakat Produktif ekonomi hanya meliputi program semarang Makmur. Program Semarang Makmur adalah program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Semarang.

Program Semarang Makmur pertama adalah Sentra Ternak . Program sentra ternak ditujukan kepada mustahik (penerima zakat) berupa bantuan hewan ternak untuk dibudidayakan oleh mustahik dengan pembinaan dari BAZNAS Kota Semarang. Pembinaan berupa pendampingan mustahik dalam membudidayakan dan merawat hewan ternak.

Program Semarang Makmur yang kedua adalah bantuan modal UMKM , Program ini ditujukan kepada mustahik berupa bantuan modal dan pengetahuan atau wawasan kewirausahaan. Mustahik dibina dengan pemberian pembekalan karakter wirausaha yang baik.

Lebih lanjut peneliti menanyakan terkait point dalam legislation nomor dua yaitu terkait dengan aturan atau undang undang yang memunculkan program zakat produktif pada Baznas Kota Semarang informan 1 menjelaskan :

“Kalau program itu adalah salah satu dari ke peraturan BAZNASnya. BAZNAS itu kan menekankan bahwa secara Aman Syar’i itu kan ada asnaf 8 itu. Nah, bagaimana supaya asnaf 8 bisa mandiri? Ya di zakat produktif diarahkan program yang produktif”

Informan menjelaskan bahwa untuk aturan lain belum ada terkait dengan aturan yang memunculkan program Zakat produktif, Namun Informan menjelaskan beberapa unit Baznas lain memiliki perwal atau perda dalam hal pengumpulan zakat. Informan menjelaskan bahwa adanya program Kembali lagi ke Perbaznas (Peraturan Baznas).

Penekanan kemandirian 8 asnaf zakat dengan prinsip aman syari dengan pendekatan program zakat produktif. Hal ini sesuai dengan Perbaznas no 003 tahun 2018 Bab I ketentuan Umum Pasal 2 no 1 dan 2

Pasal 2 (1) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat diberikan kepada mustahik.

Pasal 2 (2) Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil.⁹⁴

Ada delapan golongan yang wajib menerima zakat, tetapi hanya beberapa asnaf yang diprioritaskan untuk memaksimalkan pendayagunaan zakat. Karena zakat produktif ini dimaksudkan untuk mengembangkan mustahik, sehingga asnaf yang dimaksud harus mampu bekerja tetapi tidak cukup untuk memenuhi

⁹⁴ “Perbaznas Nomor 003 Tahun 2018.Pdf,” Google Docs, accessed May 24, 2024, https://drive.google.com/file/u/0/d/1kONLIOtA1i19DFyM6sY4HXq0t07QYvLr/view?usp=embed_facebook.

kebutuhan. Penelitian Oleh Nurul Raihani Program Zakat Produktif BAZNAS Kota Semarang memiliki prioritas kepada mustahik fakir dan miskin.⁹⁵

Tabel 3.6 Prioritas Asnaf Zakat Produktif dan Non produktif Baznas Kota Semarang

Asnaf	Program Zakat Produktif	Non Produktif
Fakir	Iya	Iya
Miskin	Iya	Iya
Amil	Tidak	Iya
Muallaf	Tidak	Iya
Riqab	Tidak	Iya
Gharimin	Tidak	Iya
Ibnu Sabil	Tidak	Iya
Fi Sabilillah	Tidak	Iya

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2024

Terakhir *legislation* dalam Technical Assistance memuat acuan pelaksanaan program zakat produktif dalam artian menjadi pedoman utama dalam melaksanakan program zakat produktif Informan 1 menjelaskan :

“Ya sama tetep kita tetap mengikuti yah mengikuti dari perbazznas tadi jadikan itu tidak bisa lepas dari situ jadi memang patokan utama itu FIQH nya Indonesia itu ya FIQH UU 23 2011 undang undang itu fiqh nya kalo fiqh nya yusuf qardhawi kan beda cangkupannya luas tapi fiqh indonesia nya bisa pemahamannya itu ya di regulasi itu saya kira itu kalau dijabarkan secara peraturan undang undang baru peraturan peraturan itu”.

Informan 1 menegaskan bahwa acuan program mengikuti pada Perbazznas sebagai Patokan utama dalam program Zakat produktif. Peraturan Baznas menjadi landasan utama dari program zakat produktif dikarenakan Baznas merupakan organisasi pemerintah yang bertugas mengelola, dana zakat nasional dengan ketentuan agama sebagaimana diatur dalam UU No 21 tahun 2011.⁹⁶

⁹⁵ Nurul Raihani Tambunan, “Analisis Strategi Penyaluran Zakat Produktif Semarang Makmur Sebagai Solusi Mengatasi Kemiskinan Di Kota Semarang Tahun 2022,” 2023.

⁹⁶ Siti Zainab, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pemberdayaan Mustahik” (Dakwah dan Ilmu Komunikasi, October 28, 2019), <https://idr.uin-antasari.ac.id/13234/>.

Lebih singkatnya, Perbazznas berfungsi sebagai pedoman program dari tiap Bazznas dan lembaga pengelola zakat dalam mengelola zakat. Peraturan ini membantu memastikan zakat bahwa zakat yang dikumpulkan, didistribusikan, serta digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mempromosikan kesejahteraan mustahik.⁹⁷

BAZNAS Kota Semarang secara umum mempunyai peraturan peraturan yang termuat dalam aspek perundangan dan aspek kelembagaan. Aspek perundangan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) meliputi dasar hukum dan regulasi yang mengatur pengelolaan zakat. BAZNAS Kota Semarang dalam perundangannya mempunyai 7 aturan perundangan.

Tabel 4.7 Perundangan BAZNAS Kota Semarang

No	Perundangan	Tentang
1	Undang Undang RI No 23 Tahun 2011 dan Penjelasan UU No 23 Tahun 2011.	Pengelolaan Zakat Secara Komprehensif di Indonesia
2	Peraturan Pemerintah RI No 14 tahun 2014.	Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011
3	Intruksi Presiden RI No.3 tahun 2014.	Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat
4	PERBAZNAS No 1 Tahun 2014	Pengajuan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS
5	PERBAZNAS No 2 Tahun 2014	Pemberian Rekomendasi LAZ
6	PERBAZNAS No 1 Tahun 2016	Rencana Kerja Anggaran Tahunan
7	PERBAZNAS No 2 tahun 2016	Pedoman Pengelolaan Zakat LAZ

Sumber : Data Sekunder yang diolah.

⁹⁷ Baiq Rona Febriana, Akhmad Jufri, and Moh Huzaini, “Efektivitas Zakat Produktif Program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah,” *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (June 22, 2023): 186–91, <https://doi.org/10.57096/hawalah.v1i4.23>.

Aspek Kelembagaan BAZNAS berkaitan dengan struktur organisasi dan tata kelola lembaga BAZNAS. BAZNAS Kota Semarang dalam kelembagaannya mempunyai 8 aturan kelembagaan. Sebagai berikut :

Tabel 4.8 Kelembagaan baznas kota semarang

No	Aturan Kelembagaan	Tentang
1	Kepres RI No 8 Tahun 2001	Badan Amil Zakat Nasional
2	Keputusan Mentri Agama No.118 Tahun 2014	Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional tingkat Provinsi
3	Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/568 Tahun 2014.	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
4	PERBAZNAS No 1 Tahun 2014	Pengajuan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS
5	PERBAZNAS No.2 Tahun 2014	Pemberian Rekomendasi LAZ
6	PERBAZNAS No.3 Tahun 2014	Organisasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota.
7	PERBAZNAS No. 4 Tahun 2014	Pedoman Penyusunan RKAT
8	SK BAZNAS Kota Semarang	Keanggotaan 2022-2027

Sumber : Data Sekunder yang diolah.

Perundangan dan Kelembagaan pada BAZNAS mempunyai tujuan dan fungsi krusial pada pengelolaan zakat. Fungsi utama dari aturan perundangan adalah penerapan hukum yang jelas pada pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sehingga pengelolaan zakat secara keseluruhan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sementara itu kelembagaan bertujuan untuk membentuk struktur organisasi yang efektif dan efisien. Semua kelembagaan dan perundangan juga diterapkan pada BAZNAS ditingkat Prov dan Kota/Kab sebagai perpanjangan tangan dari BAZNAS RI. Dengan demikian kedua aspek ini saling mendukung dalam meingkatkan kepercayaan terhadap tata kelola zakat serta memaksimalkan dana zakat secara manfaat untuk kesejahteraan sosial.

2. Administration (Administrasi)

Administration merupakan salah satu power actor dalam Technical Assistance JW Green menjelaskan Administrasi digunakan sebagai sumber utama sumber daya, pengetahuan, dan informasi atau lebih singkatnya adalah SOP dan syarat administrasi. Administrasi memiliki peran krusial dalam organisasi pemberdayaan masyarakat karena melibatkan fungsi dan tujuan yang mendukung pencapaian tujuan dari organisasi tersebut.⁹⁸ Peneliti mempertanyakan terkait dengan administrasi program zakat produktif Baznas Kota Semarang. Informan 1 menjawab :

“ Yang pertama dia harus warga kota semarang, karena apa masing masing Kabupaten kota sudah ada BAZNAS. Harapannya di masing masing Kabupaten kota itu bisa memandirikan, atau Memperkuat secara ekonomi kepada mustahik yang belum belum kuat.....”

Informan menjelaskan bahwasanya program zakat produktif Baznas Kota Semarang hanya ditujukan kepada warga asli kota semarang sebagai penerima manfaat bantuan program. Informan menegaskan bahwa tiap instansi Badan Amil Zakat di masing masing wilayah juga memiliki administrasi serupa yaitu penerima manfaat program adalah masyarakat wilayah kota atau kabupaten tersebut. Pembentukan Baznas di tiap kota dan kabupaten merupakan langkah strategis untuk pengelolaan dana zakat. Informan menjelaskan tujuan dari hal tersebut adalah dampak ekonomi yang bisa dirasakan oleh masyarakat di kota atau kabupaten tersebut. Baznas tingkat wilayah kota atau kabupaten memfokuskan program zakat produktif kepada masyarakat lokal sekitar memiliki beberapa alasan dan tujuan tertentu seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, keterkaitan dengan masyarakat, dan efektivitas pengelolaan dana zakat.⁹⁹ Badan Amil Zakat memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat pada wilayah tertentu, dengan demikian peran Badan Amil Zakat tidak hanya sebatas

⁹⁸ Rokaya Al-bdareen, “The Impact of the Administrative Empowerment on the Employees Performance Management Process,” *International Journal of Asian Social Science* 10, no. 4 (April 28, 2020): 193–206, <https://doi.org/10.18488/journal.1.2020.104.193.206>.

⁹⁹ Riskiah and Heru Kurniawan, “Pengaruh Manajemen Penyaluran Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Program Zakat Produktif,” *Tamaddun Ummah (JTU)* 2, no. 2 (August 29, 2022): 30–40, <https://doi.org/10.57113/jtu.v2i2.229>.

lembaga pengumpul dan pendistribusian zakat namun secara lebih luas membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁰ Informan 1 menambahkan :

“Kemudian di assesment dalam hal ini di assessment oleh teman teman dari BAZNAS.....”

Implementasi dari sebuah Prosedur operasional standar (SOP) untuk program pemberdayaan masyarakat merupakan komponen penting dalam administrasi yang efektif .¹⁰¹ Fungsinya untuk memastikan konsistensi transparansi, dan akuntabilitas pada layanan serta alokasi sumber daya dalam pemberian bantuan.¹⁰² Informan menjelaskan bahwasanya dalam SOP Program Zakat Produktif ini secara garis besar meliputi tahapan tahapan pengajuan, assesment survei dan monitoring. Tujuan dilakukannya hal tersebut untuk meminimalisir resiko terhadap bantuan yang diberikan. Informan menjelaskan pentingnya melakukan hal tersebut merupakan tanggung jawab instansi sebagai badan amil zakat yang mengelola dana masyarakat dan umat. Informan 1 menjelaskan adanya monitoring secara rutin dilakukan sebagai control program yang diberikan kepada mustahik zakat produktif. Monitoring mustahik zakat produktif memiliki tujuan utama untuk mengetahui sejauh mana program zakat mencapai tujuan dan sasaran.¹⁰³ Monitoring meliputi pengukuran dampak program terhadap kesejahteraan mustahik, meningkatkan efektivitas program, dan mengidentifikasi masalah yang terjadi.¹⁰⁴

¹⁰⁰ Hadijah and Z, “Analysis of Management and Application of Zakat Accounting by National Amil Agency of Majene Regency Year 2014-2016.”

¹⁰¹ S. B. Fawcett et al., “Using Empowerment Theory in Collaborative Partnerships for Community Health and Development,” *American Journal of Community Psychology* 23, no. 5 (October 1995): 677–97, <https://doi.org/10.1007/BF02506987>.

¹⁰² Asha S. George et al., “Community Participation in Health Systems Research: A Systematic Review Assessing the State of Research, the Nature of Interventions Involved and the Features of Engagement with Communities,” *PloS One* 10, no. 10 (2015): e0141091, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141091>.

¹⁰³ trisucirezeki, “Peranan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis,” *Islamic Circle* 3, no. 2 (2022): 72–78, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1147>.

¹⁰⁴ Hesti Harjulianti et al., “Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Distribusi Zakat Produktif Pada BAZNAS Provinsi Bengkulu,” *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial*

Tabel 4.9 Proses Administrasi Program Zakat Produktif BAZNAS Kota Semarang

	Bantuan Modal UMKM	Sentra Ternak
Prosedural Administrasi	Pengajuan Proposal (dilengkapi identitas berupa Fc KTP, KK dan Surat memiliki Usaha dari kelurahan)	Analisis Kelayakan Lokasi Sentra ternak
	Penilaian Proposal Oleh BAZNAS	Pemberian Bantuan Binatang Ternak
	Survey Tempat Usaha Oleh BAZNAS	Pembinaan
	Pemberian Bantuan Modal oleh BAZNAS jika usaha mustahik layak untuk menerima bantuan	Pengawasan

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

Peneliti menanyakan ketentuan administrasi kepada informan 2. Informan 2 menjawab:

“Kalau administrasi yang jelas kelembagaan itu jelas terus KTP KK jugaterus kegiatan kita bentuknya juga ada dan bisa dipercaya itu saja. Nggak ada persyaratan persyaratan yang yang terlalu mendetail itu enggak ada”

Informan dua menjawab kelembagaan menjadi hal yang utama untuk mendapatkan bantuan manfaat dari program zakat produktif Baznas. Selebihnya hanya meliputi data diri, dan kegiatan usaha. Kelembagaan pada mustahik zakat produktif berarti struktur organisasi, sistem lembaga, atau sistem usaha yang meliputi pencatatan, profil usaha yang digunakan untuk mengelola dan mengembangkan usaha mustahik yang didanai dari zakat. Adanya lembaga atau organisasi yang menaungi mustahik zakat ini dapat membantu mengelola usaha mustahik seperti pendampingan, pelatihan dan bantuan teknis.¹⁰⁵ Sejalan dengan jawaban informan 2 informan 3 menambahkan:

Ekonomi Dan Bisnis Islam (SOSEBI) 3, no. 2 (December 24, 2023): 127–37, <https://doi.org/10.21274/sosebi.v3i2.8562>.

¹⁰⁵ Zahrotun Nafisah et al., “Pelatihan Manajemen Keuangan Pada Kelompok Mustahik Zakat Produktif Kabupaten Jepara,” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (January 13, 2023): 253–58, <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.690>.

“ Kebutuhannya apa dilala apa alat alat yang dibutuhkan apa pokonya digituke aja dibelikan sesuai yang diajukan syarat syaratnya yah..... ”

Informan ke empat yang merupakan UMKM penerima bantuan modal Baznas Kota Semarang menjelaskan bahwa bantuan modal dari Baznas disesuaikan dengan alat alat usaha yang dibutuhkan dan ditulis dengan membuat anggaran kebutuhan usaha mustahik. Dengan demikian, mustahik penerima bantuan modal dapat menggunakan bantuan modal tersebut dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas usaha mustahik.

3. *Education* (Pengetahuan)

Education merupakan sumber daya dari Technical Assistance. J W Grenn menjelaskan *Education* meliputi pengetahuan, keterampilan dan proses khusus yang terkait dengan lembaga pendidikan dan penelitian. Pemberian pengetahuan dan keterampilan pada program pemberdayaan melalui zakat memiliki beberapa fungsi.¹⁰⁶ Diantaranya dapat memberikan dampak terhadap kemampuan mustahik untuk pemanfaatan dana zakat secara efektif dan berkelanjutan. Kemudian untuk menanamkan rasa ketekunan dan antusiasme mustahik, yang pada akhirnya bertransisi dari mustahik zakat menjadi muzaki kedepannya.

Pemberian keterampilan dan pengetahuan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri dalam menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Dengan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan, masyarakat penerima zakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menciptakan lapangan kerja baru atau meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan mereka yang sudah ada. pemberian keterampilan dan

¹⁰⁶ Ichsan Hamidi, Dirta Pratama Atiyatna, and Iwan Efriandy, “The Effect of Zakat Productivity Toward Small Medium Enterprise Incomes of Recipient of Zakat” (5th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference (SEABC 2019), Atlantis Press, 2020), 218–22, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200520.038>.

pengetahuan adalah untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi masyarakat penerima zakat dalam mengembangkan potensi mustahik.¹⁰⁷

Pemberdayaan masyarakat seharusnya lebih banyak menekankan pada aspek pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada individu individu komunitas.¹⁰⁸ Keterampilan dalam pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis bagi individu untuk melakukan tindakan dan pekerjaan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.¹⁰⁹ Pemberian pengetahuan, individu dapat memahami konsep konsep atau teori yang mendasari keterampilan.¹¹⁰ Dukungan edukasi kepada mustahik merupakan salah satu aspek dalam pengelolaan zakat yang efektif, terutama bagi para mustahik yang terlibat dalam inisiatif zakat produktif.

Dalam kaitannya dengan pemberian pengetahuan informan 1 menjawab :

“.....Dari pimpinan baznas memberi pengaruh memberi pengetahuan pentingnya usaha itu harus dicatat. Mana pengeluaran mana pemasukan. Jadi lebih penting lagi harus hati hati terhadap utang piutang”

Pemberian pengetahuan kepada penerima manfaat program baznas telah dilaksanakan, pemberian dilakukan setelah calon penerima manfaat program baznas telah lolos tahap assessment lapangan. Penekanan terhadap pengetahuan tentang kewirausahaan ditekankan pada penerima program baznas. Pengetahuan meliputi hal hal penting seperti pencatatan keuangan dan pemberian pengetahuan dilakukan secara berkala oleh pihak Baznas Kota Semarang. Pemberian kepada

¹⁰⁷ Ainolyaqin, “Filantropi Zakat Laziskaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.”

¹⁰⁸ Pascal Carpentier, “Open Source Hardware, Exploring How Industry Regulation Affects Knowledge Commons Governance: An Exploratory Case Study,” *International Journal of the Commons* 15, no. 1 (May 14, 2021): 154–69, <https://doi.org/10.5334/ijc.1081>.

¹⁰⁹ Fitta Ummaya Santi and Serafin Wisni Septiarti, “Community Empowerment Through Life Skills Education and Business Diversification: A Study of Social Welfare Improvement Program in Yogyakarta,” *KnE Social Sciences*, June 30, 2019, 350–57, <https://doi.org/10.18502/kss.v3i17.4657>.

¹¹⁰ Beni Putra Hanafi, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Di Pasar Lalang Kelurahan Kuranji Kota Padang ,” *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (May 13, 2019): 37, <https://doi.org/10.31958/jsk.v2i2.1436>.

mustahik terhadap pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun dan mengelola bisnis mustahik sendiri tidak hanya memberdayakan mustahik untuk menjadi mandiri, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan.¹¹¹

Edukasi dan pemberdayaan mustahik merupakan tanggung jawab utama BAZNAS sebagai badan amil zakat. Hal ini sangat penting karena memungkinkan para penerima zakat atau mustahik memahami tujuan dan penggunaan zakat, serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi sosial mustahik.

Peneliti menanyakan respon dari penerima manfaat program Baznas terkait dengan pemberian edukasi kepada mustahik. Informan 2 menjawab :

“Ada sih edukasi edukasi itu kan ada dalam arti perbandingan perbandingan Oh di sana gini gini kan itu ada supaya kita bertani itu juga sesuai dengan procedural peternak”

Pemberian pengetahuan tidak semata hanya sebagai prosedural dari sebuah program pemberdayaan masyarakat, namun juga melihat kebutuhan dari masyarakat yang diberdayakan. Lembaga Amil Zakat mendukung inisiatif pendidikan mustahik. Lembaga amil zakat dalam pelaksanaan program zakat produktif mempunyai kewajiban untuk memberikan pendampingan, pelatihan, dan pembinaan kepada mustahik.¹¹² Terkait dengan pemberian edukasi. Informan tiga menjawab :

“Iya untuk berbagi pas dilala disini juga kadang sering ngadain ada komunitas pembagian sedekah jadi pas di BAZNAS Juga gitu toh istilah e membantu agar istilahnya untuk dia bersedekah juga gitu loh gitu aja”

Informan tiga menjelaskan bahwa Baznas memberikan anjuran untuk bersedekah kepada mustahiknya informan 2 menambahkan :

¹¹¹ Awwal Muhammad Shafiu, Halimah Abdul Manaf, and Sakinah Muslim, “Utilization Entrepreneurship for Job Creation, Poverty Reduction and National Development,” *The Journal of Social Sciences Research*, January 29, 2020, 97–102, <https://doi.org/10.32861/jssr.61.97.102>.

¹¹² Moh Irfan Nurmaki and Sumarni Sumarni, “The Implementation Of Productive Zakat Utilization In Economic Empowerment Of Zakat Recipients: A Case Study Of The National Amil Zakat Agency, Ciamis Regency,” *Syari’ah Economics* 6, no. 2 (September 11, 2022): 75–92, <https://doi.org/10.36667/se.v6i2.1169>.

“Saya rasa sudah cukup semua ya. Dalam arti dari sistem penjualan dari sistem apa juga Baznas sudah menyediakan untuk itu membantu juga dalam arti oh ini kita beli bibit, Terus kita besarkan kita gemukan terus Baznas sendiri juga ikut ikut memasarkan juga ke produk produk itu saya rasa sudah cukup sudah”

Informan mengatakan mengenai pemberian edukasi dan bantuan baznas dirasa cukup bagi para penerima bantuan program baznas. Informan menyatakan selain dari sisi pemberian edukasi dan bantuan secara modal Baznas sendiri membantu dalam hal pemasaran hasil ternak dari para penerima manfaat program Baznas. Hal ini menunjukkan bahwasanya Baznas Kota Semarang tidak semata hanya memberikan bantuan dalam hal permodalan namun juga mendorong ekonomi mustahik dari sisi pemasaran hasil produk. Dalam hal ini baznas mendukung upaya pemasaran dari produk mustahik. Baznas melalui berbagai program nya bertujuan memberdayakan dan meningkatkan status ekonomi termasuk dalam pemasaran dan distribusi.¹¹³ Ini merupakan salah satu cara utama baznas memberikan dukungan kepada para penerima zakat.¹¹⁴

Gambar 3.2 Tampak depan Balai Ternak Kelompok Tani Sumber Rejeki



Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

¹¹³ Muhammad Riza Hafizi and Nor Halipah, “Empowerment Of Productive Zakat Funds, Solution For Small Business: (Evidence from Badan Amil Zakat Nasional Central Borneo),” *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (June 30, 2021): 54–63, <https://doi.org/10.24952/tijarah.v7i1.3165>.

¹¹⁴ Ika Yulita et al., “The National Board of Zakat Republic of Indonesia Strategy in Managing the Zakat Potential in Agricultural Sector,” *Indonesian Conference of Zakat - Proceedings*, November 25, 2020, 371–84, <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.244>.

Gambar 3.3 Plang Badan Usaha Milik Petani Lumpung Sejahtera



Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Selain pengetahuan pemberian keterampilan merupakan salah satu hal penting pada pemberdayaan masyarakat. membekali individu dengan keterampilan dan kompetensi praktis, atau "keahlian", juga sama pentingnya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan transformasi dalam masyarakat.¹¹⁵ Salah satu aspek penting dalam pendistribusian zakat produktif adalah dengan pemberdayaan mustahik.¹¹⁶

Peneliti mempertanyakan mengenai aspek pemberdayaan berupa pemberian keterampilan kepada mustahik zakat Baznas Kota Semarang. Informan 1 menjawab :

“Kalau ternak sapi kita kasih apa namanya pengetahuan karena Pengetahuan ternak yang sehat. Kemudian kita fasilitasi juga alat kerjanya misalkan bahkan ini kalau yang ternak itu sekarang ternak sapi itu sudah mengarah ke bukan ternak saja kotorannya kita kelola”

¹¹⁵ Al-Shefa Abdel Gadir Hassan Ali, “Literacy and Adult Education Based on Community Development in Accordance With the Sustainable Development Goals” (4th Sriwijaya University Learning and Education International Conference (SULE-IC 2020), Atlantis Press, 2021), 174–82, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201230.102>.

¹¹⁶ M. Ridwan, I. Andriyanto, and P. Suharso, “The BAZNAS Strategy in Coastal Region Economic Empowerment,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 246, no. 1 (March 2019): 012073, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/246/1/012073>.

Informan menjabarkan mengenai pelatihan pelatihan yang diberikan oleh Baznas kepada peternak sentra ternak Baznas. Selain memberikan pelatihan Baznas juga menyediakan alat alat kerja serta pengembangan produk turunan biogas dari kotoran sapi. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penerima program Baznas Sentra ternak. Dengan Keterampilan peternak dan keterampilan dalam membuat biogas diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi kepada mustahik. Informan menegaskan program ini sudah berjalan lebih dari 3 tahun dan manfaat ekonomi sudah dirasakan secara terus menerus oleh pihak penerima manfaat program Baznas Kota Semarang. Informan menambahkan:

“ Kita kasih pengetahuan itu bekerja sama dengan perguruan tinggi yang konsen ke sana. Jadi perguruan tinggi punya program. Punya tawaran sinkron sehingga sama sama ini loh kita punya binaan. ”

Informan menjelaskan pengembangan produk biogas juga melibatkan dengan Instansi perguruan tinggi dalam membina peternak binaan Baznas Kota Semarang. Hal ini didukung oleh pernyataan informan kedua :

“Kalau skill tertentu atau bimbingan itu sebaiknya kita malah mengacu kepada Karakter berarti bukan bimbingan Secara teknis itu bukan justru kita itu melihat petani yang melihat oh oh, saya sebagai pengurus itu melihat petani ini bagus kalau merawat ini ini teman atau konsisten itu. Karena kadang kadang bimbingan teknis juga banyak yang mau tapi tidak dipraktekkan”

Pemberian skill atau keterampilan haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat yang diberdayakan, dalam artian dapat menunjang pekerjaan dari mustahik. Salah satu faktor yang menghambat keberhasilan inisiatif pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya komunikasi dan keterlibatan efektif masyarakat setempat.¹¹⁷ Hal ini dapat menimbulkan ketidak selarasan dalam tujuan program dengan kebutuhan dan prioritas dari masyarakat dalam hal ini penerima manfaat program Baznas. hal ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif yang mempertimbangkan aspirasi dan perspektif masyarakat

¹¹⁷ Rusni Djafar and Umar Sune, “Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pohuwato,” *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 3 (December 27, 2019): 246–70, <https://doi.org/10.52166/madani.v11i3.1720>.

setempat.¹¹⁸ Dalam konteks ini, pentingnya memasukkan aspirasi masyarakat dalam program *Technical Assistance*.¹¹⁹

“Sebenarnya kalau peningkatan itu bimbingan yang paling paling bagus itu di manajemen pakan. Manajemen pakan biar tidak terlalu dalam arti karena kita beternak memang masih manual, masih konvensional dalam arti pakai rumput pakai apa itu kita belum mengacu kepada sistem silase atau sistem pakan kering atau lainnya ”

Informan dua menjelaskan bahwa yang dibutuhkan dalam pemberian pelatihan adalah terkait dengan sistem pemberian pakan ternak hal ini berkaitan dengan efisiensi pekerjaan guna menciptakan hasil yang terbaik. Program Zakat produktif merupakan lembaga amal zakat yang bertujuan untuk memberdayakan mustahiq menjadi mustahiq yang mandiri secara ekonomi. Program zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan dana usaha, namun meliputi pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada mustahiq. Hal ini penting untuk memastikan bantuan zakat produktif dapat bermanfaat dan berkelanjutan.¹²⁰ Sejalan dengan dengan pernyataan informan tiga :

“Mungkin kalo dari pelatihannya belum kalodari edukasi udh bagus apa yah masukan yah saling membutuhkan itu tadi misalkan tadi kita diberi yah enggak langsung dipake untuk yang nggak penting emang emang bener bener dipakai untuk usaha jadi nanti bisa berkembang dari keluarga sendiri juga bisa apa namanya mas istilahnya bisa memenuhi kebutuhannya”

Informan keempat menjelaskan bahwa edukasi yang diberikan oleh Baznas sudah baik namun untuk pelatihan untuk penerima bantuan UMKM seperti informan tiga belum ada. Beberapa institusi lembaga amal zakat telah menerapkan

¹¹⁸ Keneilwe Molosi-France and Kenneth Dipholo1, “Re-Thinking Participatory Rural Development in Botswana: Is the Enemy in the Theory or in the Implementation Process of the Theory?,” *The International Journal of Community and Social Development* 1, no. 4 (December 1, 2019): 295–309, <https://doi.org/10.1177/2516602619894411>.

¹¹⁹ I. Putu Gede Diatmika and Gede Adi Yuniarta, “Supervision of the Government in Strengthening the Influence of Community Participation of the Effectiveness of Village Funds in the District Buleleng” (International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 19), Atlantis Press, 2019), 285–91, <https://doi.org/10.2991/teams-19.2019.50>.

¹²⁰ Rayyan Firdaus, Khalsiah, and Mukhlis M. Nur, “The Influence of Productive Zakat on Increasing Income in Community Poverty Alleviation in Aceh-Indonesia,” *The International Journal of Business & Management*, December 31, 2018, <https://doi.org/10.24940/theijbm/2018/v6/i12/BM1812-040>.

program zakat produktif tidak hanya dalam pemberian dana usaha namun meliputi pelatihan dan pendampingan mustahiq.¹²¹ Dalam program zakat produktif mustahiq diarahkan untuk mengembangkan usaha produktif serat didampingi dalam menjalankan usaha secara intensif. Bentuk pelatihan dan pendampingan yang dapat diberikan berupa keterampilan pengelolaan keuangan, pengembangan produk, dan pemasaran. Dengan demikian mustahiq penerima manfaat bantuan dana zakat produktif memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan dalam menjalankan usaha.¹²²

4. *Collaborator* (Kolaborator)

Collaborator merupakan pihak yang memiliki timbal balik untuk tujuan tertentu menyediakan dan membantu dalam pelaksanaan teknis. *Collaborator* dalam pemberdayaan masyarakat merupakan individu atau kelompok yang bekerjasama dengan pihak tertentu untuk tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Tujuan dari adanya *Collaborator* ini untuk kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara pihak pihak terkait.¹²³ Mengenai pihak external yang dilibatkan informan 1 menjawab.

“Nah, jadi ada lembaga lembaga yang lain baik perguruan tinggi, maupun lembaga pelatihan kerja. Itu sudah ada saat itu”

Informan 1 menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional dalam upaya mensukseskan program bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Universitas yang ada di Semarang, lembaga pelatihan, perusahaan BUMN , dan perusahaan swasta.

¹²¹ Nurmaki and Sumarni, “The Implementation Of Productive Zakat Utilization In Economic Empowerment Of Zakat Recipients.”

¹²² Sardini and Imsar, “Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.”

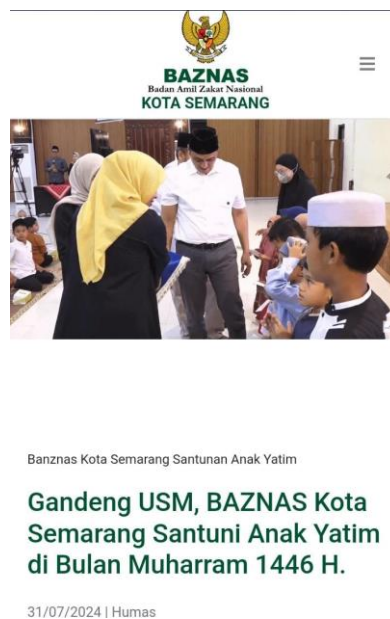
¹²³ Retno Ginanjar, “Community Empowerment In Tourism Development : Concepts And Implications,” *The Eastasouth Management and Business* 1, no. 03 (May 31, 2023): 111–19, <https://doi.org/10.58812/esmb.v1i03.82>.

Gambar 3.4 Publikasi Program mahasiswa Polines kepada Kelompok tani sumber rejeki



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Gambar 3.5 Laman Berita BAZNAS menggandeng USM



Sumber. Data sekunder yang diolah, 2024

Informan 3 menjelaskan tentang Relawan dari mahasiswa perguruan tinggi sebagai collaborator Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang.

“Jadi waktu itu saya pernah ikut membantu survey bantuan cukup senang dengan Baznas ”

Informan 3 merupakan mahasiswa perguruan tinggi negeri di Semarang yang menjadi relawan baznas melalui jalur beasiswa aktivis. Informan 3 menjelaskan bahwa sebagai relawan dan partners badan amil zakat informan 3 ditugaskan untuk mengelola media informasi Badan Amil Zakat nasional kota Semarang.

BAZNAS Kota Semarang memiliki Divisi Relawan yang terdiri dari beberapa subbagian penting untuk melaksanakan program sosial yang membantu masyarakat kurang mampu. Diantaranya adalah Divisi Pelayanan Aktif (LAB) BAZNAS yang menangani layanan darurat sosial dengan penanganan tepat waktu dan tepat sasaran, serta Divisi BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) yang fokus pada pengurangan dampak bencana dan risiko memburuknya kemiskinan. Selain itu terdapat Divisi Penggalangan Dana yang menghimpun dana zakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat, Divisi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (PEM) yang bertugas melakukan pengentasan kemiskinan melalui survei dan asesmen, serta Divisi Media yang mengelola publikasi, fotografi, grafis, desain dan berita. Dengan struktur divisi yang terorganisir ini, BAZNAS Kota Semarang dapat memberikan dampak yang lebih besar dan efektif terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Pada program zakat produktif BAZNAS, peran kolaborator sangat penting untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam pengelolaan zakat. Kolaborator, yang terdiri dari berbagai pihak seperti pemerintah, dan sektor swasta, bertugas untuk menyelaraskan program-program yang ada, berbagi data, serta melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat. *Collaborator* dapat membantu baznas dalam mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat secara lebih efisien, memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi mustahik. Selain itu, kolaborator juga berfungsi sebagai

jembatan antara BAZNAS dan masyarakat, membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan serta potensi mustahik, sehingga program zakat produktif dapat dirancang dengan lebih relevan dan berkelanjutan. Melalui kerjasama yang kuat, diharapkan kemandirian ekonomi mustahik dapat terwujud, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5. *Consultant* (Konsultan)

Consultant merupakan seorang ahli dalam suatu yang didatangkan dalam rangka mendukung program pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, konsultan ahli mempunyai peran penting dalam mendukung dan memandu proses tersebut. Konsultan memiliki keahlian, pemikiran inovatif serta pengalaman yang diperlukan untuk membantu organisasi dan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang kompleks.¹²⁴

Kontribusi utama Konsultan dalam pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan menganalisa, identifikasi, dan mencari peluang yang ada, *Consultant* memiliki pemahaman tentang konteks masyarakat lokal.¹²⁵ Serta memahami kebutuhan masyarakat, memberikan wawasan, dan rekomendasi untuk implementasi program yang efektif.¹²⁶ Mengenai konsultan pada program zakat produktif Baznas Kota Semarang Informan 1 menjawab:

“Kadin tentunya dan kadin mempunyai anggota divisi divisi umum dan sebagainya bekerja sama dengan RORO KENES dalam hal ini”

Informan 1 menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang mempunyai seorang ahli dalam suatu bidang (*Consultant*) dalam hal ini ketua Baznas kota semarang itu sendiri yang merupakan anggota KADIN Kota Semarang. Kadin adalah organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak pada bidang perekonomian. Kadin berperan sebagai wadah pembinaan, konsultasi, fasilitas dan advokasi para pengusaha Selain Kadin Baznas juga mempunyai Konsultan dalam bidang pemberdayaan perempuan melalui RoroKenes sebagai mitra dalam program

¹²⁴ Julie Hodges, “Consulting Capabilities for Organisational Change,” *Management Consulting Journal* 1, no. 1 (June 1, 2018): 7–15, <https://doi.org/10.2478/mcj-2018-0002>.

¹²⁵ Ghazala Mansuri and Vijayendra Rao, “Community-Based and -Driven Development: A Critical Review,” *The World Bank Research Observer* 19, no. 1 (March 1, 2004): 1–39, <https://doi.org/10.1093/wbro/lkh012>.

¹²⁶ Hodges, “Consulting Capabilities for Organisational Change.”

pemberdayaan mustahik perempuan. Melansir wawancara pemilik ROROKENES pada laman berita daring “Kami bekerja sama dengan Baznas Semarang, dimana mustahik kami didik menganyam sehingga anyamannya kita beli dengan harga yang bersaing”.¹²⁷ Informan 1 menambahkan :

“Kemudian di perguruan tinggi adalah kemarin dari usm ada, termasuk juga uin aspek religiusnya toh kemudian di uin sendiri kan sudah ada itu yang ada z corner itu kan? Nah walaupun itu dari baznas ri tetapi itu kan dari pemantauan kita ketika ada apa apa tentu kita juga dari pimpinan itu ikut mengontrol ke sana yaitu waktu itu dari pak haji fuad salah satu juga orang yang motivator untuk hal hal bisnis dan sebagainya.”

Badan Amil Zakat Kota Semarang juga melibatkan perguruan tinggi ternama di kota Semarang seperti Universitas Semarang dan Universitas Islam Negeri Kota Semarang. Selain perguruan tinggi Baznas Kota Semarang juga mempunyai Konsultan bisnis dalam hal ini. Konsultan, dengan pengetahuan dan keahlian khusus yang dimilikinya, dapat memainkan peran penting dalam pelaksanaan inisiatif pemberdayaan berbasis zakat yang efektif. Sebagai *Consultant* dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dan peluang unik yang dihadapi oleh masyarakat sasaran, dan membantu merancang strategi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka.¹²⁸

Kehadiran konsultan dalam program zakat produktif sangat penting untuk memastikan efektifitas dana keberlanjutan program. Konsultan berperan sebagai penghubung antara BAZNAS dan Mustahik, memberikan bimbingan serta pelatihan yang diperlukan untuk peningkatkan kapasitas mustahik. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, konsultan dapat membantu merancang strategi pengembangan program zakat produktif, analisis program serta membantu merancang strategi pemberdayaan yang tepat. Dengan demikian, peran *Consultant*

¹²⁷ Figur Ronggo Wassalim, “Berdayakan Masyarakat, Tas Rorokenes Ekspor hingga Rusia - Radar Semarang - Halaman 2,” Berdayakan Masyarakat, Tas Rorokenes Ekspor hingga Rusia - Radar Semarang - Halaman 2, accessed May 28, 2024, <https://radarsemarang.jawapos.com/ekonomi/723086843/berdayakan-masyarakat-tas-rorokenes-ekspor-hingga-rusia>.

¹²⁸ Evi Aninatin Ni'matul Choiriyah et al., “Zakat And Poverty Alleviation In Indonesia : A Panel Analysis At Provincial Level,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 4 (September 15, 2020): 811–32, <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1122>.

pada program zakat produktif menjadi krusial dalam upaya mewujudkan dampak positif dari program zakat produktif BAZNAS Kota Semarang.

B. Implementasi Strategi Pemberdayaan Pada Pendistribusian Zakat Produktif Baznas Kota Semarang.

Strategi pemberdayaan dimaksudkan untuk melaksanakan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu dirumuskan untuk mewujudkan Strategi pemberdayaan. Strategi yang efektif untuk pemberdayaan mustahik zakat sangat krusial bagi lembaga amil zakat sebagai mandat dan untuk mencapai dampak sosial ekonomi.¹²⁹ Strategi Pemberdayaan mustahik secara umum oleh BAZNAS fokus pada pengembangan program program ekonomi yang berkaitan dengan kemiskinan.¹³⁰ Strategi tidak hanya berfokus pada pendistribusian dana zakat namun pada pengembangan jangka panjang dan kemandirian mustahik. Peneliti menggunakan indikator dari Kartasmita (1995) untuk memberdayakan masyarakat harus dilakukan tiga tahapan yaitu :

1. Pengenalan potensi (*Enabling*)

Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat yang berkembang. Titik utama dari potensi masyarakat adalah Pengenalan potensi itu sendiri sehingga potensi itu selanjutnya dapat dikembangkan. Pemberdayaan masyarakat yang efektif, membutuhkan pemahaman yang komprehensif dan strategis atas potensi yang ada pada masyarakat.¹³¹ Pengenalan potensi masyarakat merupakan langkah awal dalam proses pemberdayaan karena membantu dalam identifikasi sumber daya dan kekuatan masyarakat.¹³² Identifikasi potensi mustahik

¹²⁹ Mawardi Mawardi, Budi Trianto, and Masrizal Masrizal, "Analysis of Mustahik Empowerment Program in Indonesia: The Case of Non-State Zakat Organization," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 5, no. 1 (January 29, 2022): 107–28, <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.12900>.

¹³⁰ Faishal Abdul Aziz, "Strategi Baznas Terhadap Kemajuan Ekonomi Masyarakat di Surakarta," n.d.

¹³¹ Ali Amran, Zilfaroni Ma, and Anas Habibi Ritonga, "Study of Community Empowerment Models in Padangsidempuan and South of Tapanuli District," *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 7, no. 2 (December 4, 2022): 151–68, <https://doi.org/10.32332/riayah.v7i2.5322>.

¹³² Victoria Haldane et al., "Community Participation in Health Services Development, Implementation, and Evaluation: A Systematic Review of Empowerment, Health, Community, and

sangat penting, sebagai upaya Badan Amil Zakat Nasional dalam menentukan strategi dan pelaksanaan program yang tepat untuk mustahik.¹³³ Dengan pengenalan potensi mustahik Badan Amil Zakat Nasional dapat mengetahui kemampuan dan kebutuhan mustahik sehingga Badan Amil Zakat Nasional dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan usaha produktif mustahik.¹³⁴ Oleh karena itu identifikasi potensi menjadi langkah pertama dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Informan 1 menjawab:

“Yah ini perlu waktu juga mas ini jadi kan hari ini memang perlu proses peningkatan ya. Peningkatan eee Bagaimana sih produktif itu yang betul betul yang grade yang biasa biasa, akhirnya dia menjadi naik, kemudian endingnya betul betul itu memang perlu. Peningkatan maka kita juga bekerja sama dengan Termasuk pihak pihak dalam hal ini swasta maupun pemerintah maupun perguruan tinggi itu kita ajak kesana kita sebagian dari penawaran bagian dari sosialisasi bagaimana mentasarufkan produktif zakat produktif”

Indroman 1 menjelaskan bahwa dalam proses pengenalan dan peningkatan potensi mustahik dilakukan secara hati hati. Pentasarufan zakat produktif Baznas sebisa mungkin untuk mengangkat usaha mustahik yang biasa biasa saja menjadi naik level. Upaya Baznas dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi dalam upaya program zakat produktif. Tujuan dari BAZNAS Memberikan bantuan zakat produktif untuk meningkatkan produktifitas usaha kecil dan menengah dengan demikian akan berdampak pada kesejahteraan penerima manfaat.¹³⁵ Untuk itu diperlukan proses yang panjang dalam menseleksi calon penerima manfaat dana zakat produktif sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terleaisasi. Informan 1 menambahkan:

“Nah tetapi kita perlu ini juga perlu kehati hatian juga. pola di masyarakat itu tidak tidak berprasangka negatif tidak, tetapi kita perlu Harus hati hati bahwa dana dari muzaki ini juga sasarannya tidak boleh terlewatkan Nggak boleh salah. Nah situ lah kita perlu kontrol dari pimpinan dari ada pengawas , dewan

Process Outcomes,” *PloS One* 14, no. 5 (2019): e0216112, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216112>.

¹³³ Sutrisno and Razali Haron, “Zakat Contribution Model in Entrepreneurship Empowerment of Zakat Institutions;,” *NUsantara Islamic Economic Journal* 1, no. 2 (July 1, 2022): 142–54, <https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i2.251>.

¹³⁴ Rimanto Rimanto, “Repositioning the Independence of the Indonesian Waqf Board in the Development of National Waqf (a Critical Review of Law No. 41 of 2004 Concerning Waqf),” 2021.

¹³⁵ Syahrul Mubarak, “Peran Bantuan Zakat Produktif Baznas Ri Terhadap Perkembangan Ekonomi Umkm Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat,” n.d.

syariahnya sendiri juga ada dewan pengawasnya Maksudnya itu ada di baznas Kota Semarang”

Informan satu menegaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional dalam mentasarufkan dana zakat produktif kepada pihak mustahik dilakukan dengan hati hati. Tujuannya dana zakat produktif tidak salah sasaran . Upaya ini merupakan usaha dalam pengawasan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang melalui dewan pengawas. Pendistribusian Zakat secara professional dilakukan sebagai upaya dari pendistribusian tetap sasaran sebagai contoh pengawasan dari BAZNAS . Pendistribusian zakat secara professional memastikan bahwa sumber daya zakat yang dialokasikan benar benar efisien dan menyasar kepada mustahik yang membutuhkan sekaligus mendorong kemandirian dan pengembangan masyarakat.¹³⁶ Hal Hal tersbut meilputi Penilaian kebutuhan, Seleksi penerima manfaat, program pemberdayaan, dan pemantauan dan evaluasi dari BAZNAS. Dari sisi mustahik tentunya pengenalan potensi perlu dalam memudahkan menjalankan usaha yang didanai oleh zakat produktif. Informan 2 menjawab :

“ Itu bagus sekali, terbukti dengan dengan bekerja sama dengan baznas itu ada sebagian petani itu sudah bisa beli sapi sendiri dari hasil itu dari sistem bagi hasil itu kan ada yang dapat bisa dibilang sudah punya sendiri . bagusnya disitu”

Informan 2 menjelaskan bahwa sejak Baznas menggandeng kelompok tani memberikan hasil positif terhadap usaha peternakan kelompok tani. Pengenalan potensi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang berdampak baik dan sukses bagi kelompok tani yang didanai oleh zakat produktif. Pengenalan potensi pada akhirnya mendorong keberlanjutan dan menciptakan kemandirian.¹³⁷

Pengenalan potensi mustahik pada program zakat produktif harusnya melibatkan proses identifikasi dan analisis kemampuan, keterampilan serta kemampuan ekonomi mustahik sehingga program dirancang sesuai dengan kondisi nyata mustahik. Dengan memahami potensi mustahik, BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat lainnya dapat memberikan bimbingan dan pelatihan yang tepat, tidak

¹³⁶ Yuliono , “Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Untuk Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Banyumas DAN BAZNAS Kabupaten Purbalingga,” n.d.

¹³⁷ Anu Kasmel and Pernille Tanggaard Andersen, “Measurement of Community Empowerment in Three Community Programs in Rapla (Estonia),” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 8, no. 3 (March 2011): 799–817, <https://doi.org/10.3390/ijerph8030799>.

hanya berorientasi pada penyaluran dana zakat. Pengenalan mendalam terhadap potensi mustahik akan membantu dalam menciptakan program-program zakat produktif yang lebih efektif dan lebih berkembang.

2. Penguatan potensi (*Empowering*)

Memperkuat potensi yang ada (*Empowering*) setelah potensi ditemukan langkah selanjutnya adalah mengutamakan potensi masyarakat. Penguatan potensi dapat diartikan sebagai upaya-upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan keterampilan, dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.¹³⁸ Memperkuat potensi mustahik tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, tetapi juga mendorong pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.¹³⁹ Penguatan potensi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satu aspek kunci untuk memperkuat potensi mustahik adalah dengan penyediaan modal usaha dan dukungan keterampilan.¹⁴⁰ Informan 1 menjawab:

“Upayanya ya tentu tadi mas kita edukasi ya jadi. Memang kita belum belum ini ya dalam tahun ke tahun paling tidak Upayanya ada pelatihan tadi sebelum dibantu, kemudian ada monitoring kemudian bekerja sama dengan perguruan tinggi.”

Penguatan potensi dalam rencana yang terstruktur belum ada. Namun Badan Amil Zakat Nasional melakukan upaya-upaya edukasi dan pelatihan serta untuk keberlanjutan program didukung dengan monitoring mustahik secara rutin. Upaya edukasi untuk mustahik zakat produktif dinilai sebagai salah satu strategi dalam pemberdayaan mustahik. Edukasi berupa pendampingan dan pembinaan skill serta pengetahuan keagamaan. Kemudian, Bekerjasama dengan pihak-pihak setempat dalam upaya berjalannya program.

¹³⁸ Ahmad Mustanir, Hariyanti Hamid, and Rifni Nikmat Syarifuddin, “Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional,” *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2019, <https://doi.org/10.18196/ppm.25.450>.

¹³⁹ Nur Amal Mas, Muh Darwis, and Fasiha Fasiha, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Palopo,” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8, no. 1 (February 12, 2022): 75–84, <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1843>.

¹⁴⁰ Ainolyaqin, “Filantropi Zakat Laziskaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.”

Strategi penguatan potensi mustahik sangat perlu dilakukan untuk menciptakan pemberdayaan. Strategi yang terencana melibatkan pengelolaan, pendayagunaan, dan pengawasan yang saling terkait untuk meningkatkan efektivitas program zakat produktif. Demikian, strategi terencana tidak hanya memastikan ketersediaan sumber pendapatan mustahik secara berkelanjutan namun juga menjadikan mustahik yang lebih berdaya secara kemampuan ekonomi.¹⁴¹ Informan 2 menjelaskan tentang dampak dari program Baznas terhadap potensi para peternak :

“Itu pengaruhnya dampaknya itu sangat banyak dari termasuk salah satunya itu tadi dari segi ekonomi. Kedua bahwa kita juga ada dalam arti mengusulkan untuk ... Apa itu menjadi yang kita biasanya disumbang, bisa kita gantian yang memberikan”

Informan 2 menjelaskan bahwa dampak dari bantuan Baznas mempunyai dampak yang sangat banyak. Dengan potensi yang dimiliki didukung dengan program pemberdayaan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang memberikan dampak positif dari sisi ekonomi para mustahik.

Penguatan potensi pada program zakat produktif bisa dilakukan dengan cara pendekatan yang terstruktur dan komprehensif dimulai dari identifikasi kebutuhan dan keterampilan, hingga penyediaan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan. BAZNAS Kota Semarang tidak hanya fokus pada penyaluran dan zakat, tetapi juga memberikan bimbingan pengelolaan usaha, pemasaran, dan pengembangan keterampilan keterampilan. Dengan penguatan potensi mustahik dapat memberikan kesempatan mustahik untuk bertransformasi dari penerima bantuan zakat menjadi individu yang mandiri dan produktif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi mustahik.

3. Memberdayakan untuk mandiri (*Protect to independent*)

Memberdayakan berarti melindungi yang lemah. Perlindungan dan pemihakan kepada yang belum mampu merupakan sifat mendasar dari pemberdayaan

¹⁴¹ Sri Almar'atus Sholihah and Zainil Ghulam, "Strategi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik," *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2022, <https://www.semanticscholar.org/paper/Strategi-Penyalaran-Zakat-Produktif-Terhadap-Sholihah-Ghulam/e37c39a72db096fd0e10c654a418bf561c579d6b>.

masyarakat. Pemberdayaan menyoroti hal pentingnya melindungi anggota masyarakat rentan karena pemberdayaan masyarakat tidak hanya mencakup pengembangan kapasitas namun memastikan perlindungan kepada masyarakat yang rentan.¹⁴² Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memungkinkan anggota masyarakat menjadi mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Konteks zakat produktif kemandirian merupakan tujuan dari program zakat produktif.¹⁴³ Informan 1 menjawab :

“Ketika penerima tadi sampaikan awal menerima bantuan menerima program kita kumpulkan jadi 1 kita kasih pencerahan itu pimpinan memberikan pencerahan. Kemudian kita eksekusi di lapangan ada monitoring kepada penerima manfaat gitu mas”

Informan satu menjelaskan sebagai upaya untuk memberdayakan mustahik zakat BAZNAS Kota Semarang selain dengan Bantuan melalui program Zakat Produktif. Upaya lainnya berupa Edukasi kepada mustahik, Serta monitoring penerima manfaat Program BAZNAS Kota Semarang. Baznas Kota Semarang menerapkan strategi pemberdayaan melalui upaya Edukasi dengan pemberian pelatihan dan pendampingan usaha.¹⁴⁴ Sebagai contoh program Zchicken yang merupakan program nasional BAZNAS RI. BAZNAS Kota Semarang mengambil peran sebagai pendamping usaha lapangan bagi peserta Zchicken di Kota Semarang.

¹⁴² Mayarni et al., “Community Empowerment: The Need for a Bumdes Strategy in Improving Welfare,” *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial* 7, no. 4 (December 31, 2020): 375–82, <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v7i4.135>.

¹⁴³ Mas, Darwis, and Fasiha, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Palopo.”

¹⁴⁴ Akhmad Daeroby - and Imam Mawardi, “Menakar Peran Baznas Kota Semarang sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) pada Sektor Ekonomi: Measuring the Role of Baznas Semarang City as Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in the Economic Sector,” *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance* 4, no. 1 (May 1, 2024): 27–40, <https://doi.org/10.28918/jief.v4i1.6976>.

Gambar 3.6 Dokumentasi Program Zchicken Di Semarang



Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2024

“Loh nah itu tadi betul kemandiriannya ya itu tadi dia tidak tidak selalu tergantung kepada setelah adanya muncul program Baznas ini kan berarti dia sudah bisa membeli sapi sendiri. Itu kan tidak tergantung dengan dengan sesuk digantung Itu”

Informan 2 menjelaskan bahwa dampak dari pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang mendorong kemandirian ekonomi bagi kelompok yang dibina. Informan menjelaskan setelah dibina oleh Badan Amil Zakat Nasional beberapa peternak dari anggota kelompok tani sudah bisa membeli ternak sendiri dan semakin berkembang. mustahik diberikan bantuan berupa modal usaha, pelatihan keterampilan, atau pendampingan dalam menjalankan usaha agar mereka dapat menghasilkan pendapatan sendiri dan tidak lagi tergantung sepenuhnya pada zakat atau bantuan sosial.¹⁴⁵

“Harapan kita yang perlu diajukan, oleh karena itu perluas lagi jaringan jaringan seperti itu . Jadi kan banyak juga sebenarnya. Perluasan pengembangan ekonomi masyarakat itu banyak peternak juga yang ingin dalam arti, Tapi ya itu tadi kita juga enggak mau asal asal mempercayai petani peternak itu enggak mau karena nanti pasti akan tidak semuanya bagus. Makanya ada pemilahan ini jadi oh

¹⁴⁵ Sardini and Imsar, “Peran Pendsiribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.”

oke ini kembangkan pak pak pak baznas ini ada pengembangan yang ada petani bagus untuk bisa diberi pelayanan itu Ya gitu”

Informan 2 menjelaskan harapan kedepannya Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang diharapkan dapat memperluas jaringan pengemabangan pemberdayaan ekonomi mustahik untuk kelompok tani yang lain. Namun tidak hanya sekedar memperluas jaringan namun juga melihat potensi yang ada.

Kemandirian mustahik dalam program zakat produktif harus diciptakan melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan oleh BAZNAS, dengan fokus pada pemberdayaan dan pengembangan keterampilan. Dengan cara ini, mustahik akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya mencapai kemandirian ekonomi. Selain itu, BAZNAS perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa program yang dijalankan memberikan dampak positif dan memenuhi kebutuhan mustahik secara nyata. Kemandirian mustahik tidak hanya menjadi tujuan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesejahteraan jangka panjang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dipaparkan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Strategi pemberdayaan meliputi Pengenalan potensi (*Enabling*), Penguatan Potensi (*Empowering*), dan Melindungi untuk mandiri. Pengenalan Potensi yang dilakukan Baznas memerlukan waktu yang lama serta dalam mendukung mustahik secara bantuan modal dilakukan dengan hati hati dengan kontrol dan pengawasan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang. Penguatan potensi tidak dilakukan secara terstruktur namun upaya yang dilakukan bahwa dalam menguatkan potensi mustahik melalui Edukasi, pelatihan, monitoring mustahik, serta bekerja sama dengan pihak pihak terkait. Upaya Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang dalam melindungi mustahik untuk menciptakan mustahik yang mandiri dengan bantuan dari Baznas dengan didukung edukasi, eksekusi serta monitoring penerima manfaat program BAZNAS Kota Semarang.
2. Lima indikator TA (*Technical Assistance*) berupa *Legislation*, *Administration*, *Collaborator*, serta *Consultant* pada Badan Amil Zakat Kota Semarang telah terpenuhi. Namun indikator *Education* belum terpenuhi. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks Technical Assistance memuat *Education* berupa pemberian pengetahuan dan Skill set atau keterampilan. *Education* pada Baznas Kota Semarang yang ditujukan pada mustahik Bantuan Modal dan Peternak Binaan Baznas Kota Semarang belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang. Mustahik Peternak Binaan Baznas Kota Semarang merasa ada kebutuhan pelatihan yang belum diberikan oleh Baznas untuk menunjang aktifitas peternakan. Sedangkan pada mustahik Bantuan Modal Baznas Kota Semarang belum ada pelatihan sama sekali.

B. Saran

Penulis memberikan saran guna untuk memberikan feedback terhadap beberapa pihak, diantaranya :

1. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian serupa selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan, metode serta analisis yang bervariasi

2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang

Diperlukannya pengembangan program zakat produktif yang lebih luas ke sektor sektor ekonomi masyarakat yang memiliki potensi seperti sentra ternak lain tidak hanya tersentral terhadap pengembangan kelompok masyarakat tertentu .

3. Bagi Pemerintah.

Perlunya dukungan dari pemerintah daerah setempat dalam pengembangan program zakat produktif seperti regulasi serta kolaborasi dalam pemberdayaan mustahik.

C. Kata Penutup

Demikian tugas akhir skripsi dengan judul “Implementasi Technical Assistance Pada Pendistribusian Zakat Produktif Baznas Kota Semarang” Tidak lupa peneliti berterimakasih untuk ketersediaan untuk membaca skripsi yang penulis buat untuk memenuhi syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam ilmu ekonomi islam. Penulis menyadari tentunya masih banyak kekurangan karena keterbatasan, baik dalam proses penelitian, pengetahuan, maupun bahan referensi. Oleh karena itu masukan dan saran sangat penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aab. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1, no. 01 (October 31, 2017). <https://doi.org/10.30868/am.v1i01.105>.
- Aceh, Baitul Mal. "Menata Pengelolaan Zakat Produktif - Baitul Mal Aceh." Accessed December 7, 2023. <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/menata-pengelolaan-zakat-produktif>.
- Ainolyaqin, Ainol Yaqin. "Filantropi Zakat Laziskaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (March 8, 2022): 515–23. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4415>.
- Al-bdareen, Rokaya. "The Impact of the Administrative Empowerment on the Employees Performance Management Process." *International Journal of Asian Social Science* 10, no. 4 (April 28, 2020): 193–206. <https://doi.org/10.18488/journal.1.2020.104.193.206>.
- Ali, Al-Shefa Abdel Gadir Hassan. "Literacy and Adult Education Based on Community Development in Accordance With the Sustainable Development Goals," 174–82. Atlantis Press, 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201230.102>.
- Alim, Hadi Nur. "Analisis Makna Zakat Dalam Al-Qur'an : Kajian Teks Dan Konteks." *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (September 1, 2023): 161–69. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.617>.
- Almas, Mahyuddina, and Bahrina Almas. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Pada Laznas Yatim Mandiri Jember." *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 6, no. 2 (December 24, 2023): 156–77. <https://doi.org/10.29103/njiab.v6i2.14014>.
- Alwiyah, Anis. "Distribusi Zakat Program Bina Mitra Mandiri Oleh Baznas Kota Semarang Tahun 2022." Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2023. <http://repository.unissula.ac.id/30523/>.
- Amaliah, Ridha, and Rabiatal Adawiyah. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kemandirian Mustahik Melalui Usaha

- Penggemukan Sapi (Studi Pada Baznas Kota Balikpapan).” *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)* 2, no. 2 (July 11, 2023): 98–108.
- Amarodin, Moh, and M Hi. “Optimalisasi Dana Zakat Di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi),” n.d.
- Amran, Ali, Zilfaroni Ma, and Anas Habibi Ritonga. “Study of Community Empowerment Models in Padangsidempuan and South of Tapanuli District.” *Ri’ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 7, no. 2 (December 4, 2022): 151–68. <https://doi.org/10.32332/riayah.v7i2.5322>.
- Amsari, Syahrul. “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat).” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (June 19, 2019): 321–45. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>.
- Anis, Muhammad. “Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat.” *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, June 30, 2020, 42–53. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>.
- Arifin, 14423081 Fira Vebby Fitrizky. “Implementasi Zakat Community Development (ZCD) Pada Program Sosial Ekonomi Baznas Kota Makassar Di Kelurahan Cambaya,” 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29778>.
- Atmaja, Fajar Fandi, Rahmani Timorita Yulianti, Martini Dwi Pusparini, Nurul Wulandari Putri, and Naili Jannati. “Implementasi Manajemen Strategik Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Keuangan Publik Islam (Studi Pada Dompot Dhuafa Yogyakarta).” *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (March 1, 2017). <https://doi.org/10.34001/jdeb.v14i1.569>.
- “Badan Pusat Statistik Kota Semarang.” Accessed February 2, 2024. <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/155/41/1/jumlah-pemeluk-agama.html>.
- “Baznas Kota Semarang – Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang.” Accessed December 27, 2023. <https://baznaskotasemarang.org/>.
- Carpentier, Pascal. “Open Source Hardware, Exploring How Industry Regulation Affects Knowledge Commons Governance: An Exploratory Case Study.”

- International Journal of the Commons* 15, no. 1 (May 14, 2021): 154–69. <https://doi.org/10.5334/ijc.1081>.
- Choiriyah, Evi Aninatin Ni'matul, Abdul Kafi, Irma Faikhotul Hikmah, and Imam Wahyudi Indrawan. "Zakat and Poverty Alleviation In Indonesia : A Panel Aanalysis at Provincial Level." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 4 (September 15, 2020): 811–32. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1122>.
- Diatmika, I. Putu Gede, and Gede Adi Yuniarta. "Supervision of the Government in Strengthening the Influence of Community Participation of the Effectiveness of Village Funds in the District Buleleng," 285–91. Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/teams-19.2019.50>.
- Djafar, Rusni, and Umar Sune. "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pohuwato." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 3 (December 27, 2019): 246–70. <https://doi.org/10.52166/madani.v11i3.1720>.
- Dunst, Carl J., Kimberly Annas, Helen Wilkie, and Deborah W. Hamby. "Review of the Effects of Technical Assistance on Program, Organization and System Change." *International Journal of Evaluation and Research in Education* 8, no. 2 (June 2019): 330–43.
- Fadilah, Elma, Saparuddin Siregar, and Rahmat Daim Harahap. "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Menurut UU No.23 Tahun 2011 Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 7, no. 2 (June 18, 2023). <https://doi.org/10.29040/jie.v7i2.9254>.
- Fathaniyah, Lidia, and M. Makhrus. "Peran Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (March 9, 2022): 632–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4430>.
- Fawcett, S. B., A. Paine-Andrews, V. T. Francisco, J. A. Schultz, K. P. Richter, R. K. Lewis, E. L. Williams, K. J. Harris, J. Y. Berkley, and J. L. Fisher. "Using Empowerment Theory in Collaborative Partnerships for Community Health and Development." *American Journal of Community Psychology* 23, no. 5 (October 1995): 677–97. <https://doi.org/10.1007/BF02506987>.

- Febriana, Baiq Rona, Akhmad Jufri, and Moh Huzaini. "Efektivitas Zakat Produktif Program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah." *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (June 22, 2023): 186–91. <https://doi.org/10.57096/hawalah.v1i4.23>.
- Firdaniati, Siti, and Fuaddi Fuaddi. "Tinjauan Peraturan Baznas No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja UPZ Pada UPZ Kecamatan Merbau Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti." *Al-Amwal* 9, no. 1 (June 10, 2020): 13–27.
- Firdaus, Rayyan, Khalsiah, and Mukhlis M. Nur. "The Influence of Productive Zakat on Increasing Income in Community Poverty Alleviation in Aceh-Indonesia." *The International Journal of Business & Management*, December, 2018. <https://doi.org/10.24940/theijbm/2018/v6/i12/BM1812-040>.
- Fitri, Mulyana, and Yenni Samri Juliati Nasution. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 5, no. 2 (December 1, 2023): 112–21. <https://doi.org/10.24815/jimeki.v5i2.28651>.
- George, Asha S., Vrinda Mehra, Kerry Scott, and Veena Sriram. "Community Participation in Health Systems Research: A Systematic Review Assessing the State of Research, the Nature of Interventions Involved and the Features of Engagement with Communities." *PloS One* 10, no. 10 (2015): e0141091. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141091>.
- Ginanjari, Retno. "Community Empowerment In Tourism Development : Concepts And Implications." *The Eastasouth Management and Business* 1, no. 03 (May 31, 2023): 111–19. <https://doi.org/10.58812/esmb.v1i03.82>.
- Google Docs. "PERBAZNAS NOMOR 003 TAHUN 2018.Pdf." Accessed May 24, 2024. https://drive.google.com/file/u/0/d/1kONLlOtA1i19DFyM6sY4HXq0t07QYvLr/view?usp=embed_facebook.
- H Ahmad Furqon Lc, Ma. *Manajemen Zakat*. 1st ed. Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015.

- Hadijah, Sitti, and Muhammad Shaleh Z. "Analysis of Management and Application of Zakat Accounting by National Amil Agency of Majene Regency Year 2014-2016," 121–26. Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/icmemm-18.2019.25>.
- Hafizi, Muhammad Riza, and Nor Halipah. "Empowerment Of Productive Zakat Funds, Solution For Small Business: (Evidence from Badan Amil Zakat Nasional Central Borneo)." *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (June 30, 2021): 54–63. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v7i1.3165>.
- Haldane, Victoria, Fiona L. H. Chuah, Aastha Srivastava, Shweta R. Singh, Gerald C. H. Koh, Chia Kee Seng, and Helena Legido-Quigley. "Community Participation in Health Services Development, Implementation, and Evaluation: A Systematic Review of Empowerment, Health, Community, and Process Outcomes." *PloS One* 14, no. 5 (2019): e0216112. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216112>.
- Hamidi, Ichsan, Dirta Pratama Atiyatna, and Iwan Efriandy. "The Effect of Zakat Productivity Toward Small Medium Enterprise Incomes of Recipient of Zakat," 218–22. Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200520.038>.
- Hanafi, Beni Putra. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) di Pasar Lalang Kelurahan Kuranji Kota Padang." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (May 13, 2019): 37. <https://doi.org/10.31958/jsk.v2i2.1436>.
- Harahap, Rijal Alama. "Literature Study of Zakat Distribution in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (March 9, 2022): 618–24. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4369>.
- Harjulianti, Hesti, Asnaini Asnaini, Yunida Een Friyanti, and Nonie Afrianty. "Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Distribusi Zakat Produktif Pada Baznas Provinsi Bengkulu." *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam (SOSEBI)* 3, no. 2 (December 24, 2023): 127–37. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v3i2.8562>.

- Hasan, Muhammad Luthfie, Tasya Ramandania Putri Panai, and Muzdalifah Muzdalifah. "Implementasi Syariah Enterprise Theory Pada Distribusi Zakat Pemberdayaan Di Badan Amil Dan Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 2 (September 30, 2023): 179–85.
- Hayati, Fitri, and Andri Soemitra. "Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 23, no. 2 (October 19, 2022): 109–21. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i2.866>.
- Hodges, Julie. "Consulting Capabilities for Organisational Change." *Management Consulting Journal* 1, no. 1 (June 1, 2018): 7–15. <https://doi.org/10.2478/mcj-2018-0002>.
- Indriani, Novia, and Andriani Syofyan. "Dampak Zakat Produktif Baznas Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Rao." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 6, no. 1 (January 2, 2023): 961–71. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1047>.
- Irawan, Edi. "Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Nusantara Journal of Economics* 2, no. 1 (May 25, 2020): 7–24. <https://doi.org/10.37673/nje.v2i1.658>.
- Iswandi, Heri, and Suhardi Suhardi. "Peranan Baznas Kota Makassar Dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Pada Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar." *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2020): 119–26. <https://doi.org/10.59638/dirasatislamiah.v1i2.18>.
- Jamal, Haerul. "Pendekatan Technical Assistance Dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif." *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat* 8, no. 1 (June 20, 2023): 21–42. <https://doi.org/10.24014/jmm.v8i1.21742>.
- Jaya, Pajar Hatma Indra. "'Mas Zakky': Model Zakat Pemberdayaan Dari Baznas Kota Yogyakarta." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 2, no. 2 (2018): 239–66. <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.022-02>.
- Johan Arifin. *Tracer Study Alumni Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang*. Vol. 6. 2 vols., 2015.

- Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Rineka Cipta, 2011.
- Kalatidha, Lintang, and Banatul Hayati. "Analisis Minat ASN Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (July 5, 2022): 1404–10. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4764>.
- Karya, Betty. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*. Penerbit NEM, 2022.
- Kasmel, Anu, and Pernille Tanggaard Andersen. "Measurement of Community Empowerment in Three Community Programs in Rapla (Estonia)." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 8, no. 3 (March 2011): 799–817. <https://doi.org/10.3390/ijerph8030799>.
- Lamada, Victoria Tabita Majesty, and Tetania Retno Gumilang. "The Function of Legal Research in Formulation of Legislation." *Jurnal Hukum Prasada* 7, no. 1 (April 7, 2020): 61–65. <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.2020.61-65>.
- Lexy J. Maleong. *Metode Penelitian Sosial*. PT Gajah Mada University Press, 1993.
- Lutfi, Mohammad. "Implementasi Maqashid Syariah Pada Zakat Produktif di BAZNAS DKI Jakarta dan Laz Dompot Dhuafa." *An Nawawi* 3, no. 1 (April 26, 2023): 43–52. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.30>.
- M.Ag, Prof Dr H. Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana, 2010.
- Maloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mansuri, Ghazala, and Vijayendra Rao. "Community-Based and -Driven Development: A Critical Review." *The World Bank Research Observer* 19, no. 1 (March 1, 2004): 1–39. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkh012>.
- Mas, Nur Amal, Muh Darwis, and Fasiha Fasiha. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Palopo." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8, no. 1 (February 12, 2022): 75–84. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1843>.

- “Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam - Muhammad Umer Chapra - Google Buku.” Accessed February 3, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=W9Ma9LAG91EC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.
- Mawardi, Mawardi, Budi Trianto, and Masrizal Masrizal. “Analysis of Mustahik Empowerment Program in Indonesia: The Case of Non-State Zakat Organization.” *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 5, no. 1 (January 29, 2022): 107–28. <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.12900>.
- Mayarni, Surya Arfan, Mimin Sundari Nasution, and Zulkarnaini. “Community Empowerment: The Need for a Bumdes Strategy in Improving Welfare.” *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial* 7, no. 4 (December 31, 2020): 375–82. <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v7i4.135>.
- Molosi-France, Keneilwe, and Kenneth Dipholo1. “Re-Thinking Participatory Rural Development in Botswana: Is the Enemy in the Theory or in the Implementation Process of the Theory?” *The International Journal of Community and Social Development* 1, no. 4 (December 1, 2019): 295–309. <https://doi.org/10.1177/2516602619894411>.
- M.Si, Dr Syahrudin, S. E. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusamedia, 2019.
- Mubtadi, Novendi Arkham, and Dewi Susilowati. “Analysis of Governance and Efficiency on Zakat Distribution: Evidence From Indonesia.” *International Journal of Zakat* 3, no. 2 (July 18, 2018): 1–15. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i2.74>.
- Muhammad Shafiu, Awwal, Halimah Abdul Manaf, and Sakinah Muslim. “Utilization Entrepreneurship for Job Creation, Poverty Reduction and National Development.” *The Journal of Social Sciences Research*, January 29, 2020, 97–102. <https://doi.org/10.32861/jssr.61.97.102>.
- Mustanir, Ahmad, Hariyanti Hamid, and Rifni Nikmat Syarifuddin. “Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Di Kawasan Perdesaan Prioritas

- Nasional.” *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2019. <https://doi.org/10.18196/ppm.25.450>.
- Nafisah, Zahrotun, Ahmad Fauzan Mubarak, Iza Kholila, and Ika Lailatun Nikmah. “Pelatihan Manajemen Keuangan Pada Kelompok Mustahik Zakat Produktif Kabupaten Jepara.” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (January 13, 2023): 253–58. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.690>.
- Nashir, Salman Abdun, and Mohamad Soleh Nurzaman. “The Impact Of Zakat Empowerment Program On Village,” 124–27. Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/icebess-18.2019.22>.
- Nurhalim, Asep, Lelly Mawarni, and Resfa Fitri. “Pengaruh Zakat Dan Islamic Human Development Index Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2017–2020.” *AL-MUZARA’AH* 10, no. 2 (December 26, 2022): 185–96. <https://doi.org/10.29244/jam.10.2.185-196>.
- Nurmaki, Moh Irfan, and Sumarni Sumarni. “The Implementation Of Productive Zakat Utilization In Economic Empowerment Of Zakat Recipients: A Case Study Of The National Amil Zakat Agency, Ciamis Regency.” *Syari’ah Economics* 6, no. 2 (September 11, 2022): 75–92. <https://doi.org/10.36667/se.v6i2.1169>.
- Olahkarsa. “Pendekatan Self Help & Technical Assistance Pada Program CSR.” *Olahkarsa*, July 28, 2023. <https://blog.olahkarsa.com/pendekatan-self-help-technical-assistance-pada-program-csr/>.
- Pahril, Husaeni, and Wage Wage. “Peran Lazismu Banyumas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah*, October 20, 2018. <https://digitallibrary.ump.ac.id/22/>.
- Park, Jin. “Korea’s Technical Assistance for Better Governance: A Case Study in Indonesia.” SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, December 26, 2011. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1976926>.
- “Introduction to Community Development by Jerry W. Robinson eBook | Perlego.” Accessed January 17, 2024. <https://www.perlego.com/book/2800891/introduction-to-community-development-theory-practice-and-servicelearning-pdf>.

- “Penelitian Kualitatif – Universitas Raharja.” Accessed February 2, 2024. <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>.
- “Penerimaan Zakat Baznas Jateng Pada 2023 Diprediksi Capai Rp100 M.” Accessed February 3, 2024. <https://jatengprov.go.id/publik/penerimaan-zakat-baznas-jateng-pada-2023-diprediksi-capai-rp100-m/>.
- “Pengantar Ekonomi Islam / Muh. Said ; Editor: Mohammad Abdi Al Maktsur | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” Accessed January 17, 2024. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=14136>.
- Pratowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar ruzz Media, 2014.
- Putra, Edho Soekarno, and Ayunda Putri. “Reaktualisasi Pendistribusian Zakat Produktif Dengan Kewirausahaan Sosial Guna Mengatasi Kemiskinan di Kota Magelang.” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (November 9, 2022): 768–74. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.287>.
- Putriana, Putriana. “Manajemen Zakat Produktif : Suatu Kajian dan Teori.” *Jurnal Al-Iqtishad* 14, no. 2 (March 11, 2019): 1–22. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i2.5456>.
- “Rethinking Technical Assistance: The Case for a Management Team Strategy - ScienceDirect.” Accessed March 23, 2024. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309586X83900195>.
- Ridwan, M., I. Andriyanto, and P. Suharso. “The BAZNAS Strategy in Coastal Region Economic Empowerment.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 246, no. 1 (March 2019): 012073. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/246/1/012073>.
- Rimanto, Rimanto. “Repositioning the Independence of the Indonesian Waqf Board in the Development of National Waqf (a Critical Review of Law No. 41 of 2004 Concerning Waqf),” 2021.
- Riskiah, and Heru Kurniawan. “Pengaruh Manajemen Penyaluran Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Program Zakat Produktif.” *Tamaddun Ummah (JTU)* 2, no. 2 (August 29, 2022): 30–40. <https://doi.org/10.57113/jtu.v2i2.229>.

- Rizal, Fitra, and Haniatul Mukaromah. "Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 35–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>.
- Ruhat, Tatang. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU)." *MALIA (TERAKREDITASI)* 11, no. 2 (July 4, 2020): 277–88. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.1873>.
- Ruprah, Inder, and Luis Marcano. "Does Technical Assistance Matter? An Impact Evaluation Approach to Estimate Its Value Added." *Journal of Development Effectiveness* 1, no. 4 (December 10, 2009): 507–28. <https://doi.org/10.1080/19439340903370451>.
- Ruslan, Rosyadi. *Metode Penelitian Public Dan Komunikasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Saeful, Achmad. "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam." *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 3 (February 10, 2020): 1–17. <https://doi.org/10.51476/syarie.v3i3.159>.
- Santi, Fitta Ummaya, and Serafin Wisni Septiarti. "Community Empowerment Through Life Skills Education and Business Diversification: A Study of Social Welfare Improvement Program in Yogyakarta." *KnE Social Sciences*, June 30, 2019, 350–57. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i17.4657>.
- Sanusi, Makhda Intan. "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 1 (June 30, 2021): 103–18. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.72>.
- Sardini, Syafira, and Imsar Imsar. "Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatra Utara." *CERMIN: Jurnal Penelitian* 6, no. 1 (April 11, 2022): 64–77. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1641.
- Sari, Desi Permata, Olandari Mulyadi, and Ai Elis Karlinda. *Implementasi Transaksi Penjualan menjadi Laporan Keuangan*. CV. Gita Lentera, 2023.

- “Sejarah Baznas Kota Semarang – Baznas Kota Semarang.” Accessed December 20, 2023. <https://baznaskotasemarang.org/sejarah/>.
- Setijaningrum, Erna. “Penguatan Aspek Sistem : Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Pengentasan Penduduk Rentan Miskin.” *CAKRAWALA* 11, no. 2 (December 19, 2017): 137–44. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v11i2.14>.
- Siregar, Ramnah, Rosyetti Rosyetti, and Rahmat Richard. “Analisis Perbandingan Distribusi Zakat Produktif dan Konsumtif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020.” *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora* 7, no. 2 (December 29, 2021): 158–65. <https://doi.org/10.29303/jseh.v7i2.42>.
- Siska Putri I, Siti Maria W And. “Analysis Of Internal Control Coso The Fund Management Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) (A Case Study Foundation Social Fund Al-Falah branch of Jember).” *Analisa* 22, no. 2 (December 11, 2015): 227. <https://doi.org/10.18784/analisa.v22i2.95>.
- Stuart, Teresa Habito. “Participation for Empowerment and Sustainability: How Development Support Communication Makes a Difference.” *Media Asia* 21, no. 4 (January 1, 1994): 213–20. <https://doi.org/10.1080/01296612.1994.11726456>.
- Studies, BAZNAS Center of Strategic. “Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan 2022.” BAZNAS Center of Strategic Studies, April 3, 2023. <https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1763-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-2022>.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*” Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Reineka, 2002.
- Sutrisno, and Razali Haron. “Zakat Contribution Model in Entrepreneurship Empowerment of Zakat Institutions.” *NUsantara Islamic Economic Journal* 1, no. 2 (July 1, 2022): 142–54. <https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i2.251>.
- Tanjung, Hendri, and Abrista Devi. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Bekasi: Gramata Publishing, 2018.

- “The Rationale of Self-Help in Development Interventions: A Case Study of a Self-Help Group Programme in Tamil Nadu - Tanya Jakimow, 2007.” Accessed March 23, 2024. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/097317410600200105>.
- “The U.N. Technical Assistance Programme Duties of the Expert in the Social Field 1 - S.K. Khinduka, 1968.” Accessed March 23, 2024. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002087286801100402>.
- Trisucirezeki. “Peranan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis.” *Islamic Circle* 3, no. 2 (2022): 72–78. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1147>.
- “Ushul al Fiqh al Islami 1 / Wahbah al Zuhaili | Online Public Access Catalog Library UIN Sunan Ampel.” Accessed February 3, 2024. http://catalog.uinsa.ac.id/index.php?p=show_detail&id=697&keywords=.
- Wahyuningsih, Tri. “Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat di Desa Cupak, Kabupaten Jombang.” *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (November 16, 2020): 177–92.
- Wasik, Abdul. “Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif).” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (November 28, 2020): 159–76. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i2.1179>.
- Wassalim, Figur Ronggo. “Berdayakan Masyarakat, Tas Rorokenes Ekspor hingga Rusia - Radar Semarang - Halaman 2.” Berdayakan Masyarakat, Tas Rorokenes Ekspor hingga Rusia - Radar Semarang - Halaman 2. Accessed May 28, 2024. <https://radarsemarang.jawapos.com/ekonomi/723086843/berdayakan-masyarakat-tas-rorokenes-ekspor-hingga-rusia>.
- Widiastuti, Tika, and Suherman Rosyidi. “Model Pendayagunaan Zakat Produktifitas oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)* 1, no. 1 (June 2015): 89–101.
- Yulita, Ika, Muhammad Zilal Hamzah, Nurwahidin Nurwahidin, and Fahrurroji Fahrurroji. “The National Board of Zakat Republic of Indonesia Strategy in

- Managing the Zakat Potential in Agricultural Sector.” *Indonesian Conference of Zakat - Proceedings*, November 25, 2020, 371–84. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.244>.
- Yusuf, Muhammad Yasir. “Pola Distribusi Zakat Produktif: Pendekatan Maqasid Syari’ah Dan Konsep CSR.” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (August 31, 2017): 207–30. <https://doi.org/10.22373/jms.v16i1.1797>.
- Zainab, Siti. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pemberdayaan Mustahik.” *Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, October 28, 2019. <https://idr.uin-antasari.ac.id/13234/>.
- Zakariya, Novie Andriani. “Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Bantuan Modal Bergulir Jatim Makmur Di Lembaga Filantropi Islam Baznaz Jatim.” *Journal of Islamic Management* 2, no. 2 (July 6, 2022): 107–18. <https://doi.org/10.15642/jim.v2i2.819>.
- Zalikha, Siti. “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (February 1, 2016): 304–19. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. 1st ed. Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2006.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi Kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Legislation	1.UU yang mengatur 2. UU yang membuat 3. Acuan Pelaksanaan program	1.Undang Undang atau aturan lain apa yang mengatur pendistribusian zakat produktif ? 2.Undang Undang atau aturan lain apa yang membuat atau memunculkan program distribusi Zakat Produktif ? 3. Apa acuan pelaksanaan program zakat produktif ?
Administration	1. Sumber Daya kegiatan 2. SOP Mekanisme Kerja	1. Bagaimana SOP atau mekanisme kerja pada pendistribusian zakat produktif Baznas Kota Semarang ?
Education	1. Pengetahuan 2. Keterampilan	1.Dalam pelaksanaan program zakat produktif adakah pengetahuan yang diberikan kepada mustahik ? dan bagaimana caranya? 2.Dalam pelaksanaan program zakat produktif adakah keterampilan atau skill set yang diberikan kepada mustahik ? bagaimana caranya ?
Collaboration	1. Pihak yang diajak kerjasama	1.Dalam upaya mensukseskan pendistribusian zakat produktif adakah pihak external yang diajak untuk bekerja sama ? pihak mana saja ?
Consultant	1. Ahli yang didatangkan dalam suatu bidang	1. Dalam upaya mensukseskan pendistribusian zakat produktif adakah Ahli dalam suatu bidang yang didatangkan ? ahli bidang mana saja ?

Plan Empowerment	1. Pengembangan 2. Penguatan Potensi 3. Kemandirian	1. Apa strategi dalam pemberdayaan mustahik yang dilakukan oleh Baznas Kota Semarang melalui zakat produktif ? 2. Bagaimana upaya Baznas Kota Semarang dalam pengembangan potensi mustahik atau usaha awal untuk pengenalan potensi yang dimiliki mustahik ? 3. Bagaimana upaya Baznas Kota Semarang dalam penguatan potensi mustahik? 4. Bagaimana upaya Baznas Kota Semarang dalam menciptakan dan mendorong Kemandirian mustahik ?

Lampiran 2
Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA BAZNAS KOTA SEMARANG

Topik :

Hari/ Tanggal :

Responden :

Tempat :

1. Apa Visi, Misi dan Tujuan dari Baznas Kota Semarang ?
2. Apa Program program yang dilakukan oleh Baznas Kota Semarang ?
3. Bagaimana pendistribusian zakat konsumtif dan zakat produktif Baznas kota Semarang ?
4. Ada berapa program yang termasuk Zakat produktif di Baznas Kota semarang ?
5. Undang Undang atau aturan lain apa yang mengatur pendistribusian zakat produktif ?
6. Undang Undang atau aturan lain apa yang membuat atau memunculkan program distribusi Zakat Produktif ?
7. Apa acuan pelaksanaan program zakat produktif ?
8. Bagaimana SOP atau mekanisme kerja pada pendistribusian zakat produktif Baznas Kota Semarang ?
9. Dalam pelaksanaan program zakat produktif adakah pengetahuan yang diberikan kepada mustahik ? dan bagaimana caranya?
10. Dalam pelaksanaan program zakat produktif adakah keterampilan atau skill set yang diberikan kepada mustahik ? bagaimana caranya ?
11. Dalam upaya mensukseskan pendistribusian zakat produktif adakah pihak external yang diajak untuk bekerja sama ? pihak mana saja ?
12. Dalam upaya mensukseskan pendistribusian zakat produktif adakah Ahli dalam suatu bidang yang didatangkan ? ahli bidang mana saja ?
13. Apa strategi dalam pemberdayaan mustahik yang dilakukan oleh Baznas Kota Semarang melalui zakat produktif ?
14. Bagaimana upaya Baznas Kota Semarang dalam pengembangan potensi mustahik atau usaha awal untuk pengenalan potensi yang dimiliki mustahik?
15. Bagaimana upaya Baznas Kota Semarang dalam penguatan potensi mustahik?

16. Bagaimana upaya Baznas Kota Semarang dalam menciptakan dan mendorong Kemandirian mustahik ?

Lampiran 3
Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA EXTERNAL BAZNAS KOTA SEMARANG

Topik :

Hari/ Tanggal :

Responden :

Tempat :

1. Apa bidang yang dikuasai ?
2. Berapa kali bekerjasama atau berpartner dengan pihak BAZNAS Kota Semarang ?
3. Apa alasan menerima kerjasama dengan pihak BAZNAS Kota Semarang ?
4. Apa tugas dan kewajiban kerjasama yang dilakukan dengan pihak BAZNAS Kota Semarang ?
5. Apa alasan BAZNAS Kota Semarang mengajak untuk bekerjasama ?
6. Bagaimana skema kerjasama yang dilakukan dengan BAZNAS Kota Semarang?
7. Apa yang diharapkan dari kerjasama dengan BAZNAS Kota Semarang ?

Lampiran 4.
Pedoman Wawancara Penelitian

**PEDOMAN WAWANCARA MUSTAHIK ZAKAT BAZNAS KOTA
SEMARANG**

Topik :

Hari/ Tanggal :

Responden :

Tempat :

1. Apa usaha yang dijalankan ? Sejak kapan menjalankan usaha ?
2. Apa bantuan yang diterima dari BAZNAS Kota Semarang ?
3. Apa nama program BAZNAS Kota Semarang yang anda ikuti ?
4. Darimana mendapatkan informasi terkait program BAZNAS Kota Semarang?
5. Bagaimana Syarat administrasi yang dilakukan untuk mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Semarang ?
6. Adakah pemberian edukasi atau pengetahuan yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kota Semarang ? berapa kali mengikuti ?
7. Apa edukasi yang penting dalam menjalankan usaha yang perlu diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang ?
8. Adakah Pelatihan atau bimbingan skill tertentu yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kota Semarang ? berapa kali mengikuti ?
9. Apa pelatihan atau bimbingan skill dalam menjalankan usaha yang perlu diberikan oleh pihak BAZNAS Kota Semarang ?
10. Bagaimana pengaruh atau dampak program bantuan dari BAZNAS Kota Semarang terhadap pengembangan potensi anda dalam menjalankan usaha ?
11. Bagaimana pengaruh atau dampak program bantuan dari BAZNAS Kota Semarang terhadap penguatan potensi anda dalam menjalankan usaha?
12. Bagaimana pengaruh atau dampak program bantuan dari BAZNAS Kota Semarang terhadap kemandirian anda dalam menjalankan usaha?

Lampiran 5.

Rekapitulasi Wawancara Staff Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Semarang.

Tanggal : 24/04/2024.

Pertanyaan	Hasil Wawancara
Apa Program Program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Semarang ?	“Jadi program baznas itu secara nasional panca program , kalau di kota Semarang juga panca program namanya ada .Nah kalau lihat di web nanti ada panca program , ada 5 program. Ada Semarang Taqwa, Semarang makmur, Semarang religi ,semarang apa ada lima apalagi ? panca Program Semarang peduli. Semarang panca programnya di situ, patokan programnya disitu “
Bagaimana pendistribusian zakat konsumtif dan zakat produktif BAZNAS Kota Semarang ?	“Oke, Kita mengacu pada BAZNAS RI setelah setiap rakernas tuh pasti membedakan mana yang distribusi untuk konsumtif dan mana yang distribusi yang produktif. Maksudnya tentu porsi nya dari ketahun tahun itu dari setiap rakernas itu ada program dari 70 - 30 dari 60 – 40 , 50 - 50 lah itu mengarahnya sekarang akhirnya sejajar Antara produktif dan konsumtif sama sama 50% untuk dari alokasi pendistribusian. Gitu mas”
Ada berapa program yang termasuk Zakat produktif di Baznas Kota semarang ?	“Kategori di produktif berarti semarang , semarang makmur karena ini kalau jenengan di Bandung berarti Bandung makmur atau apakan? hampir sama itu seluruhnya jadi Semarang pro semarang makmur. Artinya di situ untuk to the poinnya adalah untuk kemakmuran mustahik penerima manfaat supaya diterima ketika menerima program dari BAZNAS yang namanya produktif itu diharapkan mereka bisa berdaya mandiri secara ekonomi. Saya kira itu mas. Nanti bisa dijabarkan lagi namanya kemandirian itu seperti apa ya kan. Tahapannya itu kan lama dan memang harus 2 pihak antara penerima dengan BAZNAS rupanya dalam aktivitasnya, mustahik itu harus sama sama misi yang sama, artinya ketika mendapatkan program yang harus betul betul ini dipakai untuk usaha. Harus betul betul benar bukan ketika menerima bantuan terus nanti akhirnya dia tidak benar benar untuk usaha ya akhirnya tujuan itu akarnya jangka panjang. Tapi kalua sama sama kepercayaan itu ada insya allah cepat untuk kemandirian itu.”

Undang Undang atau aturan lain apa yang mengatur pendistribusian zakat produktif ?	“ Ya kita punya Perbaznas mas Jadi ada Keputusan tentu pertama regulasi ya undang undang 23 2011 itu nanti jenengan bisa cari tentang zakat produktif. Ada beberapa pasal itu jadi nanti garis besar pendayagunaan , kemudian juga ada pasal sendiri. Nah itu dijelaskan di penjelasan dengan Perpresnasnya, Kemudian undang undang 2005 itu kan ada tuh fakir miskin adalah kewajiban negara karena baznas itu lembaga negara, maka programnya support betul kepada pemerintah walaupun orang orangnya itu tidak pegawai negeri tetapi kita lembaga negara gitu tentu tujuannya. Ada prinsip namanya aman syar'i, aman regulasi dan aman NKRI itu yang menjadi patokan utama gitu mas. jadi aturannya yang jelas tentu undang undang 23 tahun 2011 ada Perpres nas, kemudian keputusan Kemenag gitu ada di situ”
Undang Undang atau aturan lain apa yang membuat atau memunculkan program distribusi Zakat Produktif ?	“Jadi kalau di perwalnya kota semarang belum ada tadi jenengan baca tadi di Perbazznasnya ya kan, kalau di baznas yang lain memang ada yang perwal atau perda itu terkait dengan pengumpulan. Tapi kalau program itu adalah salah satu dari ke peraturan BAZNASnya ya, jadi BAZNAS itu kan menekankan bahwa secara Aman Syar'i itu kan ada asnaf 8 itu. Nah, bagaimana supaya asnaf 8 bisa mandiri? Ya di zakat produktif diarahkan program yang produktif itu mas jadi tetap arahnya ke perbazznas. Gitu.”
Apa acuan pelaksanaan program zakat produktif ?	“ Ya sama tetep mas kita tetap mengikuti yah mengikuti dari perbazznas tadi jadikan itu tidak bisa lepas dari situ jadi memang patokan utama itu Fiqh nya Indonesia itu ya Fiqh UU 23 2011 undang undang itu fiqh nya kalo fiqh nya yusuf qardhawi kan beda cangkupannya luas tapi fiqh indonesia nya bisa pemahamannya itu ya di regulasi itu saya kira itu kalau dijabarkan secara peraturan undang undang baru peraturan peraturan itu gitu mas”
Bagaimana SOP atau mekanisme kerja pada pendistribusian zakat produktif Baznas Kota Semarang ?	“ Oke yang pertama dia harus warga kota semarang, karena apa masing masing Kabupaten kota sudah ada BAZNAS. Harapannya di masing masing Kabupaten kota itu bisa memandirikan, atau Menguatkan secara ekonomi kepada mustahik yang belum belum kuat artinya namanya mustahik kan orang yang berhak

	orang yang berhak menerima zakat Jadi asnaf 8 itu jadi memang poinnya Supaya mengangkat derajat kemanusiaan nya itu. Maka ee Program yang produktif itulah yang langsung dirasakan. Nah karena kan harapannya ekonomi tumbuh itu dari dana zakat sehingga kekuatan dana zakat ini bisa betul betul menguatkan penerima manfaat ini dari asnaf 8 ini. Gitu ya mas ya” “Kemudian tambahan lagi bahwa mustahik ini tentu warga Kota Semarang untuk mengajukan permohonan ya kan? Kemudian di assesment dalam hal ini di assesment oleh teman teman dari BAZNAS dibantu oleh relawan di apa setelah permohonan dari mustahik masuk, kemudian dari kita turun ke lapangan memastikan apakah betul mereka itu warga Kota Semarang? Apakah betul mereka punya usaha? Apakah betul tempat usaha itu punya sendiri? Jadi kenapa di situ ini adalah untuk mengurangi resiko resiko kepada pentasyarufan zakat produktif ini karena uangnya uang umat dikembalikan untuk umat tentu umat yang bertanggung jawab di situlah ketika orang yang dikasih bantuan itu menjadi bertanggung jawab tentu harapan produktifnya itu akan Mengarah rule nya bener ke arah sana makanya ada setelah dibantu setelah disurvei oke dari survei itu dibantu setelah dibantu maka dimonitoring. Setelah dimonitoring monitor ini bisa satu bulan sekali bisa 2 bulan sekali. Ada yang memonitor yang langsung ke lapangan. Ada yang memonitoring dari telepon itu bisa minimal sebulan sekali yaitu mengontrol, tapi ada monitoringnya tiap Minggu sekali juga ada dalam hal ini program produktif yang beternak sapi itu hampir 2 Minggu sekali mesti ada yang mengontrol ke sana gitu gitu ya mas”
Dalam pelaksanaan program zakat produktif adakah pengetahuan yang diberikan kepada mustahik ? dan bagaimana caranya?	“ Oh iya pasti jadi dia sebelum usaha. Setelah assesment di lapangan, nah terus ini sudah mengarah bantuan mau di pasarkan bantuan akan diterima. Nah, ketika pada saat mau diterima kita kumpulkan di kantor, dikumpulkan di kantor itu satu diberikan apa ya? Satu kasih pengetahuan ketika usaha itu dari pimpinan Baznas langsung ketua baznas

	langsung pak haji arnas itu memberikan motivasi usaha rumus rumus usaha yang sukses bagaimana? Nah, kemudian pimpinan yang lain juga ada yang memberi penekanan bagaimana Ketika usaha itu sukses, maka ada perlu pencatatan. Ternyata di situ para mustahik dari penerima manfaat itu tidak pernah dia sudah usaha lama, tapi belum pernah mencatat secara tertib. Nah itu dari pimpinan baznas memberi pengarah memberi pengetahuan pentingnya usaha itu harus dicatat. Mana pengeluaran mana pemasukan. Jadi lebih penting lagi harus hati hati terhadap utang piutang. Nah itu ditekankan supaya apa ketika itu berjalan ini orang yang awalnya punya utang baru sudah dikasih pengetahuan itu akan pelan pelan dia berkurang dan ingat pernah dikasih pelatihan dalam hal ini pengetahuan oleh Baznas Itu tentu kita panggil ke baznas setiap program mau dicairkan itu kita memberi memberi pengetahuan itu gitu mas”
Dalam pelaksanaan program zakat produktif adakah keterampilan atau skill set yang diberikan kepada mustahik ? bagaimana caranya ?	“Ouh ya Jadi keterampilan kemarin kita mengadakan pelatihan kayak kalau ternak sapi kita kasih apa namanya pengetahuan karena Pengetahuan ternak yang sehat. Kemudian kita fasilitasi juga alat kerjanya misalkan bahkan ini kalau yang ternak itu sekarang ternak sapi itu sudah mengarah ke bukan ternak saja kotorannya kita kelola. Berbentuk apa nanti bisa menimbulkan gas. Nah, biogas ini nanti akan bermanfaat secara ekonomi nanti kembali ke peternaknya ini. Ini kan kita kasih pengetahuan itu bekerja sama dengan perguruan tinggi yang konsen ke sana. Jadi perguruan tinggi punya program. Punya tawaran sinkron sehingga sama sama ini loh kita punya binaan. Sehingga mereka mendampingi dari segi pengetahuan bagaimana mengoperasikan tabung gas itu gas apa kalau dari ternak itu apa namanya? gas apa itu gas metana itu dan itu kan itu jadi akhirnya bisa menimbulkan sumber tambahan Sumber penghasilan di samping sapinya karena ini bisa dijual karena kita targetnya pada bulan idul adha saja. Jadi ya memang itu di situlah panennya nanti sebentar lagi juga akan mau panen lagi. Hari ini jumlahnya sekitar 14 ekor sapi itu. Ini sudah tahun ke?

	1 2 3 tahun ke 4 dan itu sudah Sudah berjalan dan dirasakan oleh mustahik” “Ada kemarin kita latihan apa namanya salon kecantikan itu kita juga kita latih selama 3 bulan ada 10 orang main kemudian dikasih alat. Dalam hal ini alat alat yang paling paling dibutuhkan yang paling urgent apa? . Jadi kemarin kita kasih alat, kemudian mereka dengan sendirinya suka karena rata rata dia yang salon itu dia panggilan. Jadi jemput bola jemput bola ke mustahik ke pelanggan ke di sekitar wilayahnya di sekitar Kota Semarang. Ada seperti itu . kemudian. Ya terus.pedagang pedagang bakso kita berikan kita buat gerobak , pedagang ayam kemudian juga kita buat gerobak . Kemudian ada lagi kemarin yang jual keliling itu kita buat gerobak itu sudah berjalan. Dan beberapa hal yang harus di ingatkan memang pentingnya usaha itu jangan sekedar usaha harus ibadahnya juga harus dijaga. Nah itu jadi gerobak, Alat kerja yang salon tadi kemudian gerobak bakso kemudian umkm terutama yang pedagang keliling itu itu juga kita buat gerobak gitu mas”
Dalam upaya mensukseskan pendistribusian zakat produktif adakah pihak external yang diajak untuk bekerja sama ? pihak mana saja ?	“ Tadi dari perguruan tinggi sudah ikut kontribusi ke sana. Jadi memang beberapa kayak perusahaan itu terutama di pelatihan pelatihan juga pernah menawarkan.dalam artian ini untuk saling simbiosis mutualisme jadi ada bagaimana melatih tenaga kayak kemarin pelatihan supir kan gitu sopir mobil itu jadi bekerja sama dengan lembaga lpk lembaga pelatihan keterampilan ya gitu ada itu apa? Harapannya memang dilatih kayak gini itu 2 tahun yang lalu kita latih driver ternyata baru kali ini 2 tahun dia baru bisa yakin mantap bawa mobil karena sekarang udah beda. Artinya itu kan kalau sudah bawa mobil itu tidak semuanya orang. Ketika setelah pelatihan mau membawa dan menghasilkan toh , tapi hari ini sudah pelan pelan. Sudah ada ketika saya pantau memang saya tanya, oh alhamdulillah sudah lancar aja. Nah, jadi ada lembaga lembaga yang lain bagi perguruan tinggi, maupun lembaga pelatihan kerja. Itu sudah ada saat itu” “Kemudian bersama dengan banyak

	Pertamina itu kemarin juga ada di satu satu tempat untuk membuatkan koperasi. Jadi kita juga sudah buat kan melegalkan di UMKM itu kita kumpul jadi 1. Akhirnya ketemu lah butuhnya ini koperasi supaya berjalan berjalan lebih lama Maka lembaga ada lembaga dalam koperasi. Nah itu artinya kita juga bentuk dasar dasar untuk usaha untuk perkoperasian . Kita kasih tahu dan kita breafing di awal itu gitu mas”
Dalam upaya mensukseskan pendistribusian zakat produktif adakah Ahli dalam suatu bidang yang didatangkan ? ahli bidang mana saja ?	“Ada mas tentu di sini Di samping ketua kita, ketua baznas itu kan salah satu dari ketua kadin Kota Semarang. Kadin tentunya dan kadin mempunyai anggota divisi divisi umum dan sebagainya bekerja sama dengan RORO KENES dalam hal ini. Jadi RORO KENES itu punya ee jenangan kalau lihat nanti di apa di web itu ada RORO KENES itu Nah itu pernah kita kumpulkan kita bina ada 10- 17 orang, tapi sekarang dari 20 orang sekarang 13 sampai 15 an orang itu yang awalnya dia tidak bisa nganyam, nah sekarang dia bisa nganyam dan bisa menghasilkan dan ketika sudah bisa nganyam ini lah RORO KENES ketika mendapatkan apa namanya job mendapatkan proyek menganyam di minta ke anggota ini menganyam yang awalnya tidak bisa menganyam sama sekali itu RORO KENES, yaitu pihak organisasi itu salah satu mitra baznas yang konsen kepada ke perempuan” “Kemudian di perguruan tinggi adalah kemarin dari usm ada, termasuk juga uin aspek religiusnya toh kemudian di uin sendiri kan sudah ada itu yang ada z corner itu kan? Nah walaupun itu dari baznas ri tetapi itu kan dari pemantauan kita ketika ada apa apa tentu kita juga dari pimpinan itu ikut mengontrol ke sana yaitu waktu itu dari pak haji fuad salah satu juga orang yang motivator untuk hal hal bisnis dan sebagainya.”
Apa strategi dalam pemberdayaan mustahik yang dilakukan oleh Baznas Kota Semarang melalui zakat produktif ?	“ Ya tentu tadi karena di tupoksinya bahwa baznas itu secara anggaran Misalkan gitu kan tupoksinya itu. 60-40 50- 50 memang mengarahnya adalah mustahik ini akan berdaya. Kita tidak mencari ukuran yang terlalu tinggi. Keberdayaan itu dimulai dari diri sendiri dari usaha apa ukurannya ? nah kita tekankan ketika jenangan usaha itu rejeki itu kan dari yang maha kuasa

	dari Allah, maka jenengan juga ikut berbagi Misal begitu kita kasih pengetahuan. Nah dari situ dia kan bukan serta merta usaha semaksimal usahanya iya tetapi rezeki itu dari maha kuasa. banyak juga dari teman teman muslim itu yang sudah apa Mereka titip Infaq itu melalui kencleng kotak kecil itu dan itu alhamdulillah kita tidak maksa mereka kesadaran. Karena pentingnya berbagi Dalam hal ini perlu pengetahuan infaq zakat sedekah itu. Ditekankan ilmunya dulu supaya mereka tahu karena sudah usaha maka itu lah saling melengkapi baik secara ekonomi, ilmu dan tentu kemandirian Paling tidak nanti memang perlu di support Terus kan gitu. Begitu mas.”
--	--

Bagaimana upaya Baznas Kota Semarang dalam pengembangan potensi mustahik atau usaha awal untuk pengenalan potensi yang dimiliki mustahik ?.	“ Yah ini perlu waktu juga mas ini jadi kan hari ini memang perlu proses peningkatan ya. Peningkatan eee Bagaimana sih produktif itu yang betul betul yang grade yang biasa biasa, akhirnya dia menjadi naik, kemudian endingnya betul betul itu memang perlu perlu Peningkatan maka kita juga bekerja sama dengan Termasuk pihak pihak dalam hal ini swasta maupun pemerintah maupun perguruan tinggi itu kita ajak kesana kita sebagian dari penawaran bagian dari sosialisasi bagaimana mentasarufkan produktif zakat produktif itu juga betul betul Ini sasarannya harus tepat bukan gitu. Nah. Seperti contoh tadi, misalnya kita juga z auto itu kalau bahasa kita bengkel lah bengkel motor lah ada z auto, ada z chicken itu kan turunan dari baznas ri. Kalau Bahasa semarangan bengkel lah gitu usaha perbengkelan dan itu. Nah tetapi kita perlu ini juga perlu kehati hatian juga. pola di masyarakat itu tidak tidak berprasangka negatif tidak, tetapi kita perlu Harus hati hati bahwa dana dari muzaki ini juga sasarannya tidak boleh terlewatkan Nggak boleh salah. Nah situ lah kita perlu kontrol dari pimpinan dari ada pengawas, dewan syariahnya sendiri juga ada dewan pengawasnya Maksudnya itu ada di baznas Kota Semarang gitu mas.”
Bagaimana upaya Baznas Kota Semarang	“ Upayanya ya tentu tadi mas kita edukasi ya jadi. Memang kita belum belum ini ya dalam tahun ke tahun paling tidak Upayanya ada pelatihan tadi

dalam penguatan potensi mustahik?	sebelum dibantu, kemudian ada monitoring kemudian bekerja sama dengan perguruan tinggi. Dengan anak-anak mahasiswa itu yang relawan itu ikut mengontrol kontrol ke lapangan, ikut memonitoring itu bagian dari upaya. Kemudian tentu pihak-pihak yang bertanggung jawab di sini kita ajak. Pihak-pihak yang konsen jadi muzaki itu “pak saya misal muzaki saya ke pengembang sana kita ajak. Kita ajak untuk ikut mengontrol juga karena dia mengeluarkan zakat ini betul enggak ini di tasarufkan nah itu. Arah kita itu sudah ikut ke sana. Nah tentu kontrolnya adalah kalau. Lewat kecamatan berarti setiap ada launching program Kita undang ya kecamatan bekerja sama dengan kecamatan kelurahan. kemudian Rt di wilayah itu sehingga kita launching program itu kita mengetahui dari kita undang kecamatan, kelurahan itu bagian dari untuk mengurangi resiko juga gitu mas”
Bagaimana upaya Baznas Kota Semarang dalam menciptakan dan mendorong Kemandirian mustahik ?	“ Ya jadi ee tentu Yang namanya usaha setiap orang bagian dari. Sabda rasul itu kan bagian dari sumber rejeki, di antaranya dalam usaha. Nah salah satu pintu rezeki jadi banyak pintu rezeki itu 9 pintu rezeki 7 pintu rezeki satunya usaha . Maka disitulah kita kasih. Apa pengetahuan agama Pengetahuan agama ini bukan satu satunya, tetapi kita imbangi karena pimpinan baznas juga ketua kadin jadi bisa memberikan Strategi usaha untuk usaha untuk menarik apa ya pelanggan itu? Bagaimana sih itu? Ketika penerima tadi sampaikan awal menerima bantuan menerima program kita kumpulkan jadi 1 kita kasih pencerahan itu pimpinan memberikan pencerahan. Nah, kemudian kita eksekusi di lapangan ada monitoring kepada penerima manfaat gitu mas, jadi pimpinan itu berperan aktif untuk memberikan motivasi memberikan apa namanya tuh pengetahuan ya rumusan Rumusan apa ya? Teknik untuk usaha yang berhasil Bagaimana sih? Karena pimpinan baznas itu kan punya potensi , punya penghargaan Punya ilmu tentang bisnis yang luar biasa gitu mas”

Lampiran 6.

**Rekapitulasi Wawancara Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Lumpang
Sentra Ternak BAZNAS.**

Tanggal : 30/04/2024.

Pertanyaan.	Hasil Wawancara.
Apa usaha yang dijalankan ? Sejak kapan menjalankan usaha ?	“ Peternakan sapi itu di tahun 2017 dah mulai peternakan sapi 2017, tapi belum bekerja sama dengan baznas karena baznas itu kerjasamanya mulai 2019”
Apa bantuan yang diterima dari BAZNAS Kota Semarang ?	“Kalau baznas kita menerima bibitnya itu bantuan, dalam arti kita diberikan bibit dengan sistem perjanjian itu bagi hasil 70 untuk petani, 30 untuk. Baznas kembali ke Baznas modal tetap ke Baznas”
Apa nama program BAZNAS Kota Semarang yang anda ikuti ?	“Program apa yah program pengentasan pemberdayaan masyarakat dari mustahik menjadi apa ya? Dari yang tidak mampu bisa menjadi mampu itu seperti itulah tujuannya seperti itu. Kalau programnya aku agak lupa itu, jelas untuk pemberdayaan ekonomi ekonomi masyarakat”
Darimana mendapatkan informasi terkait program BAZNAS Kota Semarang?	“Justru malah Baznas sendiri yang ke sini waktu itu. Jadi aku sih sebenarnya nggak tahu cuman Baznas melihat kegiatan kita di bidang peternakan pertanian itu memang memang agak bagus. Makanya bang Ripa'i dan rekan rekan dari baznas itu kan melihat itu Jadi kita nggak nge link dalam arti oh boleh cari anu ndak”
Bagaimana Syarat administrasi yang dilakukan untuk mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Semarang ?	“Kalau administrasi yang jelas kelembagaan itu jelas terus KTP KK juga terus kegiatan kita bentuknya juga ada dan bisa dipercaya itu saja. Nggak ada persyaratan persyaratan yang yang terlalu mendetail itu enggak ada”
Adakah pemberian edukasi atau pengetahuan yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kota Semarang ? berapa kali mengikuti ?	“ Ada sih edukasi edukasi itu kan ada dalam arti perbandingan perbandingan Oh di sana gini gini kan itu ada supaya kita bertani itu juga sesuai dengan prosedural peternak”
Apa edukasi yang penting dalam	“Saya rasa sudah cukup semua ya. Dalam arti dari sistem penjualan dari sistem apa juga Baznas sudah menyediakan untuk itu membantu juga dalam arti oh

menjalankan usaha yang perlu diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang ?	ini kita beli bibit, Terus kita besarkan kita gemukan terus Baznas sendiri juga ikut ikut memasarkan juga ke produk produk itu saya rasa sudah cukup sudah”
Adakah Pelatihan atau bimbingan skill tertentu yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kota Semarang ? berapa kali mengikuti ?	“Kalau skill tertentu atau bimbingan itu sebaiknya kita malah mengacu kepada apa ya? Karakter berarti bukan bimbingan Secara teknis itu bukan justru kita itu melihat petani yang melihat oh oh, saya sebagai pengurus itu melihat petani ini bagus kalau merawat ini ini teman atau konsisten itu, jadi kita memandangnya justru malah waktu itu. Karena kadang kadang bimbingan teknis juga banyak yang mau tapi tidak dipraktekkan. Justru malah yang yang alami seperti itu. Oh ini si a katakanlah, petani petani peternak a ini ini perawatannya bagus. Dia konsisten dengan hewan juga tidak karena hubungannya dengan nyawa itu kan gitu”
Apa pelatihan atau bimbingan skill dalam menjalankan usaha yang perlu diberikan oleh pihak BAZNAS Kota Semarang ?	“ Sebenarnya kalau peningkatan itu bimbingan yang paling paling bagus itu di manajemen pakan.Manajemen pakan biar tidak terlalu dalam arti karena kita beternak memang masih manual, masih konvensional dalam arti pakai rumput pakai apa itu kita belum mengacu kepada sistem silase atau sistem pakan kering atau lainnya. Kayaknya itu.”
Bagaimana pengaruh atau dampak program bantuan dari BAZNAS Kota Semarang terhadap pengembangan potensi anda dalam menjalankan usaha ?	“ Itu bagus sekali, terbukti dengan dengan bekerja sama dengan baznas itu ada sebagian petani itu sudah bisa beli sapi sendiri dari hasil itu dari sistem bagi hasil itu kan ada yang dapat bisa dibilang sudah punya sendiri . bagusnya disitu”
Bagaimana pengaruh atau dampak program bantuan dari BAZNAS Kota Semarang terhadap penguatan potensi anda dalam menjalankan usaha?	“ Itu pengaruhnya dampaknya itu sangat banyak dari termasuk salah satunya itu tadi dari segi ekonomi, dari yang kedua bahwa kita juga ada dalam arti mengusulkan untuk uh. Apa itu menjadi yang kita biasanya disumbang, bisa kita gantian yang memberikan”
Bagaimana pengaruh atau dampak program	“ Loh nah itu tadi betul kemandiriannya ya itu tadi dia tidak tidak selalu tergantung kepada setelah adanya muncul program Baznas ini kan berarti dia sudah bisa

bantuan dari BAZNAS Kota Semarang terhadap kemandirian anda dalam menjalankan usaha?	membeli sapi sendiri. Itu kan tidak tergantung dengan dengan sesuk digantung Itu” “Ya kalau kalau harapan kita yang perlu diajukan, oleh karena itu perluas lagi jaringan jaringan seperti itu . Jadi kan banyak juga sebenarnya. Perluasan pengembangan ekonomi masyarakat itu banyak peternak juga yang ingin dalam arti, Tapi ya itu tadi kita juga enggak mau asal asal mempercayai petani peternak itu enggak mau karena nanti pasti akan tidak semuanya bagus. Makanya ada pemilahan ini jadi oh oke ini kembangkan pak pak pak baznas ini ada pengembangan yang ada petani bagus untuk bisa diberi pelayanan itu Ya gitu”
---	--

Lampiran 7.**Rekapitulasi Wawancara Penerima Bantuan Modal Usaha BAZNAS.****Tanggal :13/06/2024.**

Pertanyaan	Hasil Wawancara
Apa usaha yang dijalankan ? Sejak kapan menjalankan usaha ?	“Udah lama e udh udh 2009 sejak anak anakku masih tk sekarang udah kuliah”
Apa bantuan yang diterima dari BAZNAS Kota Semarang ?	“Bikin kue kue kering kemaren beli mixer buat muter nya bukan muterin nya aja bikin kue kue gitu”
Apa nama program BAZNAS Kota Semarang yang anda ikuti ?	“emmm apa penambahan modal kayaknya apa yah namanya kayaknya penambahan modal gitu modal usaha”
Darimana mendapatkan informasi terkait program BAZNAS Kota Semarang?	“Kemarin itu kan kadang ada info sekarang kan medsos banyak juga kalo Baznas itu bisa sekian persen mengeluarkan itu kan untuk modal usaha UMKM soalnya saya kan sering ikut komunitas UMKM di kelurahan terus dilala ada ketemu temen katane dia itu udah cair itu temen dia ngambil crispy atau apa itu ayam crispy mampir kesini katane dari baznas tapi enggak ngeh dia malah enggak ngasih info gitu cuman karena dimedsos ada berarti ini toh gitu kan terakhirnya datang karena deket rumah juga kantor Baznas nya gitu ceritanya”
Bagaimana Syarat administrasi yang dilakukan untuk mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Semarang?	“ouh ya ini kebutuhannya apa iya toh terus apa yah mas terus kebutuhannya apa dilala apa alat alat yang dibutuhkan apa pokonya digituke aja dibelikan sesuai yang diajukan syarat syarate yah kemaren kan suruh nganu yah apa itu nulis istilahe kayak anggarannya gitu gitu yah”
Adakah pemberian edukasi atau pengetahuan yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kota Semarang ? berapa kali mengikuti ?	“Iya untuk berbagi pas dilala disini juga kadang sering ngadain ada komunitas pembagian sedekah jadi pas di BAZNAS Juga gitu toh istilah e membantu agar istilahnya untuk dia bersedekah juga gitu loh gitu aja”
Apa edukasi yang penting dalam menjalankan usaha yang perlu diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang?	“Biar bisa jadi apa biar tidak diberi tapi nanti gantian kita yang memberi gitu ya gantian kita yang berbagi”

Adakah Pelatihan atau bimbingan skill tertentu yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kota Semarang ? berapa kali mengikuti ?	“Pelatihannya belum pernah ikut”
Apa pelatihan atau bimbingan skill dalam menjalankan usaha yang perlu diberikan oleh pihak BAZNAS Kota Semarang?	“Mungkin kalo dari pelatihannya belum kalo dari edukasi udh bagus apa yah masukan yah saling membutuhkan itu tadi misalkan tadi kita diberi yah enggak langsung dipake untuk yang enggak penting emang emang bener bener dipakai untuk usaha jadi nanti bisa berkembang dari keluarga sendiri juga bisa apa namanya mas istilahnya bisa memenuhi kebutuhannya gitu loh terus kalo misalnya ada untuk bersedekah tapi untuk program pelatihannya saya belum pernah ikut jadi ya enggak tau inya allah kalo baznas kan sesuai apalagi syariah yah gitu kita sebagai umat muslim jadi komunitas baznas itu emang sangat dibutuhkan jadikan sesuai sasaran gitu”
Bagaimana pengaruh atau dampak program bantuan dari BAZNAS Kota Semarang terhadap kemandirian anda dalam menjalankan usaha?	“kalo misalkan apa itu istilahe jadi itu toh otomatis nnti untuk kesejahteraan kemaslahatan umat lah jadi saling membantu itu tadi saling membutuhkan jadi bisa istilahe kalo kitanya maju yah otomatis bisa membantu gantian jadi enggak hanya mengharap hasil gitu soalnya bantuan itu juga kan enggak buat orang gak punya enggak juga jadi untuk orang yang mau istilahe mau berusaha untuk maju dan nanti gantian biar bisa me istilahe opo yo mas bisa memberi gantian memberi gitu gantian bersedekah gitu “ “ini kok belum ada yah katanya kemaren mau ada visit ada kunjungan tapi kok belum jadi saya untuk apa namanya ee misalkan setiap bulan tetap ada setiap kita ada rezeki gitu yah saya kan ada kotak infaq kan akhire kan tak nganukan kesitu ada dua kotak infaq terus setiap minggu ada dhuafa dhuafa pada kesini gitukan berbgai jadi misalkan besok jum at masih kesini nnti ada program berbagi juga”

Lampiran 8.
Rekapitulasi Wawancara Relawan Program BAZNAS Kota Semarang.
Tanggal : 01/05/2024

Pertanyaan.	Hasil Wawancara.
Berapa kali bekerjasama atau berpartner dengan pihak BAZNAS Kota Semarang ?	“Oke Sebelumnya perkenalkan nama saya siti nur kholifah saya alumni Beasiswa Aktivis Baznas angkatan 14 udah berapa lamanya saya hanya satu tahun sebenarnya pengen diperpanjang tapi kebetulan waktu itu waktu saat akan diperpanjang itu bertabrakan saat saya sedang mengikuti lomba jadi mau nggak mau sayang bgt tidak bisa diperpanjang tapi jika diberikan kesempatan sebenarnya pengen diperpanjang juga seh terus diberikan opsi bahwa apa waktu itu diberikan job untuk bekerja di Baznas cuman karena saya masih semester tujuh saat itu dan waktunya tidak bisa digabungkan gitu dengan kegiatan di kampus dan yang lainnya sebenarnya waktu itu menolak nah untuk berapa lamanya saya satu tahun disitu saya masuknya Angkatan 19 atau bertepatan masuknya di tahun 2023 full satu tahun”
Apa alasan menerima kerjasama dengan pihak BAZNAS Kota Semarang ?	“Alasan menerima pihak Baznas itu kan kita yang mendaftar sendiri nah awalnya itu karena kakak tingkat saya itu udah dapet duluan beasiswa gitu itu sebelum saya masuk di perkuliahan nah waktu itu saya melihat Baznas itu sedang ada tanggap bencana di suatu daerah di semarang waktu itu bencananya itu banjir cukup besar nah saat itu kayak ee mohon maaf soalnya jarang bgt orang yang tahu Baznas apabila dia tidak menelusuri atau tidak berkecimpung dengan zakat gitu terus habis itu lah kok ada baznas Baznas apaan nih ? disitu kan baznas memberikan bantuan gini seperti makanan pokok yang bener bener diolah gitu sama relawan relawan kan mereka pake seragam gitu ada yang seragam lapangan ada juga yang seragam pdh nya ketika di lapangan mereka gunakan itu untuk memberi tahu identitas mereka terus mereka mengadakan melakukan kegiatan sosial tsb di tempat yang tepat karena menurut saya kalo

	misalkan itu tim sar atau dari badan pemerintahan itu hal yang wajar tapi itu dari Baznas itu kayak wah saya awalnya tertarik dari situ terus lama kelamaan kok banyak sekali hal hal positif atau kegiatan kegiatan yang sering saya lihat jadi tertarik disitu waktu itu saya masuk jalur beasiswa aktivis jadi biasanya itu kan temen temen ada yang beasiswa lainnya itu harus menggunakan SKTM gitu kebetulan waktu saya itu jalur beasiswa aktivis jadi saya menggunakan sertifikat sertifikat atau bukti bukti kegiatan gitu”
Apa tugas dan kewajiban kerjasama yang dilakukan dengan pihak BAZNAS Kota Semarang ?	Sebenarnya waktu itu saya disuruh masuk di bidang apa yang bukan semestinya saya gitu kan maksudnya saya waktu itu kan di perkuliahan nya kan di komunikasi penyiaran nah waktu itu masuk di baznas itu bidang yang tidak semestinya maksudnya nanti kamu dapetnya yang mana nni kamu eee diterima aja di divisi mana gitu nah waktu itu nggak tau yah karena pas seleksi wawancara itu saya datang terlambat terlambat nya itu karena mengikuti jadi waktu itu tu seleksi wawancara beasiswa baznas tapi saya lagi ikut kegiatan baznas di UIN gitu kegiatan internasionalnya apa nasionalnya gitu namanya icons pertahun gitu nah jadi waktu itu kan diberi dispensasi kayak ouh ternyata apa anak ini belum masuk Baznas tapi udah ngikutin kegiatan Baznas kerjasama gitu nah saya adalah perwakilan dari kampus nah tapi yang membuat sebenarnya bingung tuh waktu itu kayak nah ini orang gimana sih kayak tau sendiri lah yah nah habis itu waktu itu kegiatan itu karena seperti itu saya jadi belum dapet divisi yang diinginkan akhirnya waktu itu disuruh milih milih terserah kamu mau masuk divisi yang mana gitu nah waktu itu aku lebih ke fleksibel aja yah mau masuk yang mana nah kebetulan waktu itu di dm sama ig baznas kota semarang setelah lolos dan masuk di beasiswa aktivis baznas angkatan 19 itu di dm kalo disuruh bantu di bagian medianya gitu terus tadi nya waktu itu beberapa kali ketemu cuman sayangnya dibagian media itu kan di baznas itukan media nya melalui pak arnas ketuanya

	cuman sayanganya waktu itu waktu itu antara saya dan media baznas itu selalu enggak pas gitu terus kebetulan waktu itu juga setiap bulannya kita harus menyetorkan kegiatan apa yang kita lakukan di baznas gitu yah minimal itu waktu itu tuh sempet lima tapi pas akhir akhir tahun itu jadi tujuh kegiatan nah kalo misalkan saya harus menunggu apa baznas kegiatan mengadakan sesuai dengan divisi saya menurut saya waktunya enggak cocok jadi saya lebih fleksibel aja ke membantu divisi yang lain juga gitu tapi sebenarnya saya waktu itu masuknya di divisi media”.
Apa alasan BAZNAS Kota Semarang mengajak untuk bekerjasama ?	“Jadi waktu itu saya pernah ikut membantu survey bantuan cukup senang dengan baznas karena menggunakan metode jadi nggak semua orang itu mendapat bantuan karena bukan karena baznas pelit enggak tapi lebih ke karena kita tuh selektif apakah orang tersebut itu pantas apa tidak menerima bantuan tersebut gitu” “ Terus pernah juga saya ketika tugas piket di kantor baznas itu tiba tiba ada orang yang di depan kantor baznas itu minta uang gitu nah secara orang yang biasa kan itu kasian orangnya gak punya uang katanya dia nyasar ke semarang mau pulang itu enggak ada uang gitu nah tapi kalo di Baznas itu kita telusuri dulu apakah orang tersebut modus penipuan atau enggak jadi kita lebih selektif gitu untuk membantu orang bukan karena mempersulit enggak tapi kita lebih ke tanya ini beneran apa tidak terus apabila orang tersebut benar benar orang hilang yang maksudnya mau pulang tapi nggak ada uang yah kalo bisa menyetorkan ktp untuk bukti bahwa apakah orang tersebut benar benar orang yang tersesat gitu jadi nanti misalkan ada apa apa baznas juga kan badan yang resmi gitu “ jadi nanti ditakutkan kalo ada apa apa gitu terus di foto baru waktu itu”. “Juga diberikan uang semampu dan sebisanya karena orang tersebut bukan orang yang sebenarnya kita bantu gitu tapi tiba tiba ada orang tersebut dan akhirnya kita bantu gitu nah itu

	peristiwa yang pernah terjadi di kantor baznas ketika saya piket lalu diperistiwa lain saya pernah juga kejadian waktu itu survey di semarang jadi surveynya itu setiap minggu pasti ada surveynya di setiap kecamatan di kota semarang pokoknya sebulan itu pasti adanah waktu itu saya survey nah waktu survey itu tuh saya survey lebih ke sendiri biar cepet karena mungkin satu kelurahan itu bisa beberapa tempat nah waktu itu tuh survey itu kayak memberikan banyak kehidupan munngkin karena saya masih anak muda masih anak muda ee kebanyakan yang disurvey itu lansia lansia terus mereka menceritakan kehidupan yang secara tidak langsung kan kayak kita tuh diberi wejangan dengan pelajaran secara langsung sama kehidupan kalo ini loh kehidupan tuh memang keras jadi mau nggak mau ya kalo bisa kamu besok jangan mengalami itu maksudnya kita menanggulangi jadi kayak baznas tuh secara tidak langsung memberikan pelajaran melalui survey nah kita juga kan membantu para disabilitas uga disabilitas yang mereka mengajukan alat bantu dengar alat bantu jalan kursi roda seperti itu kita juga bener bener survey jadi kayak mereka mengajukan setiap orang yang ingin mendapat bantuan baznas kan mengajukan proposal terlebih dahulu ini loh memang saya membutuhkan bantuan tersebut terus nanti diseleksi di bagian administrasi nya untuk bantuan bantuan tersebut dipilih per kecamatan lalu di survey lagi ke lapangan oleh para relawan atau dari para petugas baznas nah setelah itu apa kita bener bener melihat roh orang miskin kita melihat secara langsung emg bener bener beliau itu membutuhkan bantuan tsb jadi bukan serta merta kayak proposal diajukan terus kita tiba tiba ngirim barangnya nggak maksudnya kita bener bener survei secara langsung nanti bantuanya dibagikan setiap sebulan sekali maksudnya secara serentak di kantor baznas kalo nggak nanti bisa disesuaikan gitu”.
Bagaimana skema kerjasama yang dilakukan	“Intensif beasiswanya itu memang disusun untuk relawan itu aktif maksudnya enggak serta merta

dengan BAZNAS Kota Semarang?	secara intensifnya itu di transfer semua enggak jadi dibagi jadi dua ditransfer setengahnya setengahnya itu secara tunai mungkin dari pihak baznasnya ingin melihat keaktifan dari seseorang itu”
Apa yang diharapkan dari Kerjasama dengan BAZNAS Kota Semarang?	“Menurut saya beasiswa aktivis sangat bermanfaat sekali yah karena mungkin di mata masyarakat beberapa yah maksudnya kebanyakan gitu kalau sudah berbicara beasiswa pasti itu mereka memandang bahwa orang yang mendapatkan beasiswa itu orang yang tidak mampu menurut saya beasiswa tersebut sangat bermanfaat karenakan itu lebih dikategorikan sesuai dengan kemauan seseorang, kemauan dan keaktifan”.

Lampiran 9.
Dokumentasi Penelitian
Wawancara Staff Pendencygunaan Zakat BAZNAS Bapak RIPAI S.H



Wawancara Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki “BINAAN BAZNAS”

Bapak Marzuqi.



Wawancara Mahasiswa Relawan BAZNAS Kota Semarang



Lampiran 10.
Dokumen Dokumen Riset

Surat Izin Riset Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 491/Un.10.5/D1/TA.00.01/02/2024
Hal : Izin Riset / Penelitian
Lamp. : -

05 Februari 2024

Yth.
Ketua BAZNAS Kota Semarang
Cq. Pimpinan Bidang Administrasi dan Umum
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset / penelitian kepada :

Nama : AKHMAD DAIROBY
NIM : 2005026029
Semester : VIII (2023/2024)
Prodi : S.1 Ekonomi Islam
Alamat Peneliti : Blok Pondok RT RW 03 03 Dukuh jati Indramayu
Tujuan Penelitian : Mencari Data dan Informasi Guna Menyelesaikan Skripsi
Judul Skripsi : *TECHNICAL ASSISTANCE* PADA PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KOTA SEMARANG
Tanggal Pelaksanaan : 28 Februari 2024
Lokasi Penelitian : BAZNAS Kota Semarang
Ruko Kalipancur No 2 Jl Abdur Rahman Saleh Raya Kota
Semarang

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Wakil Dekan I, Bidang Akademik
Dan Kelembagaan

MUR FATONI,

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

Surat Izin Riset Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 1507Un.10.5/D1/TA.0.01/05/2024

28 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Riset

Lamp. : -

Yth.

Pimpinan IZI Perwakilan Jateng

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset / penelitian kepada :

Nama	: AKHMAD DAIROBY
NIM	: 2005026029
Semester	: VIII (2023/2024)
Prodi	: S.1 Ekonomi Islam
Alamat Peneliti	: Blok Pondok RT 03 RW 03 Dukuhjati Krangkeng Indramayu
Tujuan Penelitian	: Mencari data dan informasi guna menyelesaikan Skripsi
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI TEKNOLOGI TECHNICAL ASSISTANCE PADA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF LEMBAGA AMIL ZAKAT
Tanggal Pelaksanaan	: 30 Mei 2024
Lokasi Penelitian	: IZI Perwakilan Jateng Jl. Basudewo No.753B, Bulustalan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an. Dekan,
Wakil Dekan I, Bidang Akademik
Dan Kelembagaan

MUCHAMAD FAUZI

Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

Lampiran 11.
Lampiran Lain Lain

Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor :B-1263/Un.10.5/D.1/DA.08.05/03/2023

29 Maret 2023

Lamp. :-

H a l : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Dr. Ratno Agriyanto,SE.,M.Si.Akt.CA.CPA
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Akhmad Dairoby
NIM : 2005026029
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Dana Zakat Produktif sebagai Modal Usaha Mikro pada
BAZNAS Kota Semarang

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/I Dr. Wasyith,Lc.,M.E.I.
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

SKRIPSI TURNITIN.pdf

ORIGINALITY REPORT

24%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

13%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	7%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
5	peraturan.go.id Internet Source	1%
6	www.grafiati.com Internet Source	1%
7	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
8	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1%

Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Akhmad Dairobby
Tempat tanggal lahir: Indramayu, 30 Juni 2002
Alamat : Rt Rw 03 03 Blok Pondok Dukuhjati Krangkeng
Indramayu
No Hp : 085162677117
Email : akhmaddairobby24@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SDN Dukuhjati 1
Sekolah Menengah Pertama: MTs Plus Al Bukhori Brebes
Sekolah Menengah Akhir : Ma Plus Al Bukhori Brebes

Semarang, 11 Juni 2024

Penulis

AKHMAD DAIROBY

NIM : 2005026029